


**PENYELESAIAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA
DAN KAWASAN PERMUKIMAN UTAMA**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**




SATUAN KERJA SEMENTARA-BRR
TATA RUANG, LINGKUNGAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI MANFAAT NAD
Jalan Pemancar No. 5 Sp.III Telp. (0651) 42882. FAX (0651) 63688
BANDA ACEH



**LAPORAN
AKHIR
DESEMBER 2006**

PENYELESAIAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA
DAN KAWASAN PERMUKIMAN UTAMA

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**



SATUAN KERJA SEMENTARA-BRR
TATA RUANG, LINGKUNGAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI MANFAAT NAD
Jalan Pemancar No. 5 Sp.III Telp. (0651) 42882, FAX (0651) 63668
BANDA ACEH



pt nuansa hasta
PLANNING • DESIGN ENGINEERS & MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Layar No. 5 Telp. (022)7205005, Fax (022)7205005 Arcamanik - Bandung

**LAPORAN
AKHIR
DESEMBER 2006**

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir, ini dimaksudkan sebagai Progress Report yang telah dilakukan Tim Konsultan pada tahap Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Draft Final dalam pelaksanaan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kawasan Permukiman Utama, sebagaimana yang telah diinstruksikan dari SMPK Nomor : KU.08.09/TAP/116/SKS-BRR-TRLPEM/2006 tanggal 30 Juni 2006 yang telah diberikan oleh panitia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi NAD cq Dinas Perkotaan dan Permukiman SKS - BRR Tata Ruang, Lingkungan, Pemantauan dan Evaluasi Manfaat NAD.

Laporan Akhir ini memuat :

1. Latar Belakang Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara
2. Kabupaten Aceh Utara dalam konteks tata ruang wilayah makro/eksternal
3. Review terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001 - 2010 dan gambaran umum dampak bencana gempa dan gelombang tsunami
4. Dasar-dasar Pertimbangan Perumusan RTRW Kabupaten Aceh Utara
5. Konsepsi Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara
7. Rekomendasi Pengelolaan Tata Ruang

Terima kasih, yang sebesar-besarnya atas perhatian dan koreksinya terhadap buku laporan ini serta kesempatan yang diberikan.

Banda Aceh, Desember 2006

PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 LATAR BELAKANG	I - 1
1.2 TUJUAN, DAN SASARAN	I - 3
1.3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN	I - 4
1.3.1 Lingkup Wilayah Perencanaan	I - 4
1.3.2 Lingkup Substansi RTRW Kabupaten Aceh Utara	I - 7
1.3.3 Jangka Waktu Rencana	I - 7
1.4 KERANGKA PENDEKATAN	I - 7
1.5 DASAR HUKUM	I - 10
1.6 PENGERTIAN UMUM	I - 12
1.7 SISTEMATIKA LAPORAN	I - 14
BAB II KABUPATEN ACEH UTARA DALAM KONTEKS TATA RUANG WILAYAH MAKRO/EKSTERNAL	II - 1
2.1 KABUPATEN ACEH UTARA DALAM KONTEKS TATA RUANG NASIONAL DAN PULAU SUMATERA	II - 1
2.2 KABUPATEN ACEH UTARA DALAM KONTEKS TATA RUANG PROVINSI NAD	II - 2
2.3 KETERKAITAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN SEKITAR (<i>VICINITY</i>)	II - 3

BAB III REVIEW TERHADAP RTRW KABUPATEN ACEH UTARA 2001 - 2010 DAN GAMBARAN DAMPAK BENCANA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI.....	III - 1
3.1 REVIEW TERHADAP RTRW KABUPATEN ACEH UTARA 2001-2010.....	III - 1
3.1.1 Lingkup Rencana	III - 1
3.1.1.1 Lingkup Substansi Rencana.....	III - 1
3.1.1.2 Delineasi dan Deskripsi Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	III - 1
3.1.2 Substansi Materi Rencana	III - 2
3.1.2.1 Prediksi Jumlah Pnduduk dan Persebarannya...	III - 2
3.1.2.2 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang	III - 2
3.1.2.3 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.....	III - 4
3.1.2.4 Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan.....	III - 4
3.1.2.5 Rencana Sistem Prasarana Wilayah.....	III - 4
3.1.2.6 Rencana Penataangunaan SDA : Tanah, Air, Udara, dan SDA Lainnya	III - 5
3.1.2.7 Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.....	III - 5
3.1.3 Kesimpulan Review.....	III - 6
3.2 GAMBARAN DAMPAK BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI KABUPATEN ACEH UTARA.....	III - 7
3.3 URGENSI PENYEMPURNAAN RTRW KABUPATEN ACEH UTARA.....	III - 8
BAB IV DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN RTRW KABUPATEN ACEH UTARA.....	IV - 1
4.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN	IV - 1
4.1.1 Kebijakan Terkait Dengan Struktur Ruang	IV - 1
4.1.2 Kebijakan Terkait Dengan Pola Pemanfaatan Ruang.....	IV - 2
4.1.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Visi & Misi).....	IV - 3
4.2 KETERKAITAN KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN WILAYAH YANG LEBIH LUAS (<i>REGIONAL SETTING</i>)	IV - 4
4.2.1 Konteks Fisik dan Ekosistem.....	IV - 4
4.2.2 Infrastruktur Wilayah	IV - 4
4.2.3 Interaksi Ekonomi dan Sosial	IV - 5

4.2.4	Kultural / Budaya	IV - 5
4.3	EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN	IV - 5
4.3.1	Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 5
4.3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 11
4.3.3	Prospek Pengembangan Ekonomi.....	IV - 16
4.4	KEPENDUDUKAN/SUMBER DAYA MANUSIA.....	IV - 19
4.4.1	Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	IV - 19
4.4.2	Perkembangan Penduduk.....	IV - 22
4.4.3	Prediksi Jumlah Penduduk.....	IV - 23
4.4.4	Sosial Budaya	IV - 25
4.5	INFRASTRUKTUR/SUMBER DAYA BUATAN	IV - 25
4.5.1	Prasarana Transportasi.....	IV - 25
4.5.1.1	Prasarana Jalan Raya	IV - 25
4.5.1.2	Prasarana Pelabuhan Laut.....	IV - 30
4.5.1.3	Prasarana Bandar Udara.....	IV - 30
4.5.1.4	Prasarana Jalan Rel Kereta Api	IV - 30
4.5.2	Energi Listrik.....	IV - 31
4.5.3	Telekomunikasi	IV - 31
4.5.4	Pengairan / Irigasi	IV - 31
4.5.5	Penyehatan Lingkungan Permukiman	IV - 34
4.6	FISIK LINGKUNGAN / SUMBER DAYA ALAM.....	IV - 39
4.6.1	Topografi dan Morfologi Wilayah.....	IV - 39
4.6.2	Iklim	IV - 44
4.6.3	Hidrologi /DAS.....	IV - 44
4.6.4	Geologi, Kegempaan dan Gunung Berapi.....	IV - 46
4.6.5	Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah	IV - 46
4.6.6	Laut dan Pesisir.....	IV - 47
4.6.7	Potensi Tambang	IV - 47
4.6.8	Potensi Obyek Wisata Alam.....	IV - 50
4.6.9	Kawasan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)	IV - 50
4.7	SISTEM PERMUKIMAN	IV - 53
4.7.1	Sistem Pusat Dalam Struktur Ruang Wilayah Makro.....	IV - 53
4.7.2	Identifikasi Pusat Pelayanan dan Pola Pelayanan di Kabupaten Aceh Utara	IV - 53
4.7.2.1	Identifikasi Pusat Pelayanan Existing.....	IV - 53
4.7.2.2	Identifikasi Pola Pelayanan Pusat-Pusat.....	IV - 64

4.7.3	Kajian Sistem Pusat dan Fungsi Pelayanan Ideal Di Masa Datang	IV - 64
4.7.4	Kajian Perwilayahan Pengembangan.....	IV - 68
4.7.5	Kajian Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.....	IV - 69
4.8	PENGUNAAN LAHAN DAN PEMANFAATAN RUANG	IV - 71
4.8.1	Penggunaan Lahan	IV - 71
4.8.1.1	Sebaran Penggunaan Lahan.....	IV - 71
4.8.1.2	Dinamika Pergeseran/Alih Fungsi Penggunaan Lahan.....	IV - 78
4.8.2	Pemanfaatan Ruang	IV - 87
4.8.2.1	Kawasan Lindung	IV - 87
4.8.2.2	Kawasan Budidaya	IV - 91
4.9	ANGGARAN DAN KELEMBAGAAN.....	IV - 92
4.9.1	Anggaran Daerah	IV - 92
4.9.2	Kelembagaan Daerah	IV - 95
BAB V	KONSEPSI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA DAN KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH	V - 1
5.1	KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA (VISI & MISI).....	V - 1
5.2	KONSEPSI PENGEMBANGAN WILAYAH.....	V - 2
5.3	KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG	V - 4
5.4	KEBIJAKSANAAN IMPLEMENTASI RENCANA / PEMANFAATAN RUANG	V - 5
5.4.1	Kebijaksanaan Implementasi Struktur Ruang	V - 5
5.4.2	Kebijaksanaan Implementasi Pola Pemanfaatan Ruang ..	V - 6
5.5	KEBIJAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG .	V - 8
BAB VI	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA ..	VI - 1
6.1	RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG...	VI - 1
6.1.1	Rencana Struktur Ruang.....	VI - 1
6.1.1.1	Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan.....	VI - 1
6.1.1.2	Rencana Penetapan Wilayah Pengembangan (WP).....	VI - 7
6.1.2	Rencana Pola Pemanfaatan Ruang.....	VI - 18
6.1.2.1	Kawasan Lindung	VI - 18

6.1.2.1.1	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	VI - 18
6.1.2.1.2	Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.....	VI - 20
6.1.2.1.3	Kawasan Perlindungan Setempat....	VI - 23
6.1.2.1.1	Kawasan Rawan Bencana	VI - 25
6.1.2.2	Kawasan Budidaya	VI - 25
6.1.2.3	Wilayah Laut Kewenangan	VI - 28
6.2	RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA	VI - 31
6.2.1	Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung.....	VI - 31
6.2.1.1	Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (HL)	VI - 32
6.2.1.2	Rencana Pengelolaan Pusat Konservasi Gajah (PKG).....	VI - 33
6.2.1.3	Rencana Pengelolaan Cagar Budaya	VI - 34
6.2.1.4	Rencana Pengelolaan Sempadan Pantai.....	VI - 35
6.2.1.5	Rencana Pengelolaan Sempadan Sungai.....	VI - 36
6.2.2	Rencana Penglolaan Kawasan Budidaya	VI - 37
6.2.2.1	Rencana Pengelolaan Kawasan Permukiman Perkotaan	VI - 37
6.2.2.2	Rencana Pengelolaan Kawasan Permukiman Perdesaan	VI - 38
6.2.2.3	Rencana Pengelolaan Kawasan Kebun Campuran.....	VI - 39
6.2.2.4	Rencana Pengelolaan Kawasan Sawah (Pertanian lahan Basah).....	VI - 40
6.2.2.5	Rencana Pengelolaan Kawasan Tambak.....	VI - 41
6.2.2.6	Rencana Pengelolaan Kawasan Perkebunan	VI - 41
6.2.2.7	Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi.....	VI - 43
6.2.2.8	Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar .	VI - 44
6.2.2.9	Rencana Pengelolaan Kawasan Instalasi Tambang Gas	VI - 45
6.2.2.10	Rencana Pengelolaan Kawasan Pelabuhan & Bandar Udara	VI - 45
6.2.2.11	Rencana Pengelolaan Kawasan Pertanian Terpadu	VI - 46
6.2.3	Rencana Penglolaan Wilayah Laut Kewenangan (WLK) ..	VI - 47
6.3	RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN DAN KAWASAN PERKOTAAN	VI - 48
6.3.1	Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan	VI - 48
6.3.2	Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan	VI - 53
6.4	RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH.....	VI- 57

6.4.1	Rencana Sistem Prasarana Transportasi.....	VI - 57
6.4.1.1	Rencana Sistem Prasarana Jalan Raya.....	VI - 57
6.4.1.2	Rencana Prasarana Jalan Rel Kereta Api.....	VI - 63
6.4.1.3	Rencana Prasarana Transportasi Laut.....	VI - 63
6.4.1.4	Rencana Prasarana Transportasi Udara.....	VI - 64
6.4.2	Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi.....	VI - 64
6.4.3	Rencana Sistem Prasarana Energi Listrik.....	VI - 64
6.4.4	Rencana Sistem Prasarana Irigasi/Pengairan.....	VI - 64
6.4.5	Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Permukiman	VI - 65
6.5	RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA.....	VI - 68
6.5.1	Rencana Penatagunaan Tanah	VI - 68
6.5.2	Rencana Penatagunaan Air	VI - 70
6.5.3	Rencana Penatagunaan Udara.....	VI - 71
6.5.4	Rencana Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya.....	VI - 72
6.6	RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN.....	VI - 73
6.6.1	Prioritas Pembangunan / Pengembangan	VI - 73
6.6.1.1	Kawasan/Bagian Wilayah Prioritas Dalam Rencana Pola Pemanfaatan Ruang	VI - 74
6.6.1.2	Prioritas Dalam Rencana Struktur Ruang	VI - 76
6.6.2	Indikasi Program	VI - 79
BAB VII REKOMENDASI PENGELOLAAN TATA RUANG.....		VII - 1
7.1	PROSES PERENCANAAN TATA RUANG.....	VII - 1
7.1.1	Perumusan Rencana.....	VII - 1
7.1.2	Legalisasi Rencana	VII - 5
7.1.3	Pemasyarakatan Rencana	VII - 5
7.1.4	Penyusunan Rencana Lanjutan	VII - 6
7.1.5	Rekomendasi Khusus Pendukung Implemenasi Pemanfaatan Ruang	VII - 7
7.1.5.1	Kajian/Studi Pemanfaatan Lahan-Lahan Rawa/Gambut	VII - 7
7.1.5.2	Rekomendasi Mitigasi Bencana	VII - 9
7.2	PROSES PEMANFAATAN RUANG / IMPLEMENTASI RENCANA	VII - 17
7.2.1	Langkah Prosedural Pemanfaatan Ruang / Implementasi Rencana	VII - 17

7.2.2	Peran Para Pihak (<i>Stakeholders</i>).....	VII - 19
7.3	PROSES PENGENALIAN PEMANFAATAN RUANG.....	VII - 21
7.3.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang.....	VII - 22
7.3.2	Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.....	VII - 22
7.3.3	Perangkat Pendukung Pengendalian.....	VII - 25
7.3.4	Contoh-Contoh Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	VII - 25
7.4	PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN ACEH UTARA....	VII - 28

DAFTAR TABEL

TABEL IV.3.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2003 (Atas Harga Berlaku)	IV - 6
TABEL IV.3.2	Distribusi Presentase Menurut Sektor / Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004.....	IV - 7
TABEL IV.3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2003 (Atas Harga Berlaku)	IV - 9
TABEL IV.3.4	Distribusi Presentase Menurut Sektor / Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004, Tanpa Migas	IV - 10
TABEL IV.3.5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2003 (Atas Harga Konstan Tahun 2000)	IV - 12
TABEL IV.3.6	Laju Pertumbuhan Sektor / Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	IV - 13
TABEL IV.3.7	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2003 (Atas Harga Konstan Tahun 2000).....	IV - 14
TABEL IV.3.8	Laju Pertumbuhan Sektor / Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tanpa Migas.....	IV - 15
TABEL IV.4.1	Luas, Jumlah Gampong/Kelurahan, dan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan, Kabupaten Aceh Utara	IV - 21
TABEL IV.4.2	Prediksi Jumlah Penduduk Tahun 2011 dan 2016 Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 24
TABEL IV.5.1	Jenis, Kondisi, dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003.....	IV - 26
TABEL IV.5.2	Daerah Irigasi dan Pelayanannya di Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 32
TABEL IV.5.3	Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005	IV - 35
TABEL IV.5.4	Intalasi dan Pelayanan Air Bersih Perpipaan (PDAM Tirta Mon Pase) di Kabupaten Aceh Utara	IV - 36
TABEL IV.6.1	Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Luasnya di Kabupaten Aceh Utara	IV - 46
TABEL IV.7.1	Pusat-pusat Pelayanan dan Gampong yang Tercakup Secara Fungsional di Kabupaten Aceh Utara	IV - 56

TABEL	IV.7.2	Kajian Penetapan Sistem Pusat Permukiman dan Fungsinya di Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 66
TABEL	IV.8.1	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2004	IV - 71
TABEL	IV.8.2	Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 73
TABEL	IV.8.3	Obyek/Situs Cagar Budaya & Wisata Budaya Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 90
TABEL	IV.9.1	Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003-2006.....	IV - 93
TABEL	IV.9.2	Proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003-2006 (dalam %).....	IV - 94
TABEL	IV.9.3	Daftar Dinas/Badan/Kantor Pada Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 96
TABEL	VI.1.1	Rencana Penetapan Fungsi Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 3
TABEL	VI.1.2	Penetapan Sistem Pusat Permukiman dan Fungsi Pelayanan di Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 8
TABEL	VI.1.3	Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 13
TABEL	VI.1.4	Obyek/Situs Cagar Budaya Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 21
TABEL	VI.1.5	Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 30
TABEL	VI.2.1	Bentuk Pemanfaatan Ikutan Pada Kawasan Lindung (Hutan Lindung & Pusat Konservasi Gajah).....	VI - 34
TABEL	VI.2.2	Rekomendasi Kegiatan Budidaya/Produksi yang Terselip Dalam Kawasan Budidaya yang Ditetapkan.....	VI - 47
TABEL	VI.3.1	Fungsi kawasan Perkotaan (Termasuk Semi-Perkotaan) di Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 56
TABEL	VI.4.1	Rencana Sistem & Fungsi jaringan Jalan Kabupaten Aceh Utara.....	VI - 59
TABEL	VI.6.1	Indikasi Program Implementasi RTRW kabupaten Aceh Utara.	VI - 81

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

GAMBAR 1.1	Peta Orientasi Wilayah Perencanaan Kabupaten Aceh Utara	I - 5
GAMBAR 1.2	Peta Pembagian Administrasi Kabupaten Aceh Utara Menurut Kecamatan.....	I - 6
DIAGRAM I.1	Keterkaitan RTRW Kabupaten Aceh Utara dengan Dokumen Lainnya	I - 8
DIAGRAM I.2	Proses Normatif Penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara	I - 9
GAMBAR 2.1	Rencana Tata Ruang Provinsi NAD	II - 4
GAMBAR 2.2	Kabupaten Aceh Utara dan Sekitarnya (<i>Vicinity</i>).....	II - 5
GAMBAR 4.3.1	Porsi/Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor/Lapangan Usaha Dalam PDRB Kabupaten Aceh Utara Tanpa Migas ...	IV - 17
GAMBAR 4.5.1	Jaringan Jalan.....	IV - 27
GAMBAR 4.5.2	Pelayanan Jaringan Irigasi.....	IV - 33
GAMBAR 4.6.1	Profil Wilayah Kabupaten Aceh Utara.....	IV - 40
GAMBAR 4.6.2	Peta Ketinggian Tanah	IV - 42
GAMBAR 4.6.3	Kemiringan Lahan.....	IV - 43
GAMBAR 4.6.4	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Aceh Utara	IV - 45
GAMBAR 4.6.5	Pola Umum Ekosistem Pesisir Pantai Kabupaten Aceh Utara	IV - 48
GAMBAR 4.6.6	Profil Pesisir Pada Pantai Berpasir dan Belakangnya	IV - 49
GAMBAR 4.6.7	Objek Wisata Alam Kabupaten Aceh Utara	IV - 51
GAMBAR 4.6.8	Keanekaragaman Hayati Kabupaten Aceh Utara	IV - 52
GAMBAR 4.7.1	Sistem Pusat Pelayanan.....	IV - 65
GAMBAR 4.7.2	Pembagian WP Kabupaten Aceh Utara (Usulan)	IV - 70
GAMBAR 4.8.1	Penggunaan Lahan Existing	IV - 74
GAMBAR 4.8.2	Model Konfigurasi Penggunaan Lahan Permukiman dan Sekitarnya.....	IV - 76
GAMBAR 5.2.1	Konsepsi Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Utara ...	V - 3
GAMBAR 6.1.1	Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Sistem Jaringan Jalan ...	VI - 6
GAMBAR 6.1.2	Rencana Pembagian WP Kabupaten Aceh Utara	VI - 12
GAMBAR 6.1.3	Obyek / Situs Cagar Budaya.....	VI - 22
GAMBAR 6.1.4	Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara	VI - 29

GAMBAR 6.4.1	Rencana Prasarana Wilayah	VI - 67
GAMBAR 6.6.1	Prioritas Pengembangan	VI - 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang disingkat dengan RTRW pada prinsipnya merupakan matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan. Dengan demikian maka RTRW Kabupaten Aceh Utara akan menjadi matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara. Latar belakang penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini dapat dilihat dari berbagai aspek sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Latar Belakang menurut Aspek Legalitas

Naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara yang ada sebelumnya disusun pada tahun 2001, dan sampai tahun 2006 ini belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Qanun Kabupaten Aceh Utara. Bila dilihat dari keberadaan naskah akademis tersebut, yang disusun pada tahun 2001, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) UU No.24/1992 dan penjelasannya, yang menetapkan bahwa setiap 5 tahun dapat dilakukan peninjauan kembali dan atau penyempurnaan, maka terhadap naskah akademis tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyempurnaan. Namun yang paling penting adalah bahwa sampai saat ini belum ada RTRW Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara menurut aspek legalitas.

Latar Belakang menurut Aspek Teknis

Berdasarkan kondisi wilayah yang mutakhir, dan perbandingan dengan muatan teknis rencana dalam naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara, maka dapat diuraikan latar belakang penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini menurut aspek teknis.

1. Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 melanda wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terletak di pesisir merupakan wilayah yang dilanda oleh bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami. Terhadap wilayah yang dilanda bencana alam tersebut dewasa ini tengah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Atas dasar itu, maka dalam penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini perlu diakomodasikan bentuk-bentuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, serta antisipasi mitigasi bencana alam yang potensial terjadi.

2. Adanya pemekaran kecamatan atau pembentukan kecamatan-kecamatan baru di Kabupaten Aceh Utara, yang bila pada tahun 2001 berjumlah 22 kecamatan, maka pada tahun 2006 ini secara resmi telah menjadi 27 kecamatan, berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 32 Tahun 2005. (Dalam Qanun tersebut ternyata ada pemekaran Gampong di Kecamatan Nisam Antara, yaitu dari 6 Gampong menjadi 15 Gampong). Pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan gampong tersebut tentu akan berpengaruh signifikan dalam penetapan struktur ruang dan identifikasi sebaran pola pemanfaatan ruang.
3. Adanya keterkaitan ruang yang kuat dan nyata antara wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe, berupa posisi yang saling berbatasan dan jarak yang dekat. Keterkaitan ini akan sangat menentukan struktur ruang, di mana wilayah Kabupaten Aceh Utara secara aktual merupakan "hinterland dekat" dari Kota Lhokseumawe. Dalam naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara tahun 2001, struktur ruang Kabupaten Aceh Utara, terutama dalam bentuk sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan transportasi / jalan yang menghubungkannya, keterkaitan yang erat dengan Kota Lhokseumawe ini tidak dikemukakan. Oleh karena itu dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara yang disusun ini keterkaitan aktual tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi penetapan rencana struktur ruang wilayah.
4. Sistematisasi substansi rencana perlu disesuaikan seperti acuan Kep.Menkimpraswil No. 327/2002. Dalam hal ini ada pokok-pokok bahasan atau rencana yang masih belum ditetapkan dalam naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara tahun 2001, dan dalam penyusunan RTRW ini akan dilakukan penyempurnaan.

Latar belakang menurut Aspek Strategis

Selaras dengan aspek teknis, maka pada aspek strategis ini perlu dirumuskan kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut identifikasi karakter perkembangannya, terutama perbedaan karakter antar bagian wilayah yang ada, serta keterkaitannya dengan Kota Lhokseumawe yang ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dalam kebijaksanaan yang mutakhir. Sehubungan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami, diharapkan ada sinergi dan keselarasan antara substansi RTRW Kabupaten Aceh Utara dengan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena jangka waktu yang diantisipasi dalam RTRW ini adalah 10 tahun ke depan, sementara upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan pada tahap-tahap awal untuk jangka waktu RTRW, maka RTRW dapat dijadikan acuan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan juga sebaliknya.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Pekerjaan

Tujuan pekerjaan ini adalah penyempurnaan terhadap naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001 – 2010, sehingga menjadi naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara yang baru, yang sekaligus dijadikan Qanun tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan RTRW Kabupaten Aceh Utara

Sesuai Pasal 3 UU No.24/1992, tujuan RTRW Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tujuan penatan ruang meliputi :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Katahanan Nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Sasaran RTRW Kabupaten Aceh Utara

Sesuai Pasal 22 Ayat (3) UU No.24/1992, sasaran yang hendak dicapai dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini adalah menjadikannya sebagai pedoman atau dasar untuk :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Aceh Utara, serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Aceh Utara;
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Aceh Utara;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

1.3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.3.1 Lingkup Wilayah Perencanaan

Berawal dari pembentukan Kabupaten Aceh Utara pada 24 November 1956 berdasarkan UU No.7/DRT/1956, dengan ibukota Lhokseumawe. Kemudian terjadi pembentukan Kabupaten Bireuen berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 dan Kota Lhokseumawe berdasarkan UU No.2 Tahun 2001, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara semula. Sehingga dengan demikian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang ada dewasa ini adalah wilayah Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk pada tahun 1956 dikurangi wilayah Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe.


Berdasarkan pembacaan pada Peta BAKOSURTANAL SKALA 1 : 50.000, maka secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi $96^{\circ} 47'$ – $97^{\circ} 31'$ Bujur Timur dan $04^{\circ} 43'$ – $05^{\circ} 16'$ Lintang Utara. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Batas-batas wilayah adalah :

- sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur;
- sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah;
- sebelah barat : Kabupaten Bireuen.

Pada **Gambar 1.1** ditunjukkan posisi Kabupaten Aceh Utara dalam Provinsi NAD.


Dalam buku Aceh Utara Dalam Angka tahun 2004, dikemukakan bahwa secara administrasi Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 22 Kecamatan, 56 Kemukiman, 850 Gampong, dan 2 Kelurahan. Berdasarkan buku "Nama Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara, Pasca Qanun No.11 Tahun 2001" ternyata jumlah kecamatan, gampong dan kelurahan adalah sama, namun jumlah kemukiman ternyata adalah 58 kemukiman. Kemudian ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara No.32 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro, dan Nisam Antara, tanggal 5 Desember 2005. Dalam Qanun No.32/2005 tersebut dikemukakan juga mengenai jumlah gampong di masing-masing kecamatan baru, dan ternyata pada Kecamatan Nisam Antara ada penambahan nama 9 gampong baru, sebagai pemekaran dari gampong-gampong yang telah ada. Dengan demikian maka dapat dikemukakan kondisi terakhir (Februari 2006) pembagian administrasi Kabupaten Aceh Utara, yaitu terdiri atas :


- 27 Kecamatan, (Lihat **Gambar 1.2**),
- 58 Kemukiman,
- 859 Gampong,
- 2 Kelurahan.



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**


Gambar : 1.1
**ORIENTASI WILAYAH PERANCANAAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

Legenda :
 Wilayah Perencanaan Kab. Aceh Utara



 **PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**


PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

Gambar : 1.2
PEMBAGIAN ADMINISTRASI
KAB. ACEH UTARA MENURUT KECAMATAN

- Legenda :
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Nasional
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Pipa
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

1.3.2 Lingkup Substansi RTRW Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang dan secara teknis berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, maka lingkup substansi RTRW Kabupaten Aceh Utara meliputi :

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu (*Catatan : Rencana untuk Kawasan Tertentu ini ditetapkan tersendiri*);
4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah : Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana pengelolaan lingkungan;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Alam lainnya;
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

Berkaitan dengan latar belakang di depan, maka pada masing-masing substansi tersebut di atas, secara implisit dikemukakan aspek-aspek yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap dampak bencana gempa dan gelombang tsunami, dan bentuk-bentuk mitigasi bencana alam di masa datang.

1.3.3 Jangka Waktu Rencana

Pada Pasal 22 Ayat (5) UU No.24/1992, dikemukakan jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian jangka waktu implementasi RTRW Kabupaten adalah 10 tahun ke depan, sehingga jangka waktu RTRW Kabupaten Aceh Utara yang disusun ini adalah sampai tahun **2016**.


Dengan komitmen pada pembangunan berkelanjutan, sebenarnya perspektif waktu yang diantisipasi dalam kajian dan penyusunan rencana ini jauh ke depan. Namun untuk pendekatan teknis terutama berkenaan dengan prediksi kuantitatif akan diantisipasi sampai 10 tahun ke depan, atau sampai tahun 2016.

1.4 KERANGKA PENDEKATAN


Dalam kerangka pendekatan ini, ada 2 aspek pokok yang dikemukakan, yaitu :

- Keterkaitan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini dengan dokumen-dokumen lainnya, baik berupa peraturan perundang-undangan, rencana-rencana tata ruang, dan kebijaksanaan yang berlaku (Lihat **Diagram 1.1**);
- Proses normatif penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara, sejak dari pengumpulan data sampai dengan finalisasi laporan rencana (Lihat **Diagram 1.2**).

DIAGRAM 1.1
KETERKAITAN RTRW KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN DOKUMEN LAINNYA



**DIAGRAM 1.2
PROSES NORMATIF PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN ACEH UTARA**



1.5 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini adalah :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang *Pembentukan Propinsi DI Aceh.*
2. Undang-Undang No.7/DRT/1956 tentang *Pembentukan Kabupaten Aceh Utara.*
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan.
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.
6. *Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.*
7. (Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.)
8. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
10. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Perikanan.*
11. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
12. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
13. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
14. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
15. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
16. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
18. *Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.*
19. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
20. *Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Pengairan Indonesia.*
21. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
23. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
24. *Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen.*
25. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.*
26. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
27. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang tentang Ketenagalistrikan.
28. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (dh UU No.22/1999).
29. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagai pengganti dari UU No.13 Tahun 1980n tentang Jalan).

30. Undang-Undang No. 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang.
31. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
33. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
34. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
35. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
36. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
37. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
38. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri.
39. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
40. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
41. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
42. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.
43. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
44. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
45. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.
46. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
47. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.
48. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

49. *Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Keadaan Geografis Titik-Titik Garis Pangkal.*
50. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
51. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
52. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
53. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
54. *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.*
55. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
56. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro, dan Nisam Antara dalam Kabupaten Aceh Utara..

1.6 PENGERTIAN UMUM

Pengertian umum dari peristilahan yang dipakai dalam perencanaan ini meliputi :

1. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2. **Tata ruang** adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
3. **Penataan ruang** adalah proses perencanaan tata ruang ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
7. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
8. **Kawasan Budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

9. **Kawasan Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
10. **Kawasan Perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. **Kawasan Perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. **Kawasan Andalan** adalah kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi.
13. **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. **Hutan** adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
17. **Daerah Aliran Sungai** yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
18. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.

19. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
20. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. **Masyarakat** adalah orang, perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
22. **Peran serta masyarakat** adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. **Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I Pendahuluan

Bab I ini menguraikan mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara, serta penjelasan mengenai kerangka pendekatan dalam proses penyusunan, dasar hukum, dan pengertian-pengertian umum dalam rencana, serta sistematika laporan.

Bab II Kabupaten Aceh Utara dalam Konteks Tata Ruang Wilayah Makro/Eksternal

Bab II ini menguraikan mengenai posisi dan arahan terhadap Kabupaten Aceh Utara dalam RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Provinsi NAD, baik pada rencana yang telah dikuatkan dengan legalitas, maupun dalam pembahasan revisi atau penyempurnaannya kemudian. Selain itu, dikemukakan pula keterkaitan ruang Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah sekitarnya.

Bab III Review Terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010 dan Gambaran Umum Dampak Bencana Gempa dan Gelombang Tsunami 2004

Bab III ini menguraikan mengenai review terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010, yang berkenaan dengan substansi materinya. Selain itu dikemukakan pula gambaran mengenai dampak bencana gempa dan gelombang tsunami yang dialami oleh wilayah

Kabupaten Aceh Utara. Dari kedua gambaran tersebut kemudian disimpulkan mengenai urgensi penyempurnaan dan penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Utara.

Bab IV Dasar-Dasar Pertimbangan Perumusan RTRW Kabupaten Aceh Utara

Bab IV ini menguraikan hasil-hasil kajian atau analisis yang akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan RTRW Kabupaten Aceh Utara. Hasil-hasil kajian tersebut meliputi : kebijaksanaan pembangunan, *regional setting* (kedudukan dan keterkaitan kabupaten dalam system regional yang lebih luas), ekonomi dan sector unggulan, kependudukan (sumberdaya manusia/SDM), infrastruktur (sumberdaya buatan/SDB), fisik/lingkungan (sumberdaya alam/SDA), system permukiman, penggunaan lahan & pemanfaatan ruang, serta pembiayaan pembangunan dan kelembagaan.

Bab V Konsepsi Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Bab V ini menguraikan mengenai kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara (visi & misi pembangunan daerah), konsepsi pengembangan wilayah yang diusulkan, kebijaksanaan perencanaan tata ruang, kebijaksanaan implementasi rencana atau pemanfaatan ruang, dan kebijaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bab VI Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Bab VI ini menguraikan mengenai subjek utama dalam naskah akademis rencana tata ruang wilayah, yang meliputi : rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, rencana pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, rencana sistem prasarana wilayah, rencana penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya, serta rencana sistem kegiatan pembangunan.

Bab VII Rekomendasi Implementasi

Bab VII ini menguraikan mengenai rekomendasi implementasi, yang meliputi : mekanisme implementasi, dan pengendalian implementasi pemanfaatan ruang.

BAB II

KABUPATEN ACEH UTARA DALAM KONTEKS TATA RUANG WILAYAH MAKRO/EKSTERNAL

2.1 KABUPATEN ACEH UTARA DALAM KONTEKS TATA RUANG NASIONAL DAN PULAU SUMATERA

Dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) menurut PP No.47/1997, dapat diidentifikasi :

- **Struktur Ruang** yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara :
 - **Lhokseumawe** ditetapkan dengan fungsi **PKW** (Pusat Kegiatan Wilayah), yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - Jaringan Jalan Nasional (JN) yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu ruas Pantan Labu – Lhokseumawe dan Lhokseumawe – Krueng Mane, ditetapkan sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) yang sekaligus merupakan Jalan Lintas Timur Sumatera;
 - Jaringan Jalan Rel Kereta Api, yang akan dihidupkan kembali, dengan posisi relatif paralel dengan Jalan Arteri Primer di atas;
 - Pelabuhan laut Lhokseumawe ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama Tersier; dalam hal ini pelabuhan laut Lhokseumawe terdiri atas Pelabuhan Lhokseumawe (yang merupakan pelabuhan khusus untuk LNG Arun dan terletak dalam Kota Lhokseumawe) dan Pelabuhan Krueng Geukueh (yang merupakan pelabuhan umum dan terletak di Kabupaten Aceh Utara / Kecamatan Dewantara).
- **Pola Pemanfaatan Ruang** yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara :
 - Kabupaten Aceh Utara termasuk ke dalam **Kawasan Andalan Lhokseumawe dan sekitarnya**, dengan sektor unggulan : industri, pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, dan perikanan;
 - Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten Aceh Utara (4 mil laut), termasuk ke dalam Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe – Medan dsk., dengan sektor unggulan : perikanan dan pertambangan;
 - Di bagian selatan wilayah Kabupaten Aceh Utara ditetapkan **Kawasan Lindung** (seperti pada Lampiran I Lembar I PP No.47/1997).
- Ada penetapan **Kawasan Tertentu**, yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu **Kawasan Industri Lhokseumawe** .

Dalam naskah Draft Rancangan PP tentang RTRWN (dalam konteks revisi), dan juga Draft RTRW Pulau Sumatera, ada dikemukakan point-point penting sebagaimana point-point di atas, yaitu :

- **Struktur Ruang** yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara :
 - **Lhokseumawe** ditetapkan dengan fungsi **PKN** (Pusat Kegiatan Nasional), yang merupakan peningkatan yang signifikan dari penetapan sebelumnya sebagai PKW dalam RTRWN 1997; dan sebagai PKN yang baru sekaligus mendapat prioritas pengembangan pada lima tahun pertama;
 - Penetapan fungsi dan sistem jaringan jalan tetap sebagaimana pada RTRWN 1997;
 - Pengembangan kembali jaringan Jalan Rel Kereta Api tetap sebagaimana pada RTRWN 1997;
 - Pelabuhan laut Lhokseumawe ditetapkan sebagai **Pelabuhan Internasional**, yang merupakan peningkatan signifikan daripada RTRWN 1997.
- **Pola Pemanfaatan Ruang** yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara :
 - Kawasan Andalan tetap sama dengan RTRWN 1997, namun ada penegasan bahwa Kawasan Andalan Lhokseumawe dsk ini mendapat prioritas pengembangan pada lima tahun pertama;
 - Kawasan Andalan Laut tetap sama seperti dalam RTRWN 1997;
 - Penetapan Kawasan Lindung di bagian selatan Kabupaten Aceh Utara tetap sama sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN 1997.
- **Kawasan Tertentu**, yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara, selain **Kawasan Industri Lhokseumawe** sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN 1997, juga ada penetapan **Kawasan Ekosistem Leuser** yang berkenaan atau terdapat di bagian selatan wilayah Kabupaten Aceh Utara (yaitu di Kecamatan Langkahan, Cot Girek, dan Paya Bakong).

2.2 KABUPATEN ACEH UTARA DALAM KONTEKS TATA RUANG PROVINSI NAD

Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Provinsi NAD, dapat dikemukakan substansi materi yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara dalam konteks Rencana Tata Ruang Provinsi NAD.


- **Struktur Ruang** yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara :
 - **Lhokseumawe** ditetapkan sebagai **PKN**, seperti dalam draft revisi RTRWN;
 - Jaringan jalan yang ditetapkan terdiri atas **Jalan Arteri Primer**, yaitu **Jalan Nasional** yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara; rencana **Jalan Kolektor Primer**, yaitu


- Jalan Propinsi** yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah (yaitu yang dikenal sebelumnya dengan Jalan KKA, yaitu jalan yang dibangun oleh PT KKA sebagai jalan angkutan kayu PT KKA);
- Pengembangan kembali Jalan Rel Kereta Api, sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN;
 - Penetapan pelabuhan laut Lhokseumawe sebagai **Pelabuhan Laut Internasional**; dalam hal ini tercakup pelabuhan laut di **Kota Lhokseumawe** dan pelabuhan laut **Krueng Geukueh** di Kabupaten Aceh Utara;
 - Penetapan Bandar Udara Malikussaleh sebagai Bandar Udara Tersier, yang terletak di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.
- **Pola Pemanfaatan Ruang** yang berkenaan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara :
 - Kawasan Hutan Lindung, tedapat di bagian selatan wilayah Kabupaten Aceh Utara, dengan indikasi terdapat di Kecamatan-kecamatan Langkahan, Cot Girek, Paya Bakong dan Meurah Mulia;
 - Berhampiran dengan Hutan Lindung tersebut ditetapkan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - Penetapan Kawasan Budidaya untuk pengembangan Hutan Rakyat. (*Catatan : ketiga jenis kawasan yang ditetapkan di atas yaitu : hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan rakyat, terletak di bagian selatan wilayah yang merupakan ekosistem hulu dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara*);
 - Bagian wilayah lainnya ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya, dengan catatan masih dimungkinkan adanya kawasan berfungsi lindung dalam rencana yang lebih detail.

Lihat **Gambar 2.1** Rencana Tata Ruang Provinsi NAD.

2.3 KETERKAITAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN SEKITAR (VICINITY)

Keterkaitan wilayah secara fungsional antara wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah sekitarnya, yaitu Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bener Meriah, dapat diidentifikasi sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.2**. Dalam hal ini ada keterkaitan yang kuat dan ataupun “kesamaan” bentuk-bentuk kegiatan dan pemanfaatan ruang antara bagian wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan bagian-bagian wilayah yang berbatasan langsung. Selanjutnya keterkaitan dengan wilayah sekitar atau wilayah tetangga tersebut pada bagian tengah, bagian barat, bagian timur dan bagian selatan dikemukakan sebagai berikut ini.






**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

Gambar : 2.2
**KABUPATEN ACEH UTARA
DAN SEKITARNYA (VICINITY)**

- Legenda :**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Tg.1.1 & Tg.1.2 = Koridor Perkotaan dan Pesisir Luberan dari Lhokseumawe
 - Tg.2 = Luberan Lhokseumawe dan Pelayanan Sosial Ekonomi
 - B.1 & Ti.1.1 = Koridor Regional Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Nasional
 - B.2 & Ti.2.1 = Budidaya Pertanian Lahan Kering / Kebun dan Lahan Basah
 - Ti.1.2 = Pesisir/Muara, Budidaya dan Lindung Pesisir
 - Ti.2.2 = Hutan Lindung, Hutan Produksi
 - Ss = Komplek Ekologi Hulu, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Budidaya Lain



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

- Di bagian **tengah**, berbatasan dengan **Kota Lhokseumawe** :
 - 1) **Tg.1.1**, di Kecamatan Dewantara dan Muara Batu, merupakan koridor kawasan perkotaan, yang merupakan luberan kawasan perkotaan Lhokseumawe ke arah barat, mengikuti Jalan Negara / Jalan Arteri Primer;
 - 2) **Tg.1.2**, di Kecamatan Syamtalira Bayu (bagian utara), Samudera, dan Syamtalira Aron, merupakan koridor kawasan perkotaan yang merupakan luberan kawasan perkotaan Lhokseumawe ke arah timur, mengikuti Jalan Negara / Jalan Arteri Primer;
 - 3) **Tg.2**, di Kecamatan Nisam, Kutamakmur, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu (bagian tengah), dan Meurah Mulia (bagian utara), mempunyai aksesibilitas yang tinggi dengan Lhokseumawe, yang ditunjukkan oleh keberadaan jaringan jalan yang saling menghubungkan, dan aktual pelayanan sehari-hari.

- Di bagian **barat**, berbatasan dengan **Kabupaten Bireuen** (yang di bagian utara dibatasi oleh Krueng Mane) :
 - 1) **B.1**, di Kecamatan Muara Batu, merupakan sumbu wilayah (*regional axis*) yang sekaligus merupakan koridor perkembangan wilayah, yang mengikuti Jalan Nasional / Jalan Arteri Primer;
 - 2) **B.2**, di Kecamatan Sawang, dengan bentuk kegiatan dan pemanfaatan ruang berupa kawasan budidaya yang dominan merupakan pertanian lahan kering / perkebunan dan hutan produksi.

- Di bagian **timur**, berbatasan dengan **Kabupaten Aceh Timur** (yang dibatasi oleh Krueng Jambo Aye) :
 - 1) **Ti.1.1**, di Kecamatan Tanah Jambo Aye (bagian tengah), merupakan sumbu wilayah (*regional axis*) yang sekaligus merupakan koridor perkembangan wilayah yang mengikuti Jalan Nasional / Jalan Arteri Primer; dalam hal ini ditandai dengan fungsi dan peran simpul Pantan Labu yang melayani juga sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur (terutama pelayanan kegiatan ekonomi perdagangan / perbelanjaan);
 - 2) **Ti.1.2**, di Kecamatan Tanah Jambo Aye (bagian utara), dengan bentuk kegiatan dan pemanfaatan ruang yang terdiri atas pertanian lahan basah dan budidaya pesisir (perikanan tambak), serta adanya fungsi-fungsi lindung di pesisir pantai;
 - 3) **Ti.2.1**, di Kecamatan Langkahan (bagian utara), dengan bentuk kegiatan dan pemanfaatan ruang yang terdiri atas pertanian lahan basah dan diselingi oleh pertanian lahan kering/perkebunan rakyat;

- 4) **Ti.2.2**, di Kecamatan Langkahan (bagian selatan), dengan bentuk kegiatan dan pemanfaatan ruang yang terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung.
- Di bagian **selatan**, berbatasan dengan **Kabupaten Bener Meriah** :
Ss, yaitu bagian selatan dari Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Geureudong Pase, Meurah Mulia, Paya Bakong, Cot Girek, dan Langkahan, dengan bentuk kegiatan dan pemanfaatan ruang yang terdiri atas Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Terbatas, dan kawasan budidaya lain berupa perkebunan; yang pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi konservasi, sehubungan dengan letaknya pada kompleks ekologi hulu (dengan topografi yang merupakan lereng pegunungan, perbukitan, dan bergelombang/berombak, dan terdapat bagian hulu dari anak-anak sungai yang mengalir ke wilayah Kabupaten Aceh Utara).

BAB III

REVIEW TERHADAP RTRW KABUPATEN ACEH UTARA 2001-2010

DAN GAMBARAN UMUM DAMPAK BENCANA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI

3.1 REVIEW TERHADAP RTRW KABUPATEN ACEH UTARA 2001-2010

3.1.1 Lingkup Rencana

3.1.1.1 Lingkup Substansi Rencana

Dengan acuan Kepmenkimpraswil No.327/2002, maka 6 (enam) substansi dalam RTRW Kabupaten hampir semuanya telah dipenuhi, kecuali secara khusus mengenai pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang belum direncanakan secara khusus. Penyempurnaan terhadap substansi yang telah ada hanya perlu dilakukan terhadap sistematika penguraiannya.

3.1.1.2 Delineasi dan Deskripsi Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Pendeskripsian luas wilayah kecamatan baik dalam tabel maupun dalam deskripsi tulisan ada yang kurang konsisten dengan tampilan atau penggambaran pada peta. Sebagai contoh adalah antara Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Cot Girek. Dalam deskripsi dan tabel disebutkan bahwa luas Kecamatan Matangkuli adalah 39.496 Ha sementara Kecamatan Cot Girek adalah 18.900 Ha; sehingga berarti Kecamatan Matangkuli jauh lebih luas daripada Kecamatan Cot Girek (2 kali lipat lebih). Namun dalam tampilan pada gambar peta, ternyata wilayah Kecamatan Cot Girek jauh lebih luas daripada Kecamatan Matangkuli.

Ketidak-konsistenan ini kemudian telah diketahui, yaitu dengan adanya deskripsi luas wilayah kecamatan-kecamatan dalam data statistik Kabupaten Aceh Utara, seperti dalam buku "Aceh Utara Dalam Angka tahun 2004", di mana luas Kecamatan Matangkuli (12.464 Ha) memang ternyata lebih kecil daripada luas Kecamatan Cot Girek (18.900 Ha). Perubahan angka luas kecamatan ini, tentu akan sangat berpengaruh kepada luas kecamatan-kecamatan lainnya.

Dengan demikian, maka pada penyempurnaan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini harus dilakukan penyempurnaan terhadap delineasi dan deskripsi luas wilayah menurut kecamatan ini, apalagi dengan adanya pembentukan kecamatan-kecamatan baru.

3.1.2 Substansi Materi Rencana

3.1.2.1 Prediksi Jumlah Penduduk dan Persebarannya

Prediksi jumlah penduduk sampai tahun 2010 dilakukan dalam laporan Fakta dan Analisa yang memang terpisah dari laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara 2001-2010. Oleh karena itu belum tergambar secara eksplisit mengenai prediksi jumlah penduduk tersebut dalam naskah RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010.

3.1.2.2 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

1. Rencana Struktur Ruang

Substansi struktur ruang dapat dilihat pada Rencana Pengembangan Sistem Permukiman Perkotaan (Sistem Kota-Kota) dan Rencana Pengembangan Sistem Perwilayahan.

Dalam Sistem Kota-Kota tersebut telah ditetapkan adanya hirarki kota-kota di Kabupaten Aceh Utara, yaitu hirarki I adalah Kota Lhok Sukon, hirarki II adalah Kota Krueng Geukueh dan Kota Pantan Labu, dan hirarki III adalah ibukota-ibukota kecamatan lainnya.

Selanjutnya jangkauan pelayanan masing-masing kota menurut hirarki tersebut, adalah sebagai berikut :

- Kota Lhok Sukon, akan melayani kecamatan-kecamatan : Syamtalira Bayu, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Meurah Mulia, Tanah Luas, Nibong, Matangkuli, Paya Bakong, Cot Girek;
- Kota Krueng Geukueh, akan melayani kecamatan-kecamatan : Sawang, Muara Batu, Nisam, Kuta Makmur, Simpang Keuramat;
- Kota Pantan Labu, akan melayani kecamatan-kecamatan : Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Langkahan.

Penetapan jangkauan pelayanan demikian ini, yaitu dengan pendekatan nodalitas, secara indikatif menggambarkan wilayah pelayanan masing-masing pusat, yang selanjutnya potensial dijadikan satuan pengembangan pada tingkat sub-wilayah kabupaten, yang sering dikenal juga dengan Wilayah Pengembangan (WP).

Konfigurasi wilayah Kabupaten Aceh Utara, sedemikian rupa melingkungi Kota Lhokseumawe, yang dalam konteks tata ruang makro (RTRWN dan RTRWP) berfungsi sebagai pusat yang menonjol peran dan fungsinya (dengan penetapannya sebagai PKN), seharusnya ikut dipertimbangkan dalam rencana struktur ruang tersebut. Karena secara aktual sebagaian besar wilayah atau bagian-bagaian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang dilayani secara langsung oleh Kota Lhokseumawe ini.

Selain itu direncanakan pula Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu : SKP Pantai, SKP Antara, dan SKP Pedalaman. Pengembangan kegiatan dan pusat pengembangan untuk masing-masing SKP tersebut adalah :

- SKP Pantai, dengan pusat pengembangan di Seunuddon, dengan pengembangan kegiatan berupa :
 - Penangkapan ikan di Kecamatan Dewantara dan Tanah Pasir;
 - Budidaya/Pertambakan di Kecamatan Baktiya dan Seunuddon.
- SKP Antara, disebut kemudian sebagai SKP Tengah / Jalur Jalan Raya, dengan pusat pengembangan di Lhok Sukon, dengan pengembangan kegiatan berupa :
 - Industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Lhok Sukon dan Tanah Jambo Aye.
- SKP Pedalaman, dengan pusat pengembangan di Cot Girek dan Buloh Blang Ara, dengan pengembangan kegiatan berupa :
 - Tanaman Pangan di Kecamatan Baktiya;
 - Perkebunan rakyat di Kecamatan Nisam, Blang Mangat (?), dan Lhok Sukon;
 - Peternakan rakyat di Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Pendekatan penetapan SKP ini tampaknya adalah dengan pendekatan homogenitas, di mana diarahkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi atau produksi unggulan.

Dengan adanya kedua penetapan demikian ini, tentu akan menjadi pertanyaan, penetapan yang mana yang akan menggambarkan rencana struktur ruang yang akan diimplementasikan; dan bagaimana menterjemahkan konsistensi antara kedua pola struktur ruang tersebut.

2. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Rencana pola pemanfaatan ruang disebutkan dengan istilah Rencana Alokasi Ruang, yang menetapkan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Untuk Kawasan Lindung telah ditetapkan : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Cagar Budaya. Selain itu diindikasikan juga kawasan rawan bencana, yang meliputi : rawan gempa, rawan abrasi pantai, dan rawan banjir. Penetapan kawasan lindung ini akan menjadi acuan penting bagi penyempurnaan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini.

Untuk Kawasan Budidaya telah ditetapkan : Kawasan Permukiman, Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah, Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering, Kawasan Tambak, Kawasan Peternakan/Penggembalaan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Industri dan Pertambangan, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Penangkapan Ikan, Kawasan

Pariwisata. Penetapan kawasan budidaya ini akan menjadi acuan penting bagi penyempurnaan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini.

Langkah penting dalam penyempurnaan ini adalah mendelineasikan kawasan-kawasan yang ditetapkan dan mengindikasikan sebarannya menurut masing-masing kecamatan. Mengingat luas wilayah kecamatan masih perlu disempurnakan, maka sebaran menurut kecamatan tersebut tentu akan signifikan penyempurnaannya. Selain itu, dengan mempertimbangkan rencana pengelolaan kawasan, maka apakah penetapan kawasan sedemikian, terutama untuk kawasan budidaya, memang diperlukan. Ada indikasi, bahwa penetapan di atas lebih kepada rencana penggunaan lahan daripada rencana pola pemanfaatan ruang. Dalam rencana pemanfaatan ruang dipakai prinsip penetapannya berdasarkan kegiatan dominan yang mencirikan penggerak (*"trigger"*) perkembangan dalam suatu kawasan yang bersangkutan, yang kemudian akan diikuti oleh kegiatan pendukungnya yang terkait.

3.1.2.3 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Substansi mengenai rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, masing-masing dikemukakan secara implisit dalam substansi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya. Substansi yang ditetapkan dalam hal ini dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan RTRW Kabupaten Aceh Utara. Namun dalam hal ini, perlu dilakukan penyesuaian dengan penetapan jenis kawasan lindung dan kawasan budidaya yang akan ditetapkan dalam penyempurnaan ini, dan harus diuraikan dalam substansi khusus pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya..

3.1.2.4 Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan

Substansi mengenai rencana pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dibahas secara implisit dalam rencana pengelolaan kawasan budidaya, khususnya kawasan budidaya permukiman. Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan belum secara eksplisit dijelaskan, atau didelineasikan dalam ruang wilayah. Kendati demikian, deskripsi mengenai arahan rencana untuk itu dapat dijadikan acuan dalam penyempurnaan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini, dan diuraikan dalam substansi rencana yang khusus mengenai pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.

3.1.2.5 Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Substansi rencana sistem prasarana wilayah yang direncanakan mencakup Sistem Prasarana Transportasi (Jalan, Kereta Api, Pelabuhan Laut, Transportasi Udara), Sistem

Prasarana Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi, Prasarana Pengairan, dan Pengembangan Sarana Sosial dan Ekonomi. Rencana sistem prasarana jalan raya, yang ditentukan fungsinya, tidak dijelaskan kaitannya dengan sistem kota-kota yang telah direncanakan sebelumnya. Lazimnya untuk RTRW Kabupaten, yang ditetapkan adalah pada sistem primer saja. Sistem sekunder direncanakan pada RTRW Kota atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

Sementara untuk sistem prasarana lainnya dapat dijadikan acuan penting bagi penyempurnaan RTRW ini.

Secara khusus untuk pengembangan sarana sosial dan ekonomi, selayaknya dibahas dalam pengembangan sistem pusat-pusat atau sistem kota-kota yang ditetapkan (biasanya berkaitan dengan hirarki pusat-pusat yang bersangkutan dan fungsi yang diemban oleh masing-masing pusat tersebut, yang ditunjukkan oleh jenis dan hirarki fasilitas pelayanan yang diletakkan pada pusat pelayanan tersebut).

3.1.2.6 Rencana Penatagunaan SDA : Tanah, Air, Udara, dan SDA Lainnya

Dalam Rencana Penatagunaan SDA ini, masih dominan penatagunaan yang bersifat **normatif**, belum dikemukakan aspek-aspek khusus yang berkenaan dengan penatagunaan SDA di Kabupaten Aceh Utara. Selain itu dalam penatagunaan SDA lainnya, selayaknya dimasukkan juga mengenai Wilayah Laut Kewenangan (sejauh 4 mil laut).

3.1.2.7 Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan

Dalam rencana sistem kegiatan pembangunan, yang dikemukakan adalah penetapan prioritas dan indikasi program. Dalam penetapan prioritas ini berpeluang ditetapkan subjek prioritas menurut kawasan atau bagian wilayah dan prasarana, yang dihubungkan dengan rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang yang direncanakan.

Dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001 – 2010, rencana sistem kegiatan pembangunan diintegrasikan dengan pembahasan sistem kota-kota dan sistem perwilayahan, sementara rencana prioritas (yaitu kawasan prioritas) dan indikasi program dibahas secara tersendiri. Dalam uraian mengenai sistem kegiatan pembangunan di atas, dikemukakan prinsip atau kebijakan pengembangan kawasan, yaitu pengembangan kawasan yang telah berkembang untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang tinggi, dan pengembangan kawasan yang terbelakang untuk mencapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam pembahasan mengenai kawasan prioritas di atas, dikemukakan mengenai pengembangan kawasan khusus dan kawasan terbelakang. Untuk kawasan khusus dibahas mengenai pengembangan Kota Lhok Sukon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara, dan pengembangan wilayah kecamatan yang baru dibentuk, yaitu Kecamatan Langkahan, Baktiya Barat, Paya Bakong, Nibong, dan Simpang Keuramat.

Sehubungan dengan kondisi mutakhir (terutama terkait dengan dampak bencana gempa dan tsunami) dan penetapan dalam substansi rencana yang lainnya di atas, perlu pemutakhiran mengenai sistem kegiatan pembangunan, dengan dua substansi utama yaitu penetapan prioritas pengembangan dan perumusan indikasi program

3.1.3 Kesimpulan Review

Dari pembahasan di depan, maka kesimpulan review terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sebagian substansi rencana dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010 masih dapat dijadikan acuan, terutama yang menyangkut deliniasi pola pemanfaatan ruang dan rencana pengelolaan kawasan, kendati harus direvisi mengenai deskripsi dan deliniasinya ke dalam wilayah, terutama kecamatan.
2. Sebagian substansi rencana lainnya harus dirumuskan secara lebih jelas, baik dalam deskripsi maupun dalam peletakannya pada gambar ruang (peta). Selain itu substansi rencana yang belum ada menurut Kepmenkimpraswil No.327/2002 harus dirumuskan dan ditetapkan dalam penyempurnaan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini. Dalam penyempurnaan ini pula perlu dimasukkan muatan mengenai langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Sistematika substansi rencana perlu disesuaikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmenkimpraswil No.327/2002.
4. Bila dikaitkan dengan Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten (dalam Kepmenkimpraswil No.327/2002 tersebut), maka tipologi peninjauan kembali RTRW Kabupaten Aceh Utara ini cenderung pada Tipologi C, dengan uraian :
 - RTRW tidak atau belum sah, karena belum ditetapkan dalam peraturan daerah atau Qanun Kabupaten Aceh Utara;
 - Simpangan besar,
 - Faktor Eksternal berubah.

Sehingga dengan demikian perlu penyempurnaan atau revisi terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010.

3.2 GAMBARAN DAMPAK BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI KABUPATEN ACEH UTARA

Gambaran mengenai dampak bencana gempa dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 di wilayah Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat dari 2 tahap pelaporan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yaitu laporan mengenai :

1. “Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Yang Hancur/Rusak Pasca Gempa dan Tsunami Tanggal 26 Desember 2004 di Kabupaten Aceh Utara”, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2005;
2. “Laporan Inventarisasi Tanah dan Bangunan Masyarakat Pada Lokasi Bencana Gempa dan Tsunami Dalam Kabupaten Aceh Utara”, yang dikeluarkan pada 9 Juni 2005.

Berdasarkan laporan pertama dikemukakan tentang dampak yang meliputi :

- korban jiwa dan pengungsi yang terkena,
- sarana rumah, fasilitas umum/fasilitas sosial, perkantoran, objek wisata/ kebudayaan,
- prasarana jalan dan jembatan,
- kegiatan produksi / perekonomian;

yang secara terinci menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada **Lampiran D** dalam **Laporan Fakta dan Analisis (Tabel 1 sampai 12)**.

Selanjutnya berdasarkan laporan kedua dikemukakan secara khusus mengenai inventarisasi tanah dan bangunan yang terkena dampak, yang dirinci menurut kecamatan dan desa / gampong; yang rinciannya seperti dikemukakan pada **Tabel 13** pada **Lampiran D** tersebut.

Dari kedua laporan tersebut dapat dikemukakan bahwa wilayah yang terkena dampak tersebut meliputi :

1. Kecamatan Muara Batu, pada 8 gampong;
2. Kecamatan Dewantara, pada 3 gampong;
3. Kecamatan Syamtalira Bayu, pada 1 gampong;
4. Kecamatan Samudera, pada 9 gampong;
5. Kecamatan Tanah Pasir, pada 1 gampong;
6. Kecamatan Lapang, pada 6 gampong;
7. Kecamatan Seunuddon, pada 9 gampong;
8. Kecamatan Baktiya Barat, pada 2 gampong;
9. Kecamatan Baktiya, tidak diindikasikan gampong yang terkena dampak untuk tanah dan bangunan.

Dari sebaran kecamatan dan gampong yang terkena dampak tersebut, maka hampir semua gampong yang terletak di tepi pantai atau berdekatan di belakang pantai terkena dampak, dengan indikasi luas wilayah yang terkena dampak adalah kurang lebih 4.427 Ha.

3.3 URGENSI PENYEMPURNAAN RTRW KABUPATEN ACEH UTARA

Berdasarkan review terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010 dan gambaran tentang dampak bencana gempa dan tsunami di wilayah Kabupaten Aceh Utara, maka penting sekali dilakukan penyempurnaan kembali terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010 tersebut.

BAB IV

DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN RTRW KABUPATEN ACEH UTARA

Dasar-dasar pertimbangan perumusan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini adalah merupakan garis besar hasil kajian atau analisis. Hasil kajian atau analisis tersebut akan menjadi masukan bagi perumusan RTRW.

4.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

Kebijaksanaan pembangunan yang secara prinsip akan sangat terkait dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara meliputi : RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, RTRWP NAD, serta Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Aceh Utara. Khusus untuk RTRWN dan RTRWP NAD, selain yang telah ditetapkan sebelumnya, sangat penting diperhatikan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan revisi kedua rencana tersebut (yang tengah berlangsung), yang akan menunjukkan arahan rencana yang mutakhir. (Lihat pembahasan pada **Bab II**, khususnya **Gambar 2.1**). Sementara untuk RTRW Pulau Sumatera dilihat pada naskah akademis yang ada, di mana RTRW Pulau Sumatera tersebut belum ditetapkan sebagai peraturan.

Dari ketiga masukan tersebut akan disimpulkan arahan kebijaksanaan mengenai struktur dan pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Utara dari kacamata atau sudut pandang eksternal atau yang lebih makro.

4.1.1 Kebijakan Terkait Dengan Struktur Ruang

Dari uraian pada Bab II di depan mengenai Kabupaten Aceh Utara dalam konteks tata ruang yang lebih makro, dapat disimpulkan arahan mutakhir yang berkenaan dengan struktur ruang di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Substansi utama yang berkenaan dengan struktur ruang tersebut meliputi :

- Kota **Lhokseumawe** ditetapkan dengan fungsi **PKN** (Pusat Kegiatan Nasional), yang merupakan peningkatan signifikan dari fungsi sebelumnya sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kendati Kota Lhokseumawe ini secara administratif terpisah dari Kabupaten Aceh Utara, namun secara geografis dan keruangan Kota Lhokseumawe ini terletak di “**tengah**” wilayah Kabupaten Aceh Utara, fungsi pendukungnya sebagai PKN justru terletak di Kabupaten Aceh Utara, yaitu **Pelabuhan Laut Krueng Geukueh** dan **Bandar**

Udara Malikussaleh. Selain itu dalam pelayanan wilayah, Kota Lhokseumawe ini masih efektif melayani wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain Kabupaten Aceh Utara merupakan “**periphery dekat**” dari Kota Lhokseumawe sebagai pusat wilayah atau “**core**”.

- Wilayah Kabupaten Aceh Utara dilintasi oleh **Jalan Arteri Primer**, berupa **Jalan Negara**, yang dikenal juga dengan **Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim)**. Selain itu direncanakan juga **Jalan Kolektor Primer**, berupa **Jalan Propinsi** yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah, yaitu peningkatan dari jalan yang sebelumnya dikenal dengan **Jalan KKA**.
- Wilayah Kabupaten Aceh Utara dilintasi oleh **Rencana Jalan Rel Kereta Api** yang menghubungkan PKN Medan - PKN Lhokseumawe - PKN Banda Aceh, yang merupakan pengembangan kembali atau menghidupkan kembali jaringan jalan rel kereta api yang pernah ada sebelumnya.
- Penetapan **Pelabuhan Laut Lhokseumawe sebagai Pelabuhan Laut Internasional**; yang dalam hal ini tercakup Pelabuhan Laut di Kota Lhokseumawe (pelabuhan khusus) dan **Pelabuhan Laut Krueng Geukueh (pelabuhan umum)** yang terletak di Kabupaten Aceh Utara.
- Penetapan **Bandar Udara Malikussaleh** sebagai Bandar Udara Tersier, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara.

4.1.2 Kebijakan Terkait Dengan Pola Pemanfaatan Ruang

Arahan mutakhir yang berkenaan dengan pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari **Kawasan Andalan Lhokseumawe dan sekitarnya**. Kawasan Andalan ini mempunyai sektor unggulan : industri, pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, dan perikanan.
- **Wilayah laut kewenangan** Kabupaten Aceh Utara (sejauh **4 mil laut**), merupakan bagian dari **Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe – Medan dan sekitarnya**, dengan sektor unggulan : perikanan, dan pertambangan.
- **Kawasan lindung**, berupa **Kawasan Hutan Lindung**, diarahkan di bagian selatan Kabupaten Aceh Utara, yang diindikasikan letaknya dalam peta pada dua hamparan lokasi, yaitu hamparan pertama di Kecamatan Cot Girek dan Langkahan (yang merupakan bagian hulu dari Krueng Jambo Aye dan Krueng Peuto), serta hamparan

kedua di Kecamatan Meurah Mulia dan Paya Bakong (yang merupakan bagian hulu dari Krueng Pase dan Krueng Keureuto, yaitu di kaki lereng kompleks Gunung Geureudong).

- Berhampiran di bagian “bawahan” Kawasan Hutan Lindung tersebut ditetapkan **Kawasan Hutan Produksi**, yang dalam hal ini diidentifikasi sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap, yang tersebar letaknya pada kecamatan-kecamatan yang wilayahnya meliputi bagian selatan wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- Secara khusus dalam Lampiran 2 Perpres No. 30 Tahun 2005, yaitu Peta 11 (Rencana Tata Ruang Provinsi NAD) ada dikemukakan mengenai penetapan Kawasan Budaya untuk pengembangan **Hutan Rakyat**, yang lokasinya berhampiran dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan ada indikasi bahwa kawasan Hutan Rakyat ini masih merupakan bagian dari Hutan Produksi Tetap tersebut.
- Di bagian selatan terdapat bagian wilayah yang termasuk ke dalam **KEL (Kawasan Ekosistem Leuser)**, yang merupakan kawasan strategis untuk pelestarian lingkungan.
- Bagian wilayah lainnya ditetapkan sebagai Kawasan Budaya (dominannya), dengan catatan bahwa masih dimungkinkan adanya kawasan lindung atau kawasan berfungsi lindung dalam rencana yang lebih detail.

4.1.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Visi & Misi)

Ada 3 point penting dalam misi pembangunan yang akan berkaitan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yaitu mengenai :

- **Ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**, dalam arti bahwa kegiatan produksi yang berkenaan dengan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi yang tetap dijaga; yang dalam hal ini akan banyak berkaitan dengan rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- **Pemerataan pembangunan sampai tingkat kecamatan dan desa**, dalam arti bahwa bentuk-bentuk pengembangan / pembangunan terutama berupa prasarana dapat menjangkau sampai ke tingkat kecamatan, mukim dan gampong.
- **Peningkatan kualitas hidup dengan kecukupan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan/perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja**, dalam arti dapat memberikan fasilitas pelayanan dan sebaran kegiatan yang menjangkau semua penduduk dan bagian wilayah.

4.2 KETERKAITAN KAB. ACEH UTARA DENGAN WILAYAH YANG LEBIH LUAS (REGIONAL SETTING)

4.2.1 Konteks Fisik & Ekosistem

Dengan memperhatikan pola aliran sungai (DAS) dan topografi wilayah, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Utara dominan merupakan “kompleks ekologi hilir” dalam konteks fisik dan ekosistem wilayah yang lebih luas, sementara “kompleks ekologi hulu”-nya berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pada kompleks ekologi hulu ini terdapat **Gunung Geureudong** (+2885 m), dan merupakan sumber atau hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Aceh Utara yaitu :

- Krueng Mane, dengan anak-anaknya : Kr. Tuan, Kr. Sawang, Kr. Lambayong, Kr. Gunci, dan lain-lainnya;
- Krueng Pase;
- Krueng Keureuto, dengan anak-anaknya : Kr. Peutou, Kr. Pirak, Kr. Suak, dan lain-lain;
- Krueng Jambo Aye, dengan anaknya W. Kalabidin, dan lain-lain.

4.2.2 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah yang dominan mencirikan keterkaitan dengan wilayah yang lebih luas adalah jaringan transportasi (jalan raya, angkutan laut, angkutan udara, dan kereta api).

Jalan raya dengan fungsi sebagai Jalan Arteri Primer (bagian dari Jalintim Sumatera) merupakan infrastruktur utama yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan merupakan bagian dari sistem jaringan yang menghubungkan Medan – Lhokseumawe – Banda Aceh.

Angkutan laut adalah melalui pelabuhan Krueng Geukueh / Lhokseumawe yang mempunyai hubungan baik dengan pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri maupun pelabuhan di luar negeri.

Angkutan udara melalui Bandar Udara Malikussaleh, yang menghubungkan dengan Bandar Udara di dalam negeri (Medan, Banda Aceh, Jakarta) dan di luar negeri. Dewasa ini dalam pelayanannya relative menurun dibanding beberapa tahun ke belakang, namun diharapkan dapat kembali meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian.

Jaringan jalan rel kereta api rencananya akan dihidupkan kembali, yaitu melintasi Kabupaten Aceh Utara, yang seperti halnya jalan raya (Jalintim) di atas, akan menghubungkan Medan – Lhokseumawe – Banda Aceh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan infrastruktur transportasi wilayah, maka Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe merupakan perlintasan dan sekaligus asal-tujuan pergerakan pada skala wilayah yang lebih luas.

4.2.3 Interaksi Ekonomi dan Sosial

Pergerakan barang dan orang akan mengindikasikan interaksi ekonomi dan sosial antara wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah yang lebih luas. Pergerakan barang baik dalam konteks **pemasaran produksi wilayah** maupun **distribusi barang kebutuhan** adalah selaras dengan pola jaringan transportasi tersebut. Dalam hal ini Lhokseumawe sebagai pusat pelayanan utama yang terdekat akan sangat berperan bagi wilayah Kabupaten Aceh Utara.

4.2.4 Kultural / Budaya

Masyarakat Aceh Utara dominan merupakan masyarakat rumpun budaya Aceh, sebagai bagian dari sebaran suku bangsa Aceh di pesisir timur Provinsi NAD, yang tinggal sejak dari Kabupaten Pidie sampai Kabupaten Aceh Tamiang. Di kawasan perkotaan, terutama di sekitar atau berbatasan langsung dengan Kota Lhokseumawe, atau di pusat-pusat pelayanan dalam wilayah ini ada kecenderungan munculnya anggota masyarakat dari rumpun budaya atau suku bangsa lainnya, sehingga mulai ada karakter yang agak heterogen namun masih dominan karakter budaya Aceh. Keheterogenan yang mulai muncul tersebut diharapkan dapat menjadi faktor positif bagi perkembangan di wilayah Kabupaten Aceh Utara di masa datang.

Dominannya suku bangsa Aceh ini semakin kental dengan kenyataan bahwa hampir semua masyarakatnya adalah beragama Islam, dan sebagaimana dengan daerah lainnya di Provinsi NAD di Aceh Utara ini diterapkan Syariat Islam.

4.3 EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN

4.3.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan angka Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara 2000 sampai 2004 menurut harga berlaku, dapat diidentifikasi struktur ekonomi Kabupaten Aceh Utara, seperti pada **Tabel IV.3.1** dan **Tabel IV.3.2**. Dari kedua tabel ini, porsi dan peran sektor pertambangan, khususnya sub-sektor pertambangan migas, yang mendominasi angka PDRB, dengan porsi sebesar 79.87 % pada tahun 2004, kendati ada kecenderungan terus menurun besarnya porsi tersebut sejak 2000 (sebesar 84,73 %). Setelah sektor pertambangan tersebut, selanjutnya

sektor yang menonjol porsinya, namun jauh di bawahnya, adalah sektor pertanian sebesar 9,01 % pada tahun 2004. Sektor pertanian ini ternyata mempunyai kecenderungan meningkat sejak dari tahun 2000 (yaitu sebesar 6,25 %) menjadi 9,01 % pada tahun 2004 tersebut.

TABEL IV.3.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH UTARA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2003 (ATAS HARGA BERLAKU) DALAM JUTAAN RUPIAH

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
1 PERTANIAN	856,682.68	894,764.13	1,070,450.37	1,205,191.80	1,358,992.61
a Tanaman bahan makanan	290,323.05	317,796.61	399,670.30	406,513.69	451,412.47
b Tanaman Perkebunan	161,802.80	136,256.13	168,352.37	195,212.38	208,728.53
c Peternakan dan hasil-hasilnya	121,655.34	152,770.89	185,530.82	213,996.92	234,968.28
d Kehutanan	13,251.61	13,904.04	14,820.51	17,554.91	19,712.27
e Perikanan.	269,649.88	274,036.46	302,076.37	371,913.90	444,171.06
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	11,608,296.43	7,916,207.57	11,684,572.40	12,739,378.38	12,043,238.78
a Minyak & Gas Bumi	11,584,895.34	7,891,215.83	11,656,349.38	12,704,342.33	12,005,690.83
b Penggalian	23,401.09	24,991.74	28,223.02	35,036.05	37,547.95
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	478,504.86	448,676.69	487,722.12	472,974.73	451,735.51
a Industri Migas	-	-	-	-	-
b Industri tanpa Migas	442,463.80	408,819.10	442,344.05	427,109.06	402,627.30
c Industri kecil dan rumah tangga	36,041.06	39,857.59	45,378.07	45,865.67	49,108.21
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	4,115.02	5,571.51	5,005.31	8,423.44	9,303.84
a Listrik	3,993.14	5,449.98	4,861.78	8,283.21	9,160.91
c Air Bersih	121.88	121.53	143.53	140.23	142.93
5 BANGUNAN	62,079.23	86,499.40	115,539.16	129,765.00	145,686.50
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	357,159.64	408,689.24	357,743.49	382,875.17	414,129.32
a Perdagangan Besar dan Eceran	346,894.10	397,719.40	346,320.17	371,194.38	401,870.48
b Hotel	337.45	353.69	370.14	388.44	407.61
c Restoran	9,928.09	10,616.15	11,053.18	11,292.35	11,851.23
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	209,007.87	229,887.43	235,963.13	242,181.23	247,303.82
a Angkutan Jalan Raya	175,196.57	192,107.01	193,460.92	196,117.31	198,582.58
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyebr.	17,286.45	18,262.90	18,267.51	17,501.71	15,904.18
c Angkutan Udara	2,616.15	2,878.64	4,024.57	5,608.54	6,747.57
d Jasa Penunjang Angkutan	247.70	253.85	293.19	357.65	500.53
e Komunikasi	13,661.00	16,385.03	19,916.94	22,596.02	25,568.96
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	13,316.92	16,065.82	27,227.15	26,515.78	26,303.77
a Bank	(8,100.07)	(8,065.15)	(2,905.60)	(5,666.00)	(8,050.80)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2,077.66	2,321.55	3,499.42	3,590.28	3,704.71
c Sewa Bangunan	16,365.32	18,679.94	23,113.05	24,895.77	26,630.33
d Jasa Perusahaan	2,974.01	3,129.48	3,520.28	3,695.73	4,019.53
9 JASA - JASA	111,607.17	217,404.20	254,123.91	362,215.88	380,999.70
a Pemerintahan Umum	76,588.05	181,747.47	214,900.36	319,619.80	334,914.75
b Swasta	35,019.12	35,656.73	39,223.55	42,596.08	46,084.95
1) Sosial Kemasyarakatan	18,445.09	18,353.79	19,397.87	20,458.95	20,869.80
2) Hiburan dan Rekreasi	4,590.19	4,708.20	5,375.61	5,663.59	6,529.16
3) Perorangan dan Rumah tangga	11,983.84	12,594.74	14,450.07	16,473.54	18,685.99
TOTAL	13,700,769.82	10,223,765.99	14,238,347.04	15,569,521.41	15,077,693.85

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

TABEL IV.3.2
DISTRIBUSI PERSENTASE MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
PDRB KABUPATEN ACEH UTARA 2000 - 2004

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
1 PERTANIAN	6.25	8.75	7.52	7.74	9.01
a Tanaman bahan makanan	2.12	3.11	2.81	2.61	2.99
b Tanaman Perkebunan	1.18	1.33	1.18	1.25	1.38
c Peternakan dan hasil-hasilnya	0.89	1.49	1.30	1.37	1.56
d Kehutanan	0.10	0.14	0.10	0.11	0.13
e Perikanan.	1.97	2.68	2.12	2.39	2.95
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	84.73	77.43	82.06	81.82	79.87
a Minyak & Gas Bumi	84.56	77.19	81.87	81.60	79.63
b Penggalian	0.17	0.24	0.20	0.23	0.25
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	3.49	4.39	3.43	3.04	3.00
a Industri Migas	-	-	-	-	-
b Industri tanpa Migas	3.23	4.00	3.11	2.74	2.67
c Industri kecil dan rumah tangga	0.26	0.39	0.32	0.29	0.33
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	0.03	0.05	0.04	0.05	0.06
a Listrik	0.03	0.05	0.03	0.05	0.06
c Air Bersih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BANGUNAN	0.45	0.85	0.81	0.83	0.97
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	2.61	4.00	2.51	2.46	2.75
a Perdagangan Besar dan Eceran	2.53	3.89	2.43	2.38	2.67
b Hotel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c Restoran	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.53	2.25	1.66	1.56	1.64
a Angkutan Jalan Raya	1.28	1.88	1.36	1.26	1.32
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyabr.	0.13	0.18	0.13	0.11	0.11
c Angkutan Udara	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
d Jasa Penunjang Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e Komunikasi	0.10	0.16	0.14	0.15	0.17
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	0.10	0.16	0.19	0.17	0.17
a Bank	(0.06)	(0.08)	(0.02)	(0.04)	(0.05)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
c Sewa Bangunan	0.12	0.18	0.16	0.16	0.18
d Jasa Perusahaan	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
9 JASA - JASA	0.81	2.13	1.78	2.33	2.53
a Pemerintahan Umum	0.56	1.78	1.51	2.05	2.22
b Swasta	0.26	0.35	0.28	0.27	0.31
1) Sosial Kemasyarakatan	0.13	0.18	0.14	0.13	0.14
2) Hiburan dan Rekreasi	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04
3) Perorangan dan Rumah tangga	0.09	0.12	0.10	0.11	0.12
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Selanjutnya pada **Tabel IV.3.3** dan **Tabel IV.3.4**, dikemukakan **PDRB tanpa migas**. Pada Tabel IV.3.4 tersebut dapat dilihat porsi sektor/lapangan usaha tahun 2004 berturut-turut :

- Pertanian	: 44,24 %,
- Industri Pengolahan	: 14,70 %,
- Perdagangan, Hotel & Restoran	: 13,48 %,
- Jasa-jasa	: 12,40 %,
- Pengangkutan & Komunikasi	: 8,05 %,
- Bangunan	: 4,74 %,
- Pertambangan & Penggalian	: 1,22 %,
- Lemb.Keu, Persewaan & Jasa Per.:	0,86 %,
- Listrik & Air Bersih	: 0,30 %.

Bila dilihat secara lebih detail untuk sektor / lapangan usaha yang menonjol di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pertanian
Pada sektor pertanian, sub-sektor yang memberikan sumbangan relatif besar adalah tanaman bahan makanan dan perikanan, kemudian diikuti oleh peternakan dan perkebunan, dan selanjutnya yang terkecil adalah kehutanan.
- Industri Pengolahan
Pada sektor industri pengolahan, peranan dominan diberikan oleh sub-sektor industri tanpa migas, dan peranan industri kecil & rumah tangga relatif masih kecil.
- Perdagangan, Hotel & Restoran
Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran ini, peranan dominan diberikan oleh sub-sektor perdagangan besar dan eceran, sementara sub-sektor hotel dan restoran relatif masih kecil.
- Jasa-jasa
Pada sektor jasa-jasa, peranan dominan diberikan oleh sub-sektor pemerintahan umum, sementara sub-sektor swasta masih relatif kecil.
- Pengangkutan & Komunikasi

Pada sektor pengangkutan dan komunikasi, peranan dominan diberikan oleh sub-sektor angkutan jalan raya, sementara sub-sektor lainnya relatif masih kecil.

TABEL IV.3.3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH UTARA - TANPA MIGAS
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2003 (ATAS HARGA BERLAKU) DALAM JUTAAN RUPIAH

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
1 PERTANIAN	856,682.68	894,764.13	1,070,450.37	1,205,191.80	1,358,992.61
a Tanaman bahan makanan	290,323.05	317,796.61	399,670.30	406,513.69	451,412.47
b Tanaman Perkebunan	161,802.80	136,256.13	168,352.37	195,212.38	208,728.53
c Peternakan dan hasil-hasilnya	121,655.34	152,770.89	185,530.82	213,996.92	234,968.28
d Kehutanan	13,251.61	13,904.04	14,820.51	17,554.91	19,712.27
e Perikanan.	269,649.88	274,036.46	302,076.37	371,913.90	444,171.06
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	23,401.09	24,991.74	28,223.02	35,036.05	37,547.95
a Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b Penggalian	23,401.09	24,991.74	28,223.02	35,036.05	37,547.95
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	478,504.86	448,676.69	487,722.12	472,974.73	451,735.51
a Industri Migas	-	-	-	-	-
b Industri tanpa Migas	442,463.80	408,819.10	442,344.05	427,109.06	402,627.30
c Industri kecil dan rumah tangga	36,041.06	39,857.59	45,378.07	45,865.67	49,108.21
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	4,115.02	5,571.51	5,005.31	8,423.44	9,303.84
a Listrik	3,993.14	5,449.98	4,861.78	8,283.21	9,160.91
c Air Bersih	121.88	121.53	143.53	140.23	142.93
5 BANGUNAN	62,079.23	86,499.40	115,539.16	129,765.00	145,686.50
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	357,159.64	408,689.24	357,743.49	382,875.17	414,129.32
a Perdagangan Besar dan Eceran	346,894.10	397,719.40	346,320.17	371,194.38	401,870.48
b Hotel	337.45	353.69	370.14	388.44	407.61
c Restoran	9,928.09	10,616.15	11,053.18	11,292.35	11,851.23
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	209,007.87	229,887.43	235,963.13	242,181.23	247,303.82
a Angkutan Jalan Raya	175,196.57	192,107.01	193,460.92	196,117.31	198,582.58
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyabr.	17,286.45	18,262.90	18,267.51	17,501.71	15,904.18
c Angkutan Udara	2,616.15	2,878.64	4,024.57	5,608.54	6,747.57
d Jasa Penunjang Angkutan	247.70	253.85	293.19	357.65	500.53
e Komunikasi	13,661.00	16,385.03	19,916.94	22,596.02	25,568.96
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	13,316.92	16,065.82	27,227.15	26,515.78	26,303.77
a Bank	(8,100.07)	(8,065.15)	(2,905.60)	(5,666.00)	(8,050.80)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2,077.66	2,321.55	3,499.42	3,590.28	3,704.71
c Sewa Bangunan	16,365.32	18,679.94	23,113.05	24,895.77	26,630.33
d Jasa Perusahaan	2,974.01	3,129.48	3,520.28	3,695.73	4,019.53
9 JASA - JASA	111,607.17	217,404.20	254,123.91	362,215.88	380,999.70
a Pemerintahan Umum	76,588.05	181,747.47	214,900.36	319,619.80	334,914.75
b Swasta	35,019.12	35,656.73	39,223.55	42,596.08	46,084.95
1) Sosial Kemasyarakatan	18,445.09	18,353.79	19,397.87	20,458.95	20,869.80
2) Hiburan dan Rekreasi	4,590.19	4,708.20	5,375.61	5,663.59	6,529.16
3) Perorangan dan Rumah tangga	11,983.84	12,594.74	14,450.07	16,473.54	18,685.99
TOTAL	2,115,874.48	2,332,550.16	2,581,997.66	2,865,179.08	3,072,003.02

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

TABEL IV.3.4
DISTRIBUSI PERSENTASE MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
PDRB KABUPATEN ACEH UTARA 2000 - 2004 - TANPA MIGAS

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
1 PERTANIAN	40.49	38.36	41.46	42.06	44.24
a Tanaman bahan makanan	13.72	13.62	15.48	14.19	14.69
b Tanaman Perkebunan	7.65	5.84	6.52	6.81	6.79
c Peternakan dan hasil-hasilnya	5.75	6.55	7.19	7.47	7.65
d Kehutanan	0.63	0.60	0.57	0.61	0.64
e Perikanan.	12.74	11.75	11.70	12.98	14.46
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1.11	1.07	1.09	1.22	1.22
a Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b Penggalian	1.11	1.07	1.09	1.22	1.22
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	22.61	19.24	18.89	16.51	14.70
a Industri Migas	-	-	-	-	-
b Industri tanpa Migas	20.91	17.53	17.13	14.91	13.11
c Industri kecil dan rumah tangga	1.70	1.71	1.76	1.60	1.60
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	0.19	0.24	0.19	0.29	0.30
a Listrik	0.19	0.23	0.19	0.29	0.30
c Air Bersih	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
5 BANGUNAN	2.93	3.71	4.47	4.53	4.74
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	16.88	17.52	13.86	13.36	13.48
a Perdagangan Besar dan Eceran	16.39	17.05	13.41	12.96	13.08
b Hotel	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
c Restoran	0.47	0.46	0.43	0.39	0.39
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	9.88	9.86	9.14	8.45	8.05
a Angkutan Jalan Raya	8.28	8.24	7.49	6.84	6.46
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyebr.	0.82	0.78	0.71	0.61	0.52
c Angkutan Udara	0.12	0.12	0.16	0.20	0.22
d Jasa Penunjang Angkutan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
e Komunikasi	0.65	0.70	0.77	0.79	0.83
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	0.63	0.69	1.05	0.93	0.86
a Bank	(0.38)	(0.35)	(0.11)	(0.20)	(0.26)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.10	0.10	0.14	0.13	0.12
c Sewa Bangunan	0.77	0.80	0.90	0.87	0.87
d Jasa Perusahaan	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13
9 JASA - JASA	5.27	9.32	9.84	12.64	12.40
a Pemerintahan Umum	3.62	7.79	8.32	11.16	10.90
b Swasta	1.66	1.53	1.52	1.49	1.50
1) Sosial Kemasyarakatan	0.87	0.79	0.75	0.71	0.68
2) Hiburan dan Rekreasi	0.22	0.20	0.21	0.20	0.21
3) Perorangan dan Rumah tangga	0.57	0.54	0.56	0.57	0.61
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara

Dengan acuan PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan tahun 2000, dapat dikemukakan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Aceh Utara, seperti diperlihatkan pada **Tabel IV.3.5** dan **Tabel IV.3.6**. Sehubungan dengan kondisi perekonomian nasional yang berada dalam tahapan pemulihan, terlihat pertumbuhan ekonomi yang sangat variatif sejak 2000 sampai 2004. Bila dilihat dalam kurun waktu 2000 – 2004, maka secara rerata LPE Kabupaten Aceh Utara adalah **1,02 %** per tahun, dengan pertumbuhan yang relatif paling konsisten dan agak stabil adalah pada sektor pertanian (dengan cacatan sub-sektor kehutanan cenderung menurun terus) dan sektor bangunan. Sementara sektor-sektor lainnya sangat bervariasi antara negatif dan positif.

Bila dipakai acuan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 **tanpa migas** pada kurun waktu 2000 - 2004, seperti pada **Tabel IV.3.7** dan **Tabel IV.3.8**, maka angka LPE adalah **1,54 %** per tahun, yang lebih besar daripada LPE dengan migas. Sektor atau sub-sektor yang pertumbuhannya lebih besar dari 1,54 % tersebut berturut-turut adalah :

- Sektor Bangunan : 16,18 %,
- Sub-sektor Peternakan : 12,73 %,
- Sub-sektor Jasa Penunjang Angkutan : 10,59 %,
- Sub-sektor Angkutan Udara : 10,30 %,
- Sub-sektor Komunikasi : 5,41 %,
- Sub-sektor Tanaman Bahan Makanan : 4,80 %,
- Sub-sektor Industri Kecil & RT : 3,81 %,
- Sub-sektor Perikanan : 3,73 %,
- Sub-sektor Penggalian : 3,57 %,
- Sub-sektor Jasa Swasta Peror.& RT : 2,65 %,
- Sub-sektor Restoran : 2,60 %,
- Sub-sektor Angkutan Jalan Raya : 2,46 %,
- Sub-sektor Jasa Swasta Hiburan & Rekr. : 2,08 %,
- Sub-sektor Tanaman Perkebunan : 1,92 %;

Sementara sektor dan sub-sektor lainnya lebih kecil pertumbuhannya dari 1,54 % dan bahkan sebagian besar di antaranya negatif.

TABEL IV.3.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH UTARA
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2003 (ATAS HARGA KONSTAN TAHUN 2000) DALAM JUTAAN RUPIAH

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
1 PERTANIAN	856,682.68	860,645.16	917,609.87	975,530.78	1,042,409.77
a Tanaman bahan makanan	290,323.05	306,988.32	321,375.11	336,182.60	350,241.22
b Tanaman Perkebunan	161,802.80	131,880.28	150,912.69	166,548.72	174,618.97
c Peternakan dan hasil-hasilnya	121,655.34	145,483.11	166,255.43	185,091.88	196,489.55
d Kehutanan	13,251.61	11,628.88	10,737.46	9,503.52	8,918.05
e Perikanan.	269,649.88	264,664.57	268,329.18	278,204.06	312,141.98
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	11,608,296.43	7,919,247.73	12,856,868.73	14,207,339.55	12,046,852.72
a Minyak & Gas Bumi	11,584,895.34	7,896,025.77	12,832,245.98	14,180,964.20	12,019,926.16
b Penggalian	23,401.09	23,221.96	24,622.75	26,375.35	26,926.56
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	478,504.86	430,302.77	452,936.59	416,497.65	384,979.98
a Industri Migas	-	-	-	-	-
b Industri tanpa Migas	442,463.80	392,077.40	410,794.99	376,108.72	343,128.77
c Industri kecil dan rumah tangga	36,041.06	38,225.37	42,141.60	40,388.93	41,851.21
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	4,115.02	3,983.65	3,228.58	4,385.13	4,280.10
a Listrik	3,993.14	3,862.12	3,120.93	4,279.96	4,172.90
c Air Bersih	121.88	121.53	107.65	105.17	107.20
5 BANGUNAN	62,079.23	75,011.21	96,186.36	106,695.68	113,085.34
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	357,159.64	396,714.48	322,325.81	313,739.70	321,434.92
a Perdagangan Besar dan Eceran	346,894.10	385,800.57	311,257.10	302,535.43	310,093.34
b Hotel	337.45	337.49	337.01	337.47	337.91
c Restoran	9,928.09	10,576.42	10,731.70	10,866.80	11,003.67
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	209,007.86	224,013.52	224,110.39	229,411.73	229,354.53
a Angkutan Jalan Raya	175,196.57	190,299.28	189,871.54	192,482.50	193,102.50
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyabr.	17,286.45	17,672.93	17,690.60	16,825.05	15,142.54
c Angkutan Udara	2,616.14	2,772.12	2,987.93	3,608.92	3,872.04
d Jasa Penunjang Angkutan	247.70	248.09	273.76	308.70	370.44
e Komunikasi	13,661.00	13,021.10	13,286.56	16,186.56	16,867.01
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	13,316.92	9,558.45	11,310.95	13,685.03	12,009.41
a Bank	(8,100.07)	(7,948.41)	(7,048.41)	(5,137.25)	(7,522.21)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2,077.66	1,285.12	1,319.53	1,320.35	1,344.16
c Sewa Bangunan	16,365.32	15,071.78	15,875.71	16,299.59	16,901.62
d Jasa Perusahaan	2,974.01	1,149.96	1,164.12	1,202.34	1,285.84
9 JASA - JASA	111,607.17	111,657.45	112,726.52	114,143.79	115,002.56
a Pemerintahan Umum	76,588.05	76,603.36	77,200.75	77,690.91	77,859.41
b Swasta	35,019.12	35,054.09	35,525.77	36,452.88	37,143.15
1) Sosial Kemasyarakatan	18,445.09	18,353.79	18,477.73	18,691.08	18,853.14
2) Hiburan dan Rekreasi	4,590.19	4,680.65	4,780.03	4,882.49	4,983.82
3) Perorangan dan Rumah tangga	11,983.84	12,019.65	12,268.01	12,879.31	13,306.19
TOTAL	13,700,769.81	10,031,134.42	14,997,303.80	16,381,429.04	14,269,409.33

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

TABEL IV.3.6
LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR/LAPANGAN USAHA
PDRB KABUPATEN ACEH UTARA 2000 - 2004 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2000-2004
1 PERTANIAN	0.46	6.62	6.31	6.86	5.03
a Tanaman bahan makanan	5.74	4.69	4.61	4.18	4.80
b Tanaman Perkebunan	(18.49)	14.43	10.36	4.85	1.92
c Peternakan dan hasil-hasilnya	19.59	14.28	11.33	6.16	12.73
d Kehutanan	(12.25)	(7.67)	(11.49)	(6.16)	(9.43)
e Perikanan.	(1.85)	1.38	3.68	12.20	3.73
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	(31.78)	62.35	10.50	(15.21)	0.93
a Minyak & Gas Bumi	(31.84)	62.52	10.51	(15.24)	0.93
b Penggalian	(0.77)	6.03	7.12	2.09	3.57
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	(10.07)	5.26	(8.05)	(7.57)	(5.29)
a Industri Migas					
b Industri tanpa Migas	(11.39)	4.77	(8.44)	(8.77)	(6.16)
c Industri kecil dan rumah tangga	6.06	10.25	(4.16)	3.62	3.81
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	(3.19)	(18.95)	35.82	(2.40)	0.99
a Listrik	(3.28)	(19.19)	37.14	(2.50)	1.11
c Air Bersih	(0.29)	(11.42)	(2.30)	1.93	(3.16)
5 BANGUNAN	20.83	28.23	10.93	5.99	16.18
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	11.07	(18.75)	(2.66)	2.45	(2.60)
a Perdagangan Besar dan Eceran	11.22	(19.32)	(2.80)	2.50	(2.76)
b Hotel	0.01	(0.14)	0.14	0.13	0.03
c Restoran	6.53	1.47	1.26	1.26	2.60
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	7.18	0.04	2.37	(0.02)	2.35
a Angkutan Jalan Raya	8.62	(0.22)	1.38	0.32	2.46
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyabr.	2.24	0.10	(4.89)	(10.00)	(3.26)
c Angkutan Udara	5.96	7.79	20.78	7.29	10.30
d Jasa Penunjang Angkutan	0.16	10.35	12.76	20.00	10.59
e Komunikasi	(4.68)	2.04	21.83	4.20	5.41
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	(28.22)	18.33	20.99	(12.24)	(2.55)
a Bank	(1.87)	(11.32)	(27.11)	46.42	(1.83)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	(38.15)	2.68	0.06	1.80	(10.32)
c Sewa Bangunan	(7.90)	5.33	2.67	3.69	0.81
d Jasa Perusahaan	(61.33)	1.23	3.28	6.94	(18.91)
9 JASA - JASA	0.05	0.96	1.26	0.75	0.75
a Pemerintahan Umum	0.02	0.78	0.63	0.22	0.41
b Swasta	0.10	1.35	2.61	1.89	1.48
1) Sosial Kemasyarakatan	(0.49)	0.68	1.15	0.87	0.55
2) Hiburan dan Rekreasi	1.97	2.12	2.14	2.08	2.08
3) Perorangan dan Rumah tangga	0.30	2.07	4.98	3.31	2.65
TOTAL	(26.78)	49.51	9.23	(12.89)	1.02

TABEL IV.3.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH UTARA - TANPA MIGAS
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000-2003 (ATAS HARGA KONSTAN TAHUN 2000) DALAM JUTAAN RUPIAH

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003*)	2004**)
1 PERTANIAN	856,682.68	860,645.16	917,609.87	975,530.78	1,042,409.77
a Tanaman bahan makanan	290,323.05	306,988.32	321,375.11	336,182.60	350,241.22
b Tanaman Perkebunan	161,802.80	131,880.28	150,912.69	166,548.72	174,618.97
c Peternakan dan hasil-hasilnya	121,655.34	145,483.11	166,255.43	185,091.88	196,489.55
d Kehutanan	13,251.61	11,628.88	10,737.46	9,503.52	8,918.05
e Perikanan.	269,649.88	264,664.57	268,329.18	278,204.06	312,141.98
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	23,401.09	23,221.96	24,622.75	26,375.35	26,926.56
a Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-
b Penggalian	23,401.09	23,221.96	24,622.75	26,375.35	26,926.56
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	478,504.86	430,302.77	452,936.59	416,497.65	384,979.98
a Industri Migas	-	-	-	-	-
b Industri tanpa Migas	442,463.80	392,077.40	410,794.99	376,108.72	343,128.77
c Industri kecil dan rumah tangga	36,041.06	38,225.37	42,141.60	40,388.93	41,851.21
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	4,115.02	3,983.65	3,228.58	4,385.13	4,280.10
a Listrik	3,993.14	3,862.12	3,120.93	4,279.96	4,172.90
c Air Bersih	121.88	121.53	107.65	105.17	107.20
5 BANGUNAN	62,079.23	75,011.21	96,186.36	106,695.68	113,085.34
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	357,159.64	396,714.48	322,325.81	313,739.70	321,434.92
a Perdagangan Besar dan Eceran	346,894.10	385,800.57	311,257.10	302,535.43	310,093.34
b Hotel	337.45	337.49	337.01	337.47	337.91
c Restoran	9,928.09	10,576.42	10,731.70	10,866.80	11,003.67
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	209,007.86	224,013.52	224,110.39	229,411.73	229,354.53
a Angkutan Jalan Raya	175,196.57	190,299.28	189,871.54	192,482.50	193,102.50
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyabr.	17,286.45	17,672.93	17,690.60	16,825.05	15,142.54
c Angkutan Udara	2,616.14	2,772.12	2,987.93	3,608.92	3,872.04
d Jasa Penunjang Angkutan	247.70	248.09	273.76	308.70	370.44
e Komunikasi	13,661.00	13,021.10	13,286.56	16,186.56	16,867.01
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	13,316.92	9,558.45	11,310.95	13,685.03	12,009.41
a Bank	(8,100.07)	(7,948.41)	(7,048.41)	(5,137.25)	(7,522.21)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2,077.66	1,285.12	1,319.53	1,320.35	1,344.16
c Sewa Bangunan	16,365.32	15,071.78	15,875.71	16,299.59	16,901.62
d Jasa Perusahaan	2,974.01	1,149.96	1,164.12	1,202.34	1,285.84
9 JASA - JASA	111,607.17	111,657.45	112,726.52	114,143.79	115,002.56
a Pemerintahan Umum	76,588.05	76,603.36	77,200.75	77,690.91	77,859.41
b Swasta	35,019.12	35,054.09	35,525.77	36,452.88	37,143.15
1) Sosial Kemasyarakatan	18,445.09	18,353.79	18,477.73	18,691.08	18,853.14
2) Hiburan dan Rekreasi	4,590.19	4,680.65	4,780.03	4,882.49	4,983.82
3) Perorangan dan Rumah tangga	11,983.84	12,019.65	12,268.01	12,879.31	13,306.19
TOTAL	2,115,874.47	2,135,108.65	2,165,057.82	2,200,464.84	2,249,483.17

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

TABEL IV.3.8
LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR/LAPANGAN USAHA
PDRB KABUPATEN ACEH UTARA 2000 - 2004 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 - TANPA MIGAS

SEKTOR / LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2000-2004
1 PERTANIAN	0.46	6.62	6.31	6.86	5.03
a Tanaman bahan makanan	5.74	4.69	4.61	4.18	4.80
b Tanaman Perkebunan	(18.49)	14.43	10.36	4.85	1.92
c Peternakan dan hasil-hasilnya	19.59	14.28	11.33	6.16	12.73
d Kehutanan	(12.25)	(7.67)	(11.49)	(6.16)	(9.43)
e Perikanan.	(1.85)	1.38	3.68	12.20	3.73
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	(0.77)	6.03	7.12	2.09	3.57
a Minyak & Gas Bumi					
b Penggalian	(0.77)	6.03	7.12	2.09	3.57
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	(10.07)	5.26	(8.05)	(7.57)	(5.29)
a Industri Migas					
b Industri tanpa Migas	(11.39)	4.77	(8.44)	(8.77)	(6.16)
c Industri kecil dan rumah tangga	6.06	10.25	(4.16)	3.62	3.81
4 LISTRIK, DAN AIR BERSIH	(3.19)	(18.95)	35.82	(2.40)	0.99
a Listrik	(3.28)	(19.19)	37.14	(2.50)	1.11
c Air Bersih	(0.29)	(11.42)	(2.30)	1.93	(3.16)
5 BANGUNAN	20.83	28.23	10.93	5.99	16.18
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	11.07	(18.75)	(2.66)	2.45	(2.60)
a Perdagangan Besar dan Eceran	11.22	(19.32)	(2.80)	2.50	(2.76)
b Hotel	0.01	(0.14)	0.14	0.13	0.03
c Restoran	6.53	1.47	1.26	1.26	2.60
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	7.18	0.04	2.37	(0.02)	2.35
a Angkutan Jalan Raya	8.62	(0.22)	1.38	0.32	2.46
b Angkutan Laut, Sungai, Danau&Penyebr.	2.24	0.10	(4.89)	(10.00)	(3.26)
c Angkutan Udara	5.96	7.79	20.78	7.29	10.30
d Jasa Penunjang Angkutan	0.16	10.35	12.76	20.00	10.59
e Komunikasi	(4.68)	2.04	21.83	4.20	5.41
8 LEMBAGA KEUANGAN, PERSEWAAN, &	(28.22)	18.33	20.99	(12.24)	(2.55)
a Bank	(1.87)	(11.32)	(27.11)	46.42	(1.83)
b Lembaga Keuangan Tanpa Bank	(38.15)	2.68	0.06	1.80	(10.32)
c Sewa Bangunan	(7.90)	5.33	2.67	3.69	0.81
d Jasa Perusahaan	(61.33)	1.23	3.28	6.94	(18.91)
9 JASA - JASA	0.05	0.96	1.26	0.75	0.75
a Pemerintahan Umum	0.02	0.78	0.63	0.22	0.41
b Swasta	0.10	1.35	2.61	1.89	1.48
1) Sosial Kemasyarakatan	(0.49)	0.68	1.15	0.87	0.55
2) Hiburan dan Rekreasi	1.97	2.12	2.14	2.08	2.08
3) Perorangan dan Rumah tangga	0.30	2.07	4.98	3.31	2.65
TOTAL	0.91	1.40	1.64	2.23	1.54

4.3.3 Prospek Pengembangan Ekonomi


Dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara, sub-sektor pertambangan migas sangat dominan, dengan kata lain besarnya PDRB masih sangat tergantung kepada sub-sektor migas ini. Kendati ada kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi peranan sub-sektor pertambangan migas ini masih sangat menonjol.

Sub-sektor pertambangan migas ini merupakan kegiatan ekonomi yang *non-contiguous*, atau tidak berhampiran atau tidak berkaitan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, dalam melihat prospek pengembangan ekonomi ke depan, yang diharapkan banyak berkaitan dengan ekonomi rakyat, atau dapat diperani / dilakukan oleh rakyat, dapat dilihat dari PDRB tanpa migas.

Bila dihubungkan antara **porsi peranan** sektor/sub-sektor dan **laju pertumbuhannya**, maka dapat diindikasikan prospek pengembangan masing-masing sektor/sub-sektor tersebut. Hubungan dimaksud digambarkan pada **Gambar 4.3.1**. Khusus untuk sektor pertanian, dalam penggambaran ini dirinci menurut masing-masing sub-sektornya (ada 5 sub-sektor), mengingat sektor tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diperani / dilakukan oleh masyarakat. Dari hubungan tersebut dapat dilihat ada 4 kelompok kegiatan ekonomi atau sektor menurut karakternya, yaitu :

- Pada kuadran I, dengan porsi dan laju pertumbuhan yang relatif lebih besar dari rerata Kabupaten Aceh Utara, merupakan sektor/sub-sektor yang menjanjikan perkembangan seperti yang terjadi sebelumnya, sehingga perlu dijaga agar pertumbuhannya tetap stabil. Sektor/sub-sektor yang masuk kelompok ini adalah :
 - Pertanian Tanaman Bahan Makanan,
 - Perikanan,
 - Pengangkutan dan Komunikasi.
- Pada kuadran II, dengan porsi yang relatif lebih besar namun laju pertumbuhannya relatif lebih rendah daripada rerata Kabupaten Aceh Utara, merupakan sektor/sub-sektor yang perlu ditingkatkan pertumbuhannya. Sektor yang masuk kelompok ini adalah :
 - Jasa-jasa,
 - Perdagangan, Hotel dan Restoran,
 - Industri Pengolahan.

Gambar 4.3.1



- Pada kuadran III, dengan porsi dan laju pertumbuhan yang relatif lebih kecil dari rerata Kabupaten Aceh Utara, merupakan sektor/sub-sektor yang memerlukan perhatian yang signifikan bagi pengembangannya di masa datang, di mana porsinya relatif memang akan kecil tetapi diharapkan mempunyai daya tumbuh yang tinggi. Sektor/sub-sektor yang masuk kelompok ini adalah :
 - Listrik dan Air Bersih,
 - Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan,
 - Kehutanan.

- Pada kuadran IV, dengan porsi yang relatif lebih kecil namun laju pertumbuhannya relatif lebih besar dari rerata Kabupaten Aceh Utara, merupakan sektor/sub-sektor yang potensial peranannya di masa datang dengan menjaga kelanjutan dan kestabilan pertumbuhan yang sudah ada. Sektor/sub-sektor dalam kelompok ini adalah :
 - Bangunan,
 - Peternakan dan hasil-hasilnya,
 - Pertambangan dan Penggalian (non-migas),
 - Pertanian Tanaman Perkebunan.

Dari segenap uraian di depan maka dapat disimpulkan beberapa point penting dalam prospek pengembangan ekonomi ke depan, yaitu :

1. Bahwa **sub-sektor pertambangan migas** masih memegang porsi yang sangat besar dalam ekonomi produksi Kabupaten Aceh Utara, dan merupakan *forward linkage*-nya adalah kegiatan **sub-sektor industri non-migas skala besar**. Kedua sub-sektor ini merupakan kegiatan ekonomi skala besar atau bukan kegiatan ekonomi kerakyatan. Kedua sub-sektor ini diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya dapat memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya (*multiplier*) terutama untuk ekonomi kerakyatan atau ekonomi skala kecil.
2. Bahwa **sektor pertanian** (dengan sub-sektor : **tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan**) akan merupakan sektor yang **menjanjikan bagi ekonomi kerakyatan**, yang akan didukung oleh kegiatan sektor/sub-sektor : perdagangan, angkutan, industri kecil & rumah tangga, dan jasa-jasa lainnya.

4.4 KEPENDUDUKAN / SUMBER DAYA MANUSIA

4.4.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2005, berdasarkan Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) yang dilaksanakan oleh BRR Aceh Nias, adalah sebesar 493.261 jiwa, yang tersebar menurut masing-masing Gampong/Kelurahan seperti pada **Lampiran B** dalam **Laporan Fakta dan Analisis**, dan menurut Kecamatan seperti pada **Tabel IV.4.1**. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 unit, maka secara rerata kecamatan jumlah penduduk adalah 18.269 jiwa; serta dengan jumlah gampong / kelurahan efektif dewasa ini 852 unit, maka secara rerata jumlah penduduk gampong/kelurahan adalah 579 jiwa.

Dengan memperhatikan angka rerata tersebut, maka menurut besarnya jumlah penduduk kecamatan dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu :

- Kecamatan-kecamatan yang relatif lebih besar dari rerata, adalah :

1. Dewantara	: 46.207 jiwa,
2. Lhok Sukon	: 41.885 jiwa,
3. Tanah Jambo Aye	: 36.503 jiwa,
4. Baktiya	: 32.152 jiwa,
5. Sawang	: 30.356 jiwa,
6. Muara Batu	: 22.528 jiwa,
7. Samudera	: 21.385 jiwa,
8. Tanah Luas	: 20.143 jiwa;

- Kecamatan-kecamatan yang relatif sekitar rerata, adalah :

1. Seunuddon	: 19.266 jiwa,
2. Langkahan	: 18.144 jiwa,
3. Kuta Makmur	: 17.747 jiwa,
4. Meurah Mulia	: 17.240 jiwa,
5. Cot Girek	: 16.873 jiwa,
6. Baktiya Barat	: 16.865 jiwa,
7. Syamtalira Aron	: 16.251 jiwa,
8. Matangkuli	: 16.239 jiwa,
9. Syamtalira Bayu	: 15.914 jiwa,
10. Nisam	: 15.586 jiwa;

- Kecamatan-kecamatan yang relatif lebih kecil dari rerata, adalah :

1. Nisam Antara	: 13.020 jiwa,
2. Paya Bakong	: 11.584 jiwa,
3. Nibong	: 8.959 jiwa,
4. Tanah Pasir	: 7.977 jiwa,
5. Pirak Timu	: 7.043 jiwa,
6. Banda Baro	: 7.029 jiwa,
7. Simpang Keuramat	: 6.309 jiwa,
8. Lapang	: 5.415 jiwa.
9. Geureudong Pase	: 4.641 jiwa.

Bila dilihat letak kecamatan-kecamatan tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar Jalan Nasional cenderung mempunyai jumlah penduduk lebih besar.

Dari aspek persebaran penduduk, dapat juga diidentifikasi dari kepadatan penduduk indikatif pada masing-masing kecamatan tersebut. Dengan rerata untuk Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 1,50 jiwa/ha, maka kecamatan-kecamatan yang mempunyai penduduk jauh lebih besar dari itu adalah :

1. Dewantara	: 11,71 jiwa/ha,
2. Muara Batu	: 6,76 jiwa/ha,
3. Tanah Luas	: 6,57 jiwa/ha,
4. Syamtalira Aron	: 5,78 jiwa/ha,
5. Samudera	: 4,94 jiwa/ha,
6. Tanah Pasir	: 3,92 jiwa/ha;

Sementara kecamatan-kecamatan lainnya mempunyai kepadatan penduduk lebih kecil dari 3 jiwa/ha. Dari kondisi tersebut dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan yang terletak di sekitar sumbu wilayah, umumnya cenderung lebih padat.

TABEL IV.4.1
LUAS, JUMLAH GAMPONG/KEL. DAN PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN
KABUPATEN ACEH UTARA

No.	KECAMATAN	Luas x) (HA)	Mukim	Gampong / Kel.	Jumlah Penduduk Tahun										LPP (%/th)			Kpad2005 Jiwa/Ha
					1991	1996	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005br	91-00	00-04	00-05	04-05	
1.	Muara Batu	4249	2	24	16317	17762	19094	19332	19715	20713	23441	19884	22528	1,76	2,75	3,36	-3,89	5,30
2.	Sawang	43460	2	39	25099	26513	28459	28916	28938	29001	29853	27188	30356	1,41	0,63	1,30	1,68	0,70
3.	Dewantara	3037	2	15	26201	32728	39353	39562	40837	42536	43107	41611	46207	4,62	2,63	3,26	7,19	15,21
4.	Nisam	7271	3	29	20276	32321	16634	16673	16926	16220	34853	34218	15586	-2,18	-0,84	-1,29	2,24	2,14
5.	Banda Baro 1)	4431	1	9			6824	6834	6855	6841			7029		0,08	0,59		1,59
6.	Nisam Antara 1)	18583	1	15			10839	10835	10059	10133			13020		-2,22	3,73		0,70
7.	Kuta Makmur	15559	3	39	28481	30651	18994	18972	19378	18913	18626	18819	17747	-0,56	-0,14	-1,35	-4,72	1,14
8.	Simpang Keuramat	10547	1	16	8088	8100	8088	8100	8273	6963	6416	5622	6309	-0,56	-4,87	-4,85	-1,67	0,60
9.	Syamalira Bayu	3939	3	38	16869	20811	14572	14720	14837	16061	21033	19042	15914	-1,61	3,30	1,78	-2,27	4,04
10.	Geureudong Pase 2)	13172	1	11			4943	4879	4871	3640			4641		-9,70	-1,25		0,35
11.	Meurah Mulia	18523	3	50	15234	16002	16311	16477	16674	16582	16253	16086	17240	0,76	0,55	1,11	6,07	0,93
12.	Samudera	3491	3	40	17220	18972	20198	20163	20607	21060	21908	20925	21385	1,79	1,40	1,15	-2,39	6,13
13.	Syamalira Aton	2626	4	34	13083	14274	13786	13907	14121	13794	15421	14732	16251	0,58	0,02	3,34	5,38	6,19
14.	Tanah Pasir	2295	1	18	12580	13521	7099	7124	7155	8071	15497	16380	7977	-6,16	4,37	2,36	-13,58	3,48
15.	Lapang 3)	3150	1	11			6858	6888	6913	7323			5415		2,21	-4,61		1,72
16.	Tanah Luas	9047	3	57	25021	28157	19463	19047	19348	19940	20421	19316	20143	1,37	0,81	0,69	-1,36	2,23
17.	Nibong	1812	1	20			8812	8624	8760	9709	8840	8711	8959	1,37	3,28	0,33	1,35	4,94
18.	Matangkuli	2895	2	49	27174	31575	15670	14874	16015	16056	21814	22760	16239	-0,20	0,81	0,72	6,73	5,61
19.	Pirak Timu 4)	3408	1	23			6652	6441	6772	6730			7043		0,39	1,15		2,07
20.	Paya Bakong	34318	1	39			11024	11067	11235	11638	10463	10095	11584	1,96	1,82	1,00	10,71	0,34
21.	Lhok Sukon	16759	4	75	50295	56555	37646	37732	38373	40612	41764	39567	41885	1,36	2,56	2,16	0,29	2,50
22.	Cot Girek	35802	3	24			19169	19192	19629	15418	17057	16909	16873	1,36	-7,00	-2,52	-1,08	0,47
23.	Baktiya	19146	3	57	36319	44520	30025	30321	33039	30694	31332	29637	32152	2,21	0,74	1,38	2,62	1,68
24.	Baktiya Barat	9363	1	26			14194	14335	15620	15100	15948	14012	16865	2,21	2,08	3,51	5,75	1,80
25.	Seunuddon	10084	3	33	16334	17182	17321	17460	18093	22716	21581	24356	19266	0,65	9,46	2,15	-10,73	1,91
26.	Tanah Jambo Aye	11672	4	47	45642	48665	31948	32128	33022	32983	37853	26002	36503	0,74	1,07	2,70	-3,57	3,13
27.	Langkahan	21047	1	23			16827	16923	17446	18298	19370	18544	18144	0,74	2,83	1,52	-6,33	0,86
	KAB. ACEH UTARA	329686	58	861	392145	454759	460803	461526	473511	477745	492851	464416	493261	1,78	1,21	1,42	0,08	1,50

Keterangan :

- Kecamatan *) dicetak miring adalah kecamatan baru pemekaran dari kecamatan di atasnya.

- Luas x) kecamatan dihitung di atas peta dan diperhitungkan berdasarkan batas kecamatan "terbaru".

Sumber :

1. Bappeda Aceh Utara;
2. Aceh Utara Dalam Angka, 2001 - 2004;
3. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 32 Tahun 2005 (penetapan Kecamatan baru);
4. Kecamatan Dalam Angka, 2000 dan 2003;
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 11 Tahun 2001 (penetapan Gampong dan Kemukiman);
6. SPAN BRR 2006, untuk Jumlah Penduduk 2005 (2005br)

4.4.2 Perkembangan Penduduk

Pada Tabel IV.4.1 juga dikemukakan angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) untuk masing-masing kecamatan. Untuk selang waktu tahun 2000 – 2005, dengan memakai angka SPAN BRR, maka Kabupaten Aceh Utara mempunyai angka **LPP** sebesar **1,42 % / tahun**. Sementara LPP untuk masing-masing kecamatan sangat bervariasi dari yang jauh lebih besar dari 1,42 % tersebut, sampai ada yang negatif pertumbuhan penduduknya.

- Kecamatan-kecamatan dengan LPP lebih besar dari LPP Aceh Utara adalah :
 1. Nisam Antara : 3,73 %,
 2. Baktiya Barat : 3,51 %,
 3. Muara Batu : 3,36 %,
 4. Syamtalira Aron : 3,34 %,
 5. Dewantara : 3,26 %,
 6. Tanah Jambo Aye : 2,70 %,
 7. Tanah Pasir : 2,36 %,
 8. Lhok Sukon : 2,16 %,
 9. Seunuddon : 2,15 %,
 10. Syamtalira Bayu : 1,78 %,
 11. Langkahan : 1,52 %;

- Kecamatan-kecamatan dengan LPP lebih kecil dari LPP Aceh Utara tapi positif adalah :
 1. Baktiya : 1,38 %,
 2. Sawang : 1,30 %,
 3. Samudera : 1,15 %,
 4. Pirak Timu : 1,15 %,
 5. Meurah Mulia : 1,11 %,
 6. Paya Bakong : 1,00 %,
 7. Matangkuli : 0,72 %,
 8. Tanah Luas : 0,69 %,
 9. Banda Baro : 0,59 %,
 10. Nibong : 0,33 %.

- Kecamatan-kecamatan dengan LPP negatif adalah :
 1. Geureudong Pase : - 1,25 %,
 2. Nisam : - 1,29 %,
 3. Kuta Makmur : - 1,35 %,
 4. Cot Girek : - 2,52 %,
 5. Lapang : - 4,61 %,
 6. Simpang Keuramat : - 4,85 %.

Kecamatan-kecamatan pada kelompok pertama, dengan LPP di atas LPP Kabupaten Aceh Utara, ternyata terletak di sekitar sumbu wilayah, dan kecamatan-kecamatan dengan LPP yang negatif umumnya yang terletak ke arah pedalaman.

Terkait dengan peristiwa bencana alam gempa dan gelombang tsunami 26 Desember 2004, maka secara khusus dapat dilihat LPP 2004-2005 untuk kecamatan-kecamatan yang terkena dampak langsung. Dalam hal ini diindikasikan adanya pertumbuhan negatif pada Kecamatan-kecamatan Muara Batu, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon dan Tanah Jambo Aye.

4.4.3 Prediksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan karakter pertumbuhan penduduk menurut kecamatan sebelumnya, maka untuk prediksi jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara sampai 10 tahun ke depan dapat diindikasikan dengan skenario optimis dan skenario moderat. Pada skenario optimis, LPP kecamatan yang lebih kecil dan negatif sebelumnya dianggap sama dengan LPP Kabupaten Aceh Utara sebelumnya, yaitu 1,42 % per tahun, sementara sementara untuk yang lebih besar tetap dipertahankan angka LPP sebelumnya, kecuali untuk Kecamatan Lhok Sukon yang dianggap akan mempunyai LPP terbesar sehubungan dengan efektifnya berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara. Sementara untuk skenario moderat dipakai angka LPP kecamatan yang positif yang pernah terjadi sebelumnya.

Besarnya angka prediksi penduduk masing-masing untuk tahun 2011 dan 2016 berdasarkan masing-masing skenario tersebut dapat dilihat pada **Tabel IV.4.2**. Dengan prediksi optimis jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara ke depan diperkirakan :

- tahun 2011 : 565.300 jiwa,
- tahun 2016 : 631.700 jiwa;

TABEL IV.4.2
PREDIKSI JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2011 DAN 2016
KABUPATEN ACEH UTARA

No	KECAMATAN	Pddk 2005brr	LPP Optimis	LPP Moderat	Prediksi Optimis			Prediksi Moderat				
					2011	2016	2011*)	2016*)	2011	2016	2011*)	2016*)
1.	Muara Batu	22528	3,36	3,36	27469	32404	27500	32400	27469	32404	27500	32400
2.	Sawang	30356	1,42	1,36	33036	35449	33000	35400	32919	35219	33000	35200
3.	Dewantara	46207	3,26	3,26	56015	65760	56000	65800	56015	65760	56000	65800
4.	Nisam	15586	1,42	1,00	16962	18201	17000	18200	16545	17389	16500	17400
5.	Banda Baro 1)	7029	1,42	1,00	7650	8208	7700	8200	7461	7842	7500	7800
6.	Nisam Antara 1)	13020	3,73	3,73	16219	19479	16200	19500	16219	19479	16200	19500
7.	Kuta Makmur	17747	1,42	1,00	19314	20725	19300	20700	18839	19800	18800	19800
8.	Simpang Keuramat	6309	1,42	1,00	6866	7368	6900	7400	6697	7039	6700	7000
9.	Syamalira Bayu	15914	1,78	1,78	17691	19323	17700	19300	17691	19323	17700	19300
10.	Geureudong Pase 2)	4641	1,42	1,09	5051	5420	5100	5400	4953	5229	5000	5200
11.	Meurah Mulia	17240	1,42	1,11	18762	20132	18800	20100	18421	19466	18400	19500
12.	Samudera	21385	1,42	1,42	23273	24973	23300	25000	23273	24973	23300	25000
13.	Syamalira Aron	16251	3,34	2,84	19792	23326	19800	23300	19224	22114	19200	22100
14.	Tanah Pasir	7977	2,36	2,36	9175	10310	9200	10300	9175	10310	9200	10300
15.	Lapang 3)	5415	1,42	1,16	7838	8410	7800	8400	7738	8197	7700	8200
16.	Tanah Luas	20143	1,42	1,37	21921	23523	21900	23500	21857	23395	21900	23400
17.	Nibong	8959	1,42	1,37	9750	10462	9800	10500	9721	10406	9700	10400
18.	Matangkuli	16239	1,42	1,15	17673	18964	17700	19000	17392	18416	17400	18400
19.	Pirak Timu 4)	7043	1,42	1,15	7665	8225	7700	8200	7543	7987	7500	8000
20.	Paya Bakong	11584	1,42	1,00	12607	13628	12600	13500	12297	12924	12300	12900
21.	Lhok Sukon	41885	3,51	3,51	51517	61216	51500	61200	51517	61216	51500	61200
22.	Cot Girek	16873	1,42	1,36	18363	19704	18400	19700	18298	19576	18300	19600
23.	Baktiya	32152	1,42	1,38	34990	37546	35000	37500	34908	37384	34900	37400
24.	Baktiya Barat	16865	3,51	2,21	20743	24649	20800	24600	19229	21449	19200	21400
25.	Seunuddon	19266	2,15	2,15	21889	24345	21900	24300	21889	24345	21900	24300
26.	Tanah Jambo Aye	36503	2,70	2,70	42830	48933	42800	48900	42830	48933	42800	48900
27.	Langkahan	18144	1,52	1,52	19863	21419	19900	21400	19863	21419	19900	21400
KAB. ACEH UTARA		493261	2,51	2,35	564922	631999	565300	631700	559981	621992	560000	621800

Catatan : *) Angka Pembulatan Ratusan.

Sumber : Analisis

Sementara dengan prediksi moderat, jumlah penduduk diperkirakan :

- tahun 2011 : 560.000 jiwa,
- tahun 2016 : 621.800 jiwa.

4.4.4 Sosial Budaya

Seperti telah dibahas dalam sub-bab keterkaitan wilayah di depan, dikemukakan bahwa rumpun budaya Aceh merupakan rumpun budaya asli dan dominan di Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, sehubungan dengan perkembangan wilayah, yang terkait dengan kegiatan yang berkembang di Kota Lhokseumawe, dan simpul perkotaan pada sumbu wilayah, serta pengembangan kegiatan pertanian / perkebunan yang relatif baru di Kabupaten Aceh Utara, dijumpai ada pendatang, yang akan memperkaya rumpun budaya yang ada. Dengan kata lain, pada beberapa tempat mulai ditemui heterogenitas rumpun budaya. Keheterogenan ini diharapkan dapat menjadi faktor positif bagi perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Utara ke depan.

4.5 INFRASTRUKTUR / SUMBER DAYA BUATAN

4.5.1 Prasarana Transportasi

4.5.1.1 Prasarana Jalan Raya

Pada **Tabel IV.5.1** dikemukakan mengenai data kondisi jaringan jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri atas Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten. Pada Tabel tersebut disebutkan bahwa panjang Jalan Negara adalah 61 km, panjang Jalan Propinsi adalah 141,40 km, dan panjang Jalan Kabupaten adalah 2580,78 km. Konfigurasi jaringan jalan tersebut dapat dilihat pada **Gambar 4.5.1**. Secara khusus untuk Jalan Kabupaten dapat dilihat Daftar Ruas Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan Laporan Bappeda Kabupaten Aceh Utara tertanggal 27 Juli 2005 sebagaimana pada **LAMPIRAN C** dalam Laporan **Fakta & Analisis**.


Dengan keberadaan Jalan Nasional dan Jalan Propinsi yang secara normatif dan umumnya akan merupakan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer yang akan melintasi pusat-pusat pelayanan wilayah, dan keberadaan Jalan Kabupaten sedemikian rupa, maka pada perkembangan awalnya dapat dikemukakan bahwa konfigurasi jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara cenderung berpola **dendritic** (dengan memusat ke arah pusat-pusat di Jalan Nasional).

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin bertambahnya ruas-ruas jalan kabupaten, pola jaringan jalan tersebut semakin berpola *intermeshed* (membentuk jejaring). Pola demikian ini akan sangat berperan bagi upaya memberikan pelayanan pergerakan bagi masyarakat, dan pengembangan pemanfaatan ruang di bagian-bagian wilayah yang relatif jauh dari jaringan jalan utama, baik ke arah pesisir maupun ke arah pedalaman.

TABEL IV.5.1
JENIS, KONDISI, DAN PANJANG JALAN
DI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2003

Jenis/Kondisi/Kelas	Status Jalan		
	Jalan Negara (Km)	Jalan Propinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)
Jenis Permukaan :			
1. Aspal	61,00	141,00	744,64
2. Paklah (Kerikil)	-	-	973,41
3. Tanah	-	-	163,14
4. Lainnya	-	-	699,59
Jumlah	61,00	141,00	2.580,78
Kondisi Jalan :			
1. Baik	61,00	51,00	1.006,40
2. Sedang	-	90,40	534,12
3. Rusak	-	-	326,17
4. Rusak Berat	-	-	714,09
Jumlah	61,00	141,40	2.580,78
Kelas Jalan :			
1. Kelas I	61,00	-	-
2. Kelas II	-	141,40	-
3. Kelas III	-	-	-
4. Kelas III A	-	-	-
5. Kelas III B	-	-	2.580,78
6. Kelas III C	-	-	-
7. Tidak Terperinci	-	-	-
Jumlah	61,00	141,40	2.580,78

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka, Tahun 2004.



Selain keberadaan jaringan jalan menurut status pengelolaan jalan di atas, di wilayah Kabupaten Aceh Utara terdapat jaringan jalan yang dikelola oleh PT Exxon Mobil, yang dikenal juga dengan Jalan Pipa, yaitu jalan di sisi jaringan pipa yang sekaligus merupakan jalan inspeksi pipa. Jaringan jalan pipa ini selain untuk keperluan khusus kegiatan pertambangan LNG, ternyata juga dimanfaatkan untuk kegiatan pergerakan masyarakat. Secara aktual jaringan jalan ini ikut berperan juga dalam memberikan akses ke permukiman di pedalaman bagian selatan.

Guna pengembangan sistem dan fungsi jaringan jalan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, perlu diselaraskan dengan sistem pusat pelayanan dan hirarkinya. Berkaitan dengan sistem pusat pelayanan dan hirarkinya, maka dalam pengembangan sistem jaringan jalan ke depan, memakai prinsip :

Jalan Arteri Primer (JAP)

Jalan Arteri Primer yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah **Jalan Nasional** yang **menghubungkan antar PKN** yang ada di bagian utara Pulau Sumatera, yaitu **Medan – Lhokseumawe dan Lhokseumawe – Banda Aceh** yang terletak dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Jalan Kolektor Primer (JKP)

Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan **antara pusat-pusat di Kabupaten Aceh Utara dengan pusat-pusat di Kabupaten tetangga**. Dalam hal ini peluang pengembangan Jalan Kolektor Primer ini adalah pada **Jalan Propinsi yang menghubungkan pusat Krueng Geukueh pada Jalan Arteri Primer/Jalan Nasional dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bener Meriah di sebelah selatan**, yang dahulu dikenal dengan nama **Jalan KKA**. Jalan ini hingga sekarang belum efektif melayani pergerakan dikarenakan kondisi jaringannya, dengan kata lain diperlukan peningkatan yang signifikan untuk mengefektifkannya.

Selain itu, karena Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu adalah fungsi primer bagi transportasi wilayah, maka jalan yang menghubungkan antara **Jalan Arteri Primer / Jalan Nasional dengan Bandar Udara** tersebut diusulkan juga sebagai Jalan Kolektor Primer (JKP). Secara aktual ruas jalan ini sudah efektif melayani pergerakan dari dan ke Bandara.

Ada ruas jalan lainnya, yang merupakan Jalan Provinsi yang berpotensi besar untuk ditetapkan sebagai Jalan Kolektor Primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan **Krueng Mane – Kota Lhokseumawe, yang dikenal juga dengan Jalan Elak**, yaitu dimaksudkan

sebagai jalan alternatif antara Krueng Mane dengan Kota Lhokseumawe. Trase atau alinemen ruas jalan ini telah ada di lapangan, namun konstruksinya perlu peningkatan, atau dengan kata lain dewasa ini ruas Jalan Elak ini belum efektif melayani pergerakan lalu lintas.

Jalan Lokal Primer (JLP)

Dihubungkan dengan pola hirarki pusat-pusat pelayanan yang akan diusulkan atau ditetapkan dalam rencana di Kabupaten Aceh Utara dan fungsi/perannya dalam membentuk struktur ruang, maka Jalan Lokal Primer (JLP) diusulkan dengan 2 klasifikasi utama, yaitu :

- **Jalan Lokal Primer – 1 (JLP-1)**

JLP-1 ini pada prinsipnya adalah **akses dari Jalan Arteri Primer dan atau Jalan Kolektor Primer ke ibukota kecamatan atau pusat pelayanan tingkat kecamatan, dan antar ibukota / pusat pelayanan tingkat kecamatan yang saling berdekatan** atau berpeluang mempunyai hubungan aksesibilitas langsung.

- **Jalan Lokal Primer – 2 (JLP-2)**

JLP-2 ini pada prinsipnya adalah **jalan ke pusat pelayanan di bawah pusat kecamatan** (*dalam hal ini diusulkan pusat pelayanan tingkat **mukim** pada pembahasan sistem pusat pelayanan*) atau lokasi-lokasi penting dan strategis lainnya, yang karena karakter dan lokasinya perlu dibedakan atas :

- a. **JLP-2 ke arah pesisir**, yang akan berperan mendukung pengembangan kegiatan pada kawasan budidaya di pesisir, yang juga sekaligus terkait dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa dan tsunami di pesisir, khususnya berkaitan dengan pengembangan jalan pengungsian (***escape route / escape road***) yang menjadi kebijaksanaan penting dalam upaya mitigasi bencana alam serupa.
- b. **JLP-2 ke arah pedalaman**, yang akan berperan mendukung pengembangan kegiatan pada kawasan budidaya di pedalaman, dalam rangka merangsang pengembangan perdesaan di pedalaman tersebut.

Usulan mengenai sistem jaringan jalan tersebut dikemukakan seperti pada Rencana Sistem dan Fungsi Jaringan Jalan pada Bab VI.

4.5.1.2 Prasarana Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu di Kecamatan Dewantara, dan dikenal dengan pelabuhan laut Krueng Geukueh, merupakan bagian dari pelabuhan yang diidentifikasi sebagai Pelabuhan Laut Lhokseumawe. Ada 2 kompleks pelabuhan dalam hal ini, yaitu :

- **kompleks pelabuhan khusus di Kota Lhokseumawe** : untuk bongkar-muat LNG condensat dan LPG PT Exxon Mobil di Blang Lancang, untuk bongkar-muat BBM oleh PT Pertamina di Hagu Selatan;
- **kompleks pelabuhan umum di Krueng Geukueh** : melayani bongkar-muat barang dan penumpang umum, dan ada juga pelabuhan khusus masing-masing untuk bongkar-muat barang PT AAF dan bongkar-muat barang PT PIM (Pupuk Iskandar Muda).

Dengan penetapannya sebagai **Pelabuhan Laut Internasional**, maka pelabuhan laut ini akan menjadi fungsi primer pendukung utama PKN Lhokseumawe.

Selain itu, ada juga fasilitas bongkar-muat khusus untuk Exxon Mobil Oil Inc. melalui alur pelayaran pada Krueng Keureuto, yaitu di Alue Drien Kecamatan Lhok Sukon.

4.5.1.3 Prasarana Bandar Udara

Di Kabupaten Aceh Utara terdapat 2 fasilitas Bandar udara, yaitu **Bandar Udara Malikussaleh** di Kecamatan Muara Batu yang melayani penerbangan umum/sipil dan berada di bawah pengelolaan PT Arun LNG, dan **Bandar Udara khusus perusahaan Mobil Oil Inc.** di Kecamatan Nibong yang khusus melayani kegiatan perusahaan pertambangan gas tersebut.

Kedua Bandar Udara ini, atau paling tidak Bandar Udara Malikussaleh, merupakan salah satu pendukung bagi PKN Lhokseumawe, yang ditetapkan menjadi **Bandar Udara Tersier**.

4.5.1.4 Prasarana Jalan Rel Kereta Api

Kegiatan transportasi kereta api tidak lagi beroperasi sejak beberapa dekade, namun tapak pertilasan jaringan jalan rel kereta api relatif masih dapat ditemukan keberadaannya. Dalam rencana menghidupkan kembali jaringan kereta api di Provinsi NAD pada prinsipnya adalah membangun jaringan jalan rel baru relatif pada tapak tersebut, yang menghubungkan sejak dari Banda Aceh sampai dengan Besitang (ujung rel kereta api Sumatera Utara).

Jaringan jalan rel kereta api tersebut, yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara ada 2 penggal, yaitu : penggal **Panton Labu – Bayu**, (masuk dari Kabupaten Aceh Timur sampai

yang kemudian masuk ke Kota Lhokseumawe), dan penggal **Krueng Geukueh – Krueng Mane** (masuk dari Kota Lhokseumawe sampai perbatasan dengan Kabupaten Bireuen).

4.5.2 Energi Listrik

Jaringan energi listrik telah menjangkau hampir semua gampong yang ada. Pada 2005 tercatat 845 gampong telah dijangkau jaringan listrik dari total 852 gampong yang ada. Sementara jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN adalah 77.217 keluarga (66,63 %) dan listrik non-PLN adalah 8.760 keluarga (7,56 %) dari total 115.897 keluarga. Kesimpulannya untuk pelayanan prasarana energi listrik tersebut ke depan sifatnya adalah lebih kepada peningkatan dan perluasan jaringan dan pelayanan yang ada dewasa ini; dan mengaitkannya dengan sistem pelayanan listrik ke depan, yaitu Interkoneksi Sumatera Bagian Utara.

4.5.3 Telekomunikasi

Sebagian kecamatan yang terletak di sekitar sumbu jalan utama regional (Jalan Negara) relatif telah dilayani oleh jaringan telepon kabel, kendati secara kuantitas belumlah eksensif sifatnya, dan pelayanan hanya di sekitar ibukota atau pusat kecamatan yang bersangkutan. Tahun 2005 tercatat jumlah keluarga yang berlangganan adalah 5.128 keluarga, atau baru 4,42 % dari jumlah keluarga yang ada. Pengembangan pelayanan untuk telepon kabel ini di masa datang sifatnya adalah perluasan atau ekspansi dari pelayanan yang ada dewasa ini. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pelayanan komunikasi akan didukung pula oleh telekomunikasi seluler (bukan kabel), yang cenderung akan semakin meningkat dan meluas di masa datang.

4.5.4 Pengairan / Irigasi

Pada **Tabel IV.5.2** dikemukakan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri atas 6 daerah irigasi. Dari keenam daerah irigasi tersebut, yang efektif pelayanannya dewasa ini adalah 4 daerah irigasi, sementara 2 daerah irigasi lainnya masih membutuhkan pengembangan jaringan salurannya. Keempat daerah irigasi yang efektif tersebut adalah :

- DI Krueng Tuan,
- DI Krueng Pase Kiri,
- DI Jambo Aye,
- DI Buloh Blang Ara.

Pada **Gambar 4.5.2** ditunjukkan letak dan pelayanan masing-masing daerah irigasi tersebut.


TABEL IV.5.2
DAERAH IRIGASI DAN PELAYANANNYA
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No.	DAERAH IRIGASI (DI) (Luas Areal Layanan)	Area Sawah Kecamatan Pelayanan
1.	DI Krueng Tuan (2.222 Ha)	- Kec. Sawang - Kec. Muara Batu - Kec. Dewantara
2.	DI Krueng Pase Kiri (3.308 Ha)	- Kec. Meurah Mulia - Kec. Syamtalira Bayu - Kec. Samudera
3.	DI Krueng Pase Kanan (5.083 Ha)	- Kec. Nibong - Kec. Tanah Luas - Kec. Matangkuli - Kec. Syamtalira Aron - Kec. Tanah Pasir
4.	DI Jambo Aye (15.400 Ha)	- Kec. Langkahan - Kec. Tanah Jambo Aye - Kec. Seunuddon - Kec. Baktiya - Kec. Lhok Sukon - Kec. Baktiya Barat - Kec. Lapang
5.	DI Alue Ubay (4.143 Ha)	- Kec. Paya Bakong - Kec. Matangkuli - Kec. Pirak Timu
6.	DI Buloh Blang Ara (1.100 Ha)	- Kec. Kuta Makmur - Kec. Simpang Keuramat - Kec. Nisam - Kec. Banda Baro

Sumber : Skema Petak Jaringan Irigasi, Dinas Kimpraswil Kab.Aceh Utara.

Catatan :

- DI Krueng Tuan dan jaringan telah efektif pelayanannya.
- DI Krueng Pase Kiri dan jaringan telah efektif pelayanannya.
- DI Krueng Pase Kanan belum efektif jaringan dan pelayanannya.
- DI Jambo Aye dan jaringan telah efektif pelayanannya.
- DI Alue Ubay belum efektif jaringan dan pelayanannya.
- DI Buloh Blang Ara merupakan gabungan dari area irigasi/sawah yang memanfaatkan air dari Krueng Geukueh dan anak-anak sungainya.
- Ada potensi Irigasi Krueng Tuan lainnya di bagian hulu, di Kec.Nisam Antara, potensial mengairi sawah-sawah di Kec. Nisam (jarak sekitar 20 km).



4.5.5 Penyehatan Lingkungan Permukiman

1. Air Bersih

Sumber air bersih bagi penduduk Kabupaten Aceh Utara terdiri atas air bersih dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan. Air bersih perpipaan dikelola oleh PDAM Tirta Mon Pase, yang dewasa ini masih melayani baik Kabupaten Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe. Sementara sumber air bersih non-perpipaan adalah dengan memanfaatkan air sumur (air tanah), sungai, dan air hujan. Gambaran umum tentang jumlah gampong dengan karakter pelayanan air bersihnya dapat dilihat pada **Tabel IV.5.3**. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumber air bersih yang terbesar bagi penduduk gampong adalah non-perpipaan dan yang terbesar adalah sumur. Sementara pelayanan air bersih dengan perpipaan (PDAM) baru pada 33 Gampong.

Untuk pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang dikelola oleh PDAM Tirta Mon Pase, dapat dikemukakan pada **Tabel IV.5.4** tentang instalasi, kapasitas dan pelayanan yang dikelola oleh PDAM Tirta Mon Pase tersebut. Dalam pelayanan ini masih termasuk pelayanan untuk Kota Lhokseumawe oleh 3 instalasi seperti pada tabel.

Khusus terkait dengan pembangunan WTP (Water Treatment Plant) Lhok Sukon dengan kapasitas 150 l/det, yang terletak di Gampong Meunasah Reudeup, maka pelayanan air bersih untuk Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, dan Baktiya, yang sebelumnya dilayani oleh PDAM Tirta Peusada (Kabupaten Aceh Timur) selanjutnya dapat dilayani oleh PDAM Tirta Mon Pase (Kabupaten Aceh Utara).

Selain itu, terkait dengan potensi air baku dan rencana pengembangan di masa datang, ada rencana berupa DED (Detailed Engineering Design) oleh JICA, untuk pengembangan air bersih perpipaan, yaitu di :

- **Krueng Mane**, dengan kapasitas 150 l/detik, dengan sumber air Krueng Mane; dan
- **Matangkuli**, dengan kapasitas 150 l/detik, dengan sumber air Krueng Keureuto.

Dengan pengembangan ini diharapkan dapat mengejar kebutuhan untuk Kabupaten Aceh Utara dengan kapasitas kebutuhan 795 l/detik, dari kapasitas terpasang / potensial sekitar 262,5 l/det.

TABEL IV.5.3
KETERSEDIAAN AIR BERSIH
DI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong dengan Sumber Air Minum						
		PAM	Pompa	Sumur	Mata air	Sungai	Air hujan	Lainnya
1	SAWANG	0	0	34	0	4	1	0
2	NISAM	0	0	44	0	0	0	0
3	<i>Banda Baro *)</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	<i>Nisam Antara *)</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	KUTA MAKMUR	0	0	37	0	1	0	1
6	SIMPANG KERAMAT	0	1	15	0	0	0	0
7	SYAMTALIRA BAYU	1	0	47	0	0	0	1
8	<i>Geuredong Pase *)</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	MEURAH MULIA	0	1	42	0	7	0	0
10	MATANGKULI	1	0	71	0	0	0	0
11	<i>Pirak Timu *)</i>	-	-	-	-	-	-	-
12	PAYA BAKONG	0	0	39	0	0	0	0
13	COT GIREK	0	0	24	0	0	0	0
14	TANAH JAMBO AYE	1	0	46	0	0	0	0
15	LANGKAHAN	0	0	23	0	0	0	0
16	SEUNUDON	4	0	18	0	0	10	0
17	BAKTIYA	3	0	53	0	1	0	0
18	BAKTIYA BARAT	0	0	26	0	0	0	0
19	LHOKSUKON	5	7	60	0	3	0	0
20	TANAH LUAS	1	0	51	1	3	0	1
21	NIBONG	0	1	18	0	1	0	0
22	SAMUDERA	13	0	19	0	6	0	2
23	SYAMTALIRA ARON	1	0	33	0	0	0	0
24	TANAH PASIR	1	0	22	0	6	0	0
25	<i>Lapang *)</i>	-	-	-	-	-	-	-
26	MUARA BATU	1	0	23	0	0	0	0
27	DEWANTARA	1	0	12	0	0	0	2
Jumlah		33	10	757	1	32	11	7

Sumber : SPAN BRR 2005

Catatan : Kecamatan dengan tanda *) masih tergabung dengan Kecamatan di atasnya.

TABEL IV.5.4
INSTALASI DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERPIPAAN (PDAM TIRTA MON PASE)
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No.	Instalasi & Kapasitas	Area Pelayanan	Keterangan
1.	Stasiun Pompa (Deep Well System) Simpang Keuramat, dg 8 pompa; Kapasitas : 75 l/det.	Kota Lhokseumawe	
2.	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lhoksukon di Mns. Asan, Kapasitas : 40 l/det, sumber air : Kr. Keureuto. Bantuan peningkatan oleh SAB-SAS Belanda dg kapasitas : 20 l/det.	Kec. Lhoksukon, Matangkuli, Tanah Pasir, Tanah Luas, Syamtalira Aron	Letak : Gp. Mns. Asan Totalm Kapasitas : 60 l/det.
3.	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sawang, kapasitas : 10 l/det, sumber air : Kr.Tuan.	Kec. Sawang	Sejak 2001 tidak berfungsi. Tahun 2006 rencana rehabilitasi & rekonstruksi oleh SAB-SAS.
4.	Stasiun Pompa (Deep Well System) Krueng Mane, dg 2 pompa, kapasitas : 7,5 l/det.	Kec. Muara Batu	Sumur di tepi sungai Kr. Mane.
5.	Stasiun Pompa (Deep Well System) Paya Bakong, kapasitas : 5 l/det.	Kec. Paya Bakong	Rehabilitasi intalasi yang rusak dan perluasan jaringan layanan.
6.	Stasiun Pompa (Deep Well System) Meurah Mulia, kapasitas : 5 l/det.	Kec. Meurah Mulia	
7.	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cot Girek, kapasitas : 5 l/det, sumber air : Kr.Peuto.	Kec. Cot Girek	Okt. 2001 tidak berfungsi karena banjir, beroperasi kembali pada Sep. 2003, setelah direhabilitasi.
8.	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Geudong, kapasitas : 5 l/det, sumber air : Kr.Pase. NGO OXFAM akan membantu instalasi kapasitas : 20 l/det.	Kec. Samudera, Syamtalira Bayu, Blang Mangat (Kota Lhokseumawe)	
9.	Water Treatment Plant (WTP) Gate-1 Paloh, kapasitas 35 l/det, sumber air : Kr. Peusangan (Kab.Bireuen)	Kota Lhokseumawe	
10.	Water Treatment Plant (WTP) Krueng Pase, kapasitas : 100 l/det, sumber air : Kr.Pase.	Kota Lhokseumawe	Lokasi : Gp. Paya Terbang
11.	Water Treatment Plant (WTP) Lhok Sukon, kapasitas : 150 l/det, sumber air : Krueng Keureuto.	Kec. Lhok Sukon, Baktiya, Baktiya Barat, Seunuddon, Tanah Jambo Aye	Lokasi : Mns. Reudeup.

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara, 2006.

2. Drainase

Dengan karakter topografi wilayah dan pola aliran sungai, ada permasalahan dalam drainase wilayah ini, berupa adanya banjir periodik pada musim penghujan. Banjir periodik tersebut terjadi sebagai limpasan/luapan air sungai, terutama yang perbedaan tinggi dengan muara (permukaan laut) tidak terlalu besar, seperti pada sungai-sungai di bagian tengah dan timur wilayah.

Area yang mengalami banjir periodik tersebut adalah pada alur limpasan sungai :

- **Krueng Keureuto**, yaitu sejak dari wilayah Kecamatan Paya Bakong, Matangkuli, Pirak Timu, Lhok Sukon, Lapang, dan Tanah Pasir;
- **Krueng Peuto**, yaitu sejak dari Kecamatan Cot Girek sampai Kec. Lhok Sukon; di mana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto ini adalah di Kec. Lhok Sukon;
- **Krueng Pase**, yaitu sejak dari Kec. Meurah Mulia, Nibong, Syamtalira Aron, dan Samudera;
- **Krueng Jambo Aye**, yaitu sejak dari Kec. Langkahan sampai Tanah Jambo Aye;
- **Krueng Mane**, beserta anaknya **Krueng Sawang**, yaitu di Kec. Sawang dan Muara Batu;
- **Krueng Buloh**, sebagai anak dari **Krueng Geukueh**, yaitu di Kec. Kuta Makmur dan Nisam.

Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Keureto dan anaknya Krueng Peuto, di mana pada area banjirnya terdapat Simpul Perkotaan Lhok Sukon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara. Sebagai acuan, dari pembacaan titik ketinggian tempat Peta Rupa Bumi, ketinggian di Lhok Sukon terbaca 2,5 m dpl, di Matangkuli terbaca 8,3 m dpl, di Merbo Lama terbaca 2,0 m dpl.

Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, selain langkah-langkah **pembangunan tanggul**, **pelurusan** atau **penyodetan** aliran, **pelebaran** dan **pendalaman** sungai, patut dipertimbangkan langkah pembangunan **waduk** atau **kolam retensi** pada aliran Krueng Keureto dan aliran Krueng Peuto tersebut, di bagian lebih hulu dari Simpul Lhok Sukon. Usulan ini didasarkan pada kenyataan ketinggian tempat tersebut yang relatif berbeda kecil dengan muaranya.

3. Persampahan

Persampahan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, masih didominasi pola pengelolaan *on-site* atau di tempat itu sendiri, yaitu dengan cara pembakaran sampah oleh masing-masing rumah tangga. Untuk kawasan perdesaan memang masih dimungkinkan dengan cara

pengelolaan tersebut. Namun dengan antisipasi akan berkembangnya kawasan perkotaan, maka perlu dipersiapkan pola pengelolaan sampah dengan menetapkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir, atau Tempat Pengolahan Akhir). Dengan konfigurasi wilayah yang cukup jauh antar satu kawasan perkotaan dengan perkotaan lainnya, maka paling tidak dapat dipersiapkan TPA untuk bagian-bagian wilayah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan volume sampah, serta jarak dan aksesibilitas TPA tersebut. Sebagai salah satu dasar pertimbangan dapat diselaraskan dengan penetapan rencana pembagian wilayah menurut **wilayah pembangunan** yang salah satunya mencirikan juga pendekatan pelayanan. Sehingga paling tidak diusulkan ada 4 TPA, yaitu masing-masing satu TPA untuk tiap WP. Penempatan TPA tersebut memerlukan kajian yang lebih lengkap dan terpadu.

4. Limbah

Untuk pengelolaan limbah rumah tangga (limbah faecal), yang ada dewasa ini terdiri atas sistem jamban dengan tangki septik (septic tank) dan sistem bukan jamban. Sistem jamban terutama pada permukiman yang lebih padat dan cenderung perkotaan atau semi perkotaan, sementara sistem bukan jamban banyaknya di perdesaan, terutama ke badan air atau ke kebun.

Rekomendasi pengelolaan air limbah untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu terutama adalah dengan sistem individual, dengan memakai tangki septik (*septic tank*) individu. Khusus untuk kawasan perdesaan mulai diintrodusir pemakaian sistem jamban dengan tangki septik tersebut.

Untuk pengembangan perumahan yang baru, terutama yang berupa kompleks perumahan dapat diterapkan dengan sistem komunal dengan memakai tangki septik komunal. Pengembangan demikian adalah pada komplek-komplek perumahan baru terutama di kawasan perkotaan. Khusus untuk limbah industri pada prinsipnya ditangani oleh masing-masing industri, dengan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

4.6 FISIK LINGKUNGAN / SUMBER DAYA ALAM

4.6.1 Topografi dan Morfologi Wilayah

Dengan batas di sebelah utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi wilayah Kabupaten Aceh Utara berturut-turut dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai;
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai;
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial;
- Zona vulkanik, yang merupakan kaki / lereng sampai punggung pegunungan.

Selaras dengan geomorfologi tersebut, pada **Gambar 4.6.1** diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara – selatan, masing-masing pada garis $96^{\circ} 55'$, $97^{\circ} 04'$, $97^{\circ} 12'$, dan $97^{\circ} 22'$ BT.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) di wilayah Kabupaten Aceh Utara, dapat dikemukakan sebaran utamanya menurut selang ketinggian, yaitu :

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14 %.


Sebaran selang ketinggian tersebut dapat dilihat pada **Gambar 4.6.2**.

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Kabupaten Aceh Utara, yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.


Sebaran kemiringan tersebut digambarkan pada **Gambar 4.6.3**.


GAMBAR. 4.6.1
 PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA




GAMBAR. 4.6.1
PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA (Lanjutan)

H = 1 : 250.000
 V = 1 : 25.000







**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

Gambar : 4.6.3

KEMIRINGAN LAHAN

LEGENDA

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Garis Pantai
- Batas Kawasan Ekosistem Leuser

Kemiringan Lereng :

	0 - 2 %	: 60,38 %
	2 - 8 %	: 18,85 %
	8 - 15 %	: 10,54 %
	15 - 25 %	: 9,59 %
	25 - 40 %	: 7,26 %
	> 40 %	: 0,39 %



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

4.6.2 Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi NAD, termasuk tipe iklim muson; dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi NAD, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30⁰ C, dengan kisaran antara 26⁰ C sampai 36⁰ C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28⁰ C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,8⁰ C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 %, dengan rata-rata 86,6 %.


4.6.3 Hidrologi / DAS

Pola hidrologi diidentifikasi menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri atas 12 sungai (berdasarkan muara-muara sungainya), seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.6.4** dan **Tabel IV.6.1**.

Dari Gambar dan Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa ada DAS yang cakupannya antar wilayah, yaitu yang cakupannya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan wilayah Kabupaten lainnya; dan ada DAS yang cakupannya intra wilayah, yaitu yang cakupannya hanya di dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara (sejak dari hulu sampai muara).

DAS dengan cakupan antar wilayah meliputi : DAS-DAS Krueng Jambo Aye, Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Mane; dan ada 2 DAS kecil lainnya yaitu DAS Krueng Peusangan (dengan Kabupaten Bireuen) dan Krueng Meuraksa (dengan Kota Lhokseumawe).

DAS dengan cakupan intra wilayah yang relatif luas adalah DAS Krueng Geukueh, disertai DAS-DAS lainnya yang relatif kecil, yaitu DAS-DAS Krueng Cangkoy, Krueng Cantok, Krueng Lagobatang, Krueng Piadah, dan Krueng Lancok.



TABEL IV.6.1
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN LUASNYA
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No.	D A S	Luas (Ha)	%-ase	Keterangan
1.	Krueng Jambo Aye	38.618	11,71	Cakupan Antar-Wilayah, dg Kab. Aceh Timur, Bener Meriah
2.	Krueng Cantok	2.867	0,87	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec. Seunuddon
3.	Krueng Lagobatang	2.186	0,66	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec. Seunuddon
4.	Krueng Piadah	33.136	10,05	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec. Seunuddon, Baktiya
5.	Krueng Cangkoy	10.816	3,28	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec. Baktiya Brt, Lapang
6.	Krueng Keureuto	92.324	28,00	Cakupan Antar-Wilayah, dg Kab. Bener Meriah
7.	Krueng Pase	32.789	9,95	Cakupan Antar-Wilayah, dg Kab. Bener Meriah
8.	Krueng Lancok	2.936	0,89	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec.Sy.Bayu, Samudera
9.	Krueng Meuraksa	4.236	1,28	Cakupan Antar-Wilayah, dg Kota Lhokseumawe
10.	Krueng Geukueh	49.167	14,91	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec.Dewantara sd Sp.Kueramat
11.	Krueng Mane	58.160	17,64	Cakupan Antar-Wilayah, dg Kab. Bireuen
12.	Krueng Peusangan	2.451	0,74	Cakupan Antar-Wilayah, dg Kab. Bireuen
Total di Kab. Aceh Utara		329.686	100,00	-

Sumber : Pengukuran pada Peta DAS

4.6.4 Geologi, Kegempaan dan Gunung Berapi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS.

Kegempaan yang potensial di wilayah Kabupaten Aceh Utara yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Gempa tektonik seperti yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, yang diikuti oleh gelombang tsunami.

Gempa vulkanik potensial potensial sehubungan dengan keberadaan Gunung Berapi di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Di Kabupaten Aceh Utara tidak terdapat gunung berapi. Namun demikian ada pusat erupsi terdekat yaitu di Gunung Geureudong yang terletak di Kabupaten Bener Meriah/Aceh Tengah, yang merupakan kompleks hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Aceh Utara.

4.6.5 Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap

karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah / lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman.

4.6.6 Laut dan Pesisir

Terkait dengan letak wilayah Kabupaten Aceh Utara ini yang “mengelilingi/mengapit” wilayah Kota Lhokseumawe di bagian tengah, maka garis pantai di Kabupaten Aceh Utara ada pada 2 pantai, yaitu di bagian barat (Kec. Muara Batu dan Kec. Dewantara) sepanjang **16 km**, dan di bagian timur (sejak dari Kec. Syamtalira Bayu sampai Kec. Seunuddon) sepanjang **35 km**, sehingga total garis pantai adalah **51 km**. Dengan dasar lebar 4 mil laut (*nautical mile*), maka luas wilayah laut kewenangan Kabupaten Aceh Utara adalah **377,44 km²** atau **37.744 Ha**.

Ekosistem pesisir Kabupaten Aceh Utara dapat diidentifikasi atas 3 karakter ekosistem, yaitu estuaria (muara sungai), pantai berpasir, dan rawa pesisir, yang saling terkait atau terintegrasi membentuk ekosistem pesisir; dengan pola umum profilnya digambarkan pada **Gambar 4.6.5** dan pola umum ekosistemnya pada **Gambar 4.6.6**.

4.6.7 Potensi Tambang


Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

- Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas alam, seperti yang telah dieksploitasi oleh PT Exxon Mobil, yang dikenal dengan LNG Arun;
- Bahan tambang di permukaan bumi, yang umumnya adalah bahan Galian C, yang terdiri atas : pasir, kerikil, batu, sirtu, pasir urug, tanah urug, tanah liat (bahan batu bata), dan batu kapur.


Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam ini potensi depositnya bersifat antar wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

Bahan tambang Galian C dieksploitasi baik di daratan (berupa tanah urug, tanah liat, dan batu kapur), maupun di perairan sungai, dan terutama di tepi sungai (pasir, sirtu, batu, kerikil).

Gambar. 4.6.5
Pola Umum
Ekosistem Pesisir Pantai
Kabupaten Aceh Utara



Gambar. 4.6.6
Profil Pesisir Pada Pantai Berpasir
dan Belangkangnya



4.6.8 Potensi Objek Wisata Alam

Objek wisata alam yang potensial dan telah mulai dimanfaatkan sebelumnya dapat dibedakan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

- **Pesisir pantai** : berupa wisata pantai dan wisata bahari, yang lokasinya terdapat di :
 - **Pantai Ulee Rubek** di Ulee Rubek Timur dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon;
 - **Pantai Sawang** di Sawang Kec. Samudera;
 - **Pantai Pusong** di Bangka Jaya Kec. Dewantara;
 - **Pantai Dakuta Bungkah** di Bungkah Kec. Muara Batu.
- **Pedalaman** : berupa air terjun, bendung, dan khusus (Pusat Pelatihan Gajah) yang meliputi :
 - **Air Terjun Blang Kulam** di Sidomulyo Kec. Kuta Makmur,
 - **Air Terjun Seumirah** di Kd. Seumirah Kec. Nisam Antara,
 - **Pemandian Krueng Sawang** di Sawang Kec. Sawang,
 - **Pusat Pelatihan Gajah (PLG)** di Darul Aman/Alue Awe (namun dikenal dengan Lhok Asan) Kec. Geureudong Pase. *Khusus untuk PLG ini ada usulan untuk memindahkannya ke lokasi lain di Kec. Cot Girek, dengan pertimbangan bahwa lokasi PLG Lhok Asan tersebut tidak efektif lagi dewasa ini, dengan lokasi yang berhampiran dengan permukiman dan lahan perkebunan masyarakat.*

Sebaran objek wisata alam tersebut diindikasikan pada **Gambar 4.6.7**.

4.6.9 Kawasan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)

Berdasarkan Peta Keanekaragaman Hayati dari Yayasan Leuser Internasional / YLI (Leuser International Foundation) untuk Kabupaten Aceh Utara, diidentifikasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Tinggi, seperti pada **Gambar 4.6.8**. Kawasan yang dimaksud terletak di bagian hulu wilayah, baik dalam KEL (Kawasan Ekosistem Leuser) maupun berhampiran; yaitu pada Kecamatan-Kecamatan : Langkahan, Cot Girek, Paya Bakong, Tanah Luas, Meurah Mulia, Geureudong Pase, Nisam Antara, dan Sawang.


Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) tersebut meliputi keanekaragaman jenis fauna atau satwa dan flora atau vegetasi. Dengan demikian, maka pola pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut harus disesuaikan pula sebagai habitat fauna dan flora dimaksud, yaitu cenderung kepada bentuk pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, atau perkebunan dengan vegetasi relatif rimbun dan tegakan tinggi.

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**


Gambar : 4.6.7
**OBJEK WISATA ALAM
KABUPATEN ACEH UTARA**


- Legenda :
-  **OBJEK WISATA PANTAI**
 - 1** Pantai Ulee Rubek
 - 2** Pantai Sawang
 - 3** Pantai Pusong
 - 4** Pantai Dakuta Bungkah
 -  **OBJEK WISATA PEDALAMAN**
 - 1** Air Terjun Blang Kulam
 - 2** Air Terjun Seumirah
 - 3** Pemandian Krueung Sawang
 - 4a** Pusat Latihan Gajah (PLG)
 - 4b** Pusat Konservasi Gajah (PKG)
 -  **Batas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)**

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**





4.7 SISTEM PERMUKIMAN

Dalam kajian sistem permukiman ini dicakup penetapan sistem pusat permukiman dan pelayanan pusat-pusat permukiman tersebut. Karena ada kaitan aktual dengan pusat-pusat dan wilayah di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Utara, dan juga arahan penetapan pada konteks tata ruang makro atau eksternal (yaitu Provinsi NAD dan Nasional), maka perlu dilihat sistem pusat-pusat permukiman tersebut secara eksternal dan internal wilayah. Dari kajian sistem permukiman ini dan dukungan beberapa kajian lainnya dapat dirumuskan struktur ruang wilayah yang akan direncanakan.

4.7.1 Sistem Pusat Dalam Struktur Ruang Wilayah Makro

Berkenaan dengan struktur ruang wilayah secara makro, kondisi aktual dan kebijaksanaan mengindikasikan keterkaitan yang sangat kuat antara Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe. Selain itu, secara historis pun memang Kota Lhokseumawe sebelum menjadi Daerah Otonom adalah ibukota Kabupaten Aceh Utara. **Kota Lhokseumawe** ini dalam rencana struktur ruang yang mutakhir pada tingkat Nasional (RTRWN) maupun pada tingkat Provinsi NAD (RTRWP NAD) ditetapkan sebagai **PKN (Pusat Kegiatan Nasional)**.

Bila Kota Lhokseumawe dipakai sebagai acuan makro, dengan letak Kabupaten Aceh Utara yang melingkunginya atau berbatasan langsung, menjadikan Kabupaten Aceh Utara ini sebagai **peripheral dekat** Kota Lhokseumawe tersebut. Sebagai *peripheral* dekat, maka keterkaitan langsung antara bagian-bagian wilayah yang berbatasan langsung sangat kuat. Malahan sebagian dari fungsi yang diemban oleh PKN Lhokseumawe justru terdapat dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu : Pelabuhan laut Krueng Geukueh, Bandara Malikussaleh, dan sejumlah kegiatan industri besar (di Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Muara Batu).

4.7.2 Identifikasi Pusat Pelayanan dan Pola Pelayanan di Kabupaten Aceh Utara

4.7.2.1 Identifikasi Pusat Pelayanan Existing

Pendekatan yang dipakai mengidentifikasi pusat pelayanan adalah melalui identifikasi fungsi-fungsi pelayanan yang penting dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Fungsi-fungsi pelayanan penting tersebut adalah meliputi :

- pelayanan administrasi pemerintahan,
- pelayanan sosial,
- pelayanan ekonomi.

Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Pusat pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dijadikan acuan pada tingkat kabupaten ini adalah pusat pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, atau ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Ibukota kecamatan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang strategis, karena secara hirarkis di satu pihak dibawah oleh ibukota kabupaten, dan di lain pihak akan membawahi Kemukiman dan Gampong/Kelurahan dalam wilayah kecamatannya. Dalam perkembangannya, dominan ditemui bahwa di ibukota kecamatan tersebut ditempatkan pula berbagai fasilitas pelayanan seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan, perekonomian/perbelanjaan, dan sebagainya.

Dewasa ini secara aktual pusat pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kabupaten masih berada di **Kota Lhokseumawe**, dan masih dalam tahap penyiapan untuk memindahkannya ke ibukota kabupaten yang ditetapkan, yaitu **Lhok Sukon**.

Di Kabupaten Aceh Utara sebelumnya dengan 22 kecamatan, kemudian dengan pembentukan kecamatan yang baru sebanyak 5 kecamatan, menjadi total 27 kecamatan. Dengan kata lain ada 22 ibukota kecamatan yang telah efektif sebelumnya dan ditambah 5 ibukota kecamatan baru yang akan semakin berkembang menjadi efektif. Salah satu dari ibukota kecamatan tersebut, juga akan merupakan ibukota kabupaten, yaitu Lhok Sukon.

Ada kekhususan di Provinsi NAD sehubungan dengan ditetapkannya **UU No.11/2006** tentang Pemerintahan Aceh, yaitu keberadaan **Mukim** yang secara hirarkis berada di bawah Kecamatan dan di atas Gampong. Sehubungan dengan jumlah Gampong yang relatif banyak dalam masing-masing kecamatan, maka keberadaan Mukim ini menjadi penting dalam struktur pemerintahan (serta sosial, adat, agama) dan untuk lebih pemeratakan pelayanan. Dalam beberapa konsep pembangunan perdesaan, ada dikenal Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), yang dapat diselaraskan pola pengembangannya dengan pusat kedudukan Mukim tersebut. Mengingat secara definitif belum ada penetapan kedudukan mukim atau pusat mukim ini, maka dapat diawali dari pendekatan pelayanan usulan penetapan pusat pelayanan tingkat Mukim. (Dengan catatan bahwa usulan pusat pelayanan tingkat mukim ini belum tentu identik dengan kedudukan mukim atau Pusat Mukim).

Pelayanan Sosial

Ada 3 jenis fasilitas penting yang memberikan pelayanan sosial, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Fasilitas pendidikan pada tingkat kecamatan yang secara hirarkis lebih tinggi adalah Sekolah Menengah Atas dan sederajat dengan itu (SMA/MA dan SMK), dan pada beberapa kecamatan baru sampai pada tingkat SLTP/MTs. Sehubungan dengan batas ambang pelayanan (*threshold*), yaitu jumlah penduduk yang dilayani serta jarak atau jangkauan pelayanannya (*range*), maka belum semua Gampong

mempunyai fasilitas pendidikan tingkat SD/MI. Dengan kata lain satu unit SD/MI berkemungkinan melayani beberapa Gampong yang berdekatan jaraknya. Dengan demikian, sebagai langkah awal bentuk fungsional untuk pusat pelayanan tingkat Mukim dapat dimulai dari SD/MI yang akan melayani beberapa Gampong di sekitarnya dan atau bila batas ambang pelayanan telah memenuhi adalah fasilitas pendidikan tingkat SMP/MTs.

Untuk fasilitas kesehatan, pada tingkat kecamatan secara normatif ada pelayanan Puskesmas. Sehingga ibukota kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas perlu dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Mengingat jumlah Gampong yang relatif banyak dan sebarannya ada yang relatif jauh dari ibukota atau pusat kecamatan, maka ada pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu ini dapat secara fungsional berada di pusat tingkat Mukim di atas.

Untuk fasilitas peribadatan, secara prinsip berada berdekatan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selaras dengan latar belakang historisnya, maka pada tingkat Mukim merupakan kedudukan Mesjid Jami', yang akan melayani beberapa Gampong yang ada di sekitarnya. Sehubungan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, maka kemudian berpeluang berkembangnya Mesjid Jami' lainnya dalam satu Mukim (prinsip batas ambang pelayanan).

Pelayanan Ekonomi

Ada 2 jenis fasilitas penting yang memberikan pelayanan ekonomi, yaitu fasilitas pasar dan toko atau kios. Fasilitas pasar terdiri atas pasar permanen yang umumnya merupakan pasar harian, dan pasar tidak permanen yang umumnya merupakan pasar berkala, misalnya mingguan atau 2 kali seminggu. Fasilitas pasar dan pertokoan tersebut, dalam perkembangan pelayanan, memberikan ciri yang penting pada "munculnya" Gampong yang diidentifikasi sebagai **keude**.

Secara normatif atau ideal pelayanan, pada tingkat ibukota kecamatan selayaknya dilayani oleh pasar permanen dan pertokoan, dan pada tingkat mukim dapat dilayani oleh pasar tidak permanen dan pertokoan/kios.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka pada **Tabel IV.7.1** dikemukakan identifikasi pusat pelayanan yang potensial di Kabupaten Aceh Utara, sejak pusat atau ibukota Kabupaten, pusat atau ibukota Kecamatan, dan usulan untuk pusat pelayanan tingkat Mukim.

TABEL IV.7.1
PUSAT-PUSAT PELAYANAN, DAN GAMPONG YANG TERCAKUP SECARA FUNGSIONAL
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
I.	MUARA BATU			
1.	Krueng Mane (Mukim Mane)	1. Keude Mane 2. Pante Gurah 3. Cot Seurani 4. Tanah Anoe 5. Mane Tunong	5572 812 782 1845 692 1441	PEMKEC.,SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Keude Bungkaih (Mukim Bungkaih)	1. Keude Bungkaih 2. Ulee Madon 3. Kambam	3773 1755 1494 524	PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
II.	DEWANTARA			
1.	Krueng Geukueh (Mukim Krueng Geukueh)	1. Keude Krueng Geukueh 2. Tamban Baroh 3. Tamban Tunong 4. Paloh Lada 5. Uteun Gelinggang 6. Bangka Jaya	28809 4121 4956 4001 6971 4326 4434	PEMKEC.,SMP/SMA, RS,RSB, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P., TERMINAL
2.	Glumpang Sulu Barat (Mukim Cot Murong)	1. Glumpang Sulu Barat 2. Lancang Barat	5782 965 4817	SMP/SMA, Pustu, MSJ
III.	SAWANG			
1.	Sawang (Mukim Sawang Selatan)	1. Sawang 2. Blang Teurakan 3. Jurong	4261 2525 767 969	PEMKEC.,SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Gampong Teungoh (Mukim Sawang Utara)	1. Gampong Teungoh	1073 1073	SMP, Pustu, MSJ, TOKO, Pasar TP.
IV.	NISAM			
1.	Keude Amplah (Mukim Keude Amplah)	1. Mns. Meucat 2. Tingkeum 3. Peunayan	2422 1528 305 589	PEMKEC.,SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Blang Dalam (Mukim Blang Dalam)	1. Blang Dalam Tunong 2. Blang Dalam Baroh 3. Blang Dalam Geunteng	1525 428 452 645	SMP, MSJ, PASAR P.
V.	BANDA BARO			
1.	Ulee Nyeu (Mukim Bandar Baru)	1. Ulee Nyeu	1162 1162	PemKec., SMP, Pustu, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Blang Pala (Mukim Lhok Weng)	1. Blang Pala	726 726	SMP/SMA, Pustu, MSJ
VI.	NISAM ANTARA			
1.	Alue Dua (Mukim Bate Pila)	1. Alue Dua	3853 3853	PemKec., SMP, Pustu, MSJ, Pasar TP
2.	Keude Seumirah (Mukim Batee Pila)	1. Keude Seumirah	3400 3400	SD, Pustu, MSJ, PASAR P.

Lanjutan 1 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
VII.	KUTA MAKMUR			
1.	Buloh Blang Ara (Mukim Buloh Blang Ara)	1. Keude Blang Ara 2. Blang Ara 3. Krueng Manyang 4. Bayu 5. Blang Riek 6. Balang Talon 7. Kumbang	3837 342 340 490 984 695 651 335	PEMKEC., SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Keude Krueng (Mukim Keude Krueng)	1. Keude Krueng	451 451	SMP, Pasar TP.
3.	Cot Seutuy (Mukim Beureghang)	1. Cot Suetuy	471 471	SMP/SMA, MSJ, TOKO, PASAR P.
VIII.	SIMPANG KEURAMAT			
1.	Simpang Keuramat (Mukim Simpang Keuramat)	1. Keude Simpang Empat 2. Blang Raleu	1642 1122 520	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Pase Sentausa (Mukim Simpang Keuramat)	1. Pase Sentausa	410 410	SMP, PKM, MSJ
IX.	SYAMTALIRA BAYU			
1.	Bayu (Mukim Mancang)	1. Keude Bayu 2. Blang Bayu 3. Beunot 4. Mns. Langa 5. Mns. Glong 4. Beurandang 6. Bie 7. Baroh Kulam Gajah	4974 189 651 1727 592 433 402 634 346	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P
2.	Lancok (Mukim Meuraksa)	1. Lancok	917 917	-
3.	Rheng (Mukim Kareung)	1. Rheng 2. Trieng Meudurou	799 460 339	SD, MSJ
4.	Alue Majron (Mukim Mbang)	1. Alue Majron	635 635	SD, MSJ, TOKO
X.	GEUREUDONG PASE			
1.	Mbang (Mukim Mbang)	1. Krueng Mbang 2. Pulo Meuria 3. Dayah Seupeng 4. Sukadamai	2886 172 258 647 1809	PemKec., SMP, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Darussalam (Mukim Mbang)	1. Darussalam	277 277	SD, MSJ, Pasar TP.

Lanjutan 2 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
XI.	MEURAH MULIA			
1.	Jungka Gajah (Mukim Tunong)	1. Keude Jungka Gajah 2. Nibong 3. Baroh Kuta Batee 4. Teungoh Kuta Batee 5. Ujong Kuta Batee	2235 210 569 616 370 470	PEMKEC., SMP, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Mns. Mesjid (Mukim Teungoh)	1. Mns. Mesjid 2. Mns. Mee 3. Ubit Paya Ittek	1001 387 321 293	SMA, MSJ
3.	Keude Karieng (Mukim Baroh)	1. Keude Karieng 2. Rayeuk Matang 3. Tanjong	1055 218 428 409	SMP, Pustu, MSJ, TOKO, PASAR P.
XII.	SAMUDERA			
1.	Geudong (Mukim Langgahan)	1. Keude Geudong 2. Blang Peuria 3. Mancang 4. Mns. Asan 5. Blang Kabu 6. Murong 7. Pie (Mukim Blang Mee) 8. Beuringen 9. Kuta Krueng	7624 1273 1431 1111 670 522 709 608 434 866	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Sawang (Mukim Blang Mee)	1. Sawang	1282 1282	Pustu, MSJ
3.	Tanjong Mesjid (Mukim Madan)	1. Tanjong Mesjid 2. Tanjong Awe 3. Paya Terbang	1529 530 492 507	SD, Pustu, MSJ, TOKO, PASAR P.
XIII.	SYAMTALIRA ARON			
1.	Simpang Mulieng *) (Mukim Syamtalira)	1. Tanjong Mulieng 2. Dayah Tengku 3. Meucat	1242 435 140 667	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Keude Aron *) (Mukim Aron)	1. Ceubrek Baroh 2. Ceubrek Tunong 3. Keude Aron 4. Moncrang 5. Dayah Aron 6. Mee Aron 7. Glok Aron 8. Meuriya Aron	3855 480 673 117 526 667 454 555 383	SMP, MSJ, TOKO, PASAR P.
	<i>*) Simpang Mulieng dan Keude Aron cenderung menerus (contiguous built up area)</i>			
3.	Manyang Baroh (Mukim Blang Asan)	1. Peureupok 2. Alue Gunto 3. Pulo 4. Manyang Baroh	2049 893 187 454 515	SD, MSJ
4.	Keude Teupin Punti (Mukim Krueng Pase)	1. Keude Teupin Punti 2. Keutapang	1085 114 971	SD, MSJ, TOKO, PASAR P.

Lanjutan 3 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
XIV.	TANAH PASIR			
1.	Matang Panyang (Mukim Jrat Manyang)	1. Keude Matang Panyang 2. Kumbang 3. Keutapang 4. Keude Jrat Manyang 5. Canggeuk	1521 125 370 449 103 474	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, Pasar TP.
2.	Teupin Gapeuh (Mukim Jrat Manyang)	1. Teupin Gapeuh 2. Mns. Cibrek	859 533 326	SD, Pasar TP.
XV.	LAPANG			
1.	Lapang (Mukim Lapang)	1. Keude Lapang 2. Kuala Cangkoy 3. Matang Baroh 4. Matang Tunong	1934 99 717 271 847	PemKec., SD, PKM, MSJ, Pasar TP.
XVI.	TANAH LUAS			
1.	Blang Jruen (Mukim Teungoh)	1. Keude Blang Jruen 2. Blang Jruen 3. Tengku Dibale 4. Ampeh 5. Pante Beureghang 6. Jeumpa Beureghang 7. Serba Jaman 8. Rayeuk Meunye 9. Rangkaya 10. Paya 11. Rayeuk Kuta	5507 220 470 548 753 426 464 383 683 407 352 801	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P., TERMINAL
2.	Matang Ben (Mukim Matang Pangkat)	1. Matang Ben 2. Matang Ceubrek	914 714 200	SD, MSJ
3.	Hagu - Bayi (Mukim Seuleumak Barat)	1. Hagu 2. Bayi	461 217 244	SD, Pustu, MSJ, Pasar TP.
XVII.	NIBONG			
1.	Nibong (Mukim Simpang Raya)	1. Keude Nibong/Beureuteh 2. Keh Nibong 3. Keupok Nibong 4. Dayah Nibong 5. Sumbok Rayeuk 6. Paya Teureubang	3034 297 280 297 298 1396 466	PEMKEC., SMP/SMA, Pustu, MSJ, PASAR P.
2.	Seulunyok (Mukim Simpang Raya)	1. Seulunyok	633 633	SD, Pustu, MSJ.

Lanjutan 4 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
XVIII.	MATANGKULI			
1.	Matangkuli (Mukim Matangkuli)	1. Keude Matangkuli 2. Blang 3. Udee 4. Mee 5. Tanjong Tgk Ali 6. Mns. Punti 7. Parang IX	3925 463 1173 524 380 205 638 542	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P., TERMINAL
2.	Seuriweuk-Dayah Baro (Mukim Seuleumak)	1. Seuriweuk 2. Dayah Baro	679 523 156	SD, MSJ,
3.	Ceubrek Pirak (Mukim Pirak)	1. Ceubrek Pirak	354 354	SD, MSJ, PASAR P.
XIX.	PIRAK TIMU			
1.	Alue Bungkoh (Mukim Pirak)	1. Alue Bungkoh 2. Teupin U 3. Ceumeucet 4. Leupee	1559 354 508 325 372	PemKec., SD, MSJ, Pasar TP.
2.	Asan Krueng Kreh (Mukim Matangkuli)	1. Asan Krueng Kreh 2. Trieng Krueng Kreh	349 265 84	SD, MSJ,
XX.	PAYA BAKONG			
1.	Paya Bakong (Tgk.Syik Paya Bakong)	1. Keude Paya Bakong 2. Blang Dalam 3. Tanjong Beurunyong 4. Leuhong 5. Ceumpedak	1702 590 220 230 346 316	PEMKEC., SMP/SMA, Pustu, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Geureughek (Seuleumak)	1. Geureughek	326 326	SD, MSJ, TOKO, PASAR P.
3.	Blang Pante (Pante Bahagia)	1. Blang Pante	673 673	SD, MSJ, Pasar TP.
4.	Paya Meudru (Pirak Tunong)	1. Paya Meudru	275 275	SD, MSJ.

Lanjutan 5 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
XXI.	LHOK SUKON			
1.	Lhok Sukon (Mukim Matang Ubi)	1. Kel.Kota Lhok Sukon	13995 3659	PemKab., PEMKEC., SMP/SMA/SMK, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P., TERMINAL
		2. Mns. Ceubrek	983	
		3. Mns. Blang	762	
		4. Trieng Matang Ubi	968	
		5. Meunye Matang Ubi	567	
		6. Alue Buket	560	
	(Mukim Ara Bungkok)	7. Pante	892	
		8. Mns. Asan AB	930	
		9. Mns.Matang Teungoh	575	
	(Mukim Lhok Sukon Barat)	10. Mns. Beuringen	526	
		11. Mns. Dayah LB	1677	
		12. Geumata	774	
		13. Mns. Tutong	587	
		14. Mns. Geulinggang	535	
2.	Trieng Pantang (Mukim Ara Bungkok)	1. Trieng Pantang	746 746	SMP, MSJ,
3.	Alue Drien (Mukim Lhok Sukon Barat)	1. Alue Drien	679 679	SD, MSJ,
4.	Buket Hagu (Mukim Lhok Sukon Teungoh)	1. Buket Hagu	2750 2750	SMP/SMA, Pustu, MSJ, Pasar TP.
5.	Mns. Nga LT (Mukim Lhok Sukon Teungoh)	1. Mns. Nga LT	885 435	-
		2. Babah Geudubang	450	
XXII.	COT GIREK			
1.	Batu XII *) (Mukim Bandar Baru)	1. Batu XII	2761 1018	PEMKEC., SD, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
		2. Tempel	1033	
		3. Alue Semambu	424	
		4. Ulee Gampong	286	
2.	Cot Girek (Mukim Bandar Baru)	1. Cot Girek	6841 6841	SMP/SMU, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
3.	Mns U Baro (Mukim Alue Rampah)	1. Mns U Baro	669 669	SMP, Pustu, Mns,
4.	Beurandang (Mukim Beurandang)	1. Beurandang Asan	1129 528	SD, Pustu, MSJ,
		2. Beurandang Krueng	308	
		3. Beurandang Dayah	293	

Lanjutan 6 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
XXIII.	BAKTIYA			
1.	Alue le Puteh (Mukim Alue le Puteh)	1. Keude Alue le Puteh 2. Mns. Alue le Puteh 3. Cot Kumbang 4. Matang Kumbang 5. Cot Mane	3435 245 1074 583 1141 392	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Keude Meunye IV (Mukim Matang Linya)	1. Keude Meunye IV 2. Arongan Lise	1185 318 867	SD, MSJ, TOKO, Pasar TP
3.	Babussalam (Mukim Matang Linya)	1. Babussalam	1751 1751	SD, MSJ, Pasar TP.
4.	Keude Pante Breuh (Mukim Pante Breuh)	1. Keude Pante Breuh 2. Mns. Bujok 3. Rambong Dalam	1686 434 573 679	SMP, Pustu, MSJ, TOKO, Pasar TP.
XXIV.	BAKTIYA BARAT			
1.	Sampoiniet (Mukim Sampoiniet)	1. Keude Samponiet 2. Matang Bayu 3. Blang Seunong 4. Singgah Mata 5. Lhok Iboih	4322 303 1089 557 989 1384	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, TOKO, PASAR P.
2.	Meunasah Pante (Mukim Sampoiniet)	1. Meunasah Pante 2. Cot Murong	1072 485 587	SMP, Mns, Pasar TP.
XXV.	SEUNUDDON			
1.	Seunuddon (Mukim Seunuddon)	1. Keude Simpang Jalan 2. Tanjong Dama 3. Mane Kawan 4. Tanjong Pineung 5. Paya Dua Uram	3030 360 522 803 559 786	PEMKEC., SMP/SMA, PKM, MSJ, Pasar TP.
2.	Ulee Rubek (Mukim Pante Seunuddon)	1. Ulee Rubek Timur 2. Ulee Rubek Barat 3. Bantayan 4. Matang Lada	2227 450 1232 - 545	SD, Pustu, MSJ,
3.	Matang Puntong (Mukim Kuta Piadah)	1. Matang Puntong 2. Matang Panyang 3. Mns Sagoe 4. Cot Trueng	2627 374 505 812 936	SMP, Pustu, MSJ, TOKO, PASAR P.

Lanjutan 7 - Tabel IV.7.1

No.	KECAMATAN Pusat Pelayanan	Gampong Terkena Secara Fungsional	Penduduk 2005	Fasilitas Pelayanan
XXVI.	TANAH JAMBO AYE			
1.	Panton Labu		13425	PEMKEC., SMP/SMA, RSB,
	(Mukim Jambo Aye Kota)	1. Kota Panton Labu	2594	PKM, TOKO, PASAR P.,
		2. Mns. Panton Labu	2366	TERMINAL
		3. Rawang Itek	3274	
		4. Ceumpedak	1340	
		5. Samakurok	1688	
		6. Tanjong Ceungai	1132	
		7. Teupin Bayu	1031	
2.	Seuneubok Pidie		1791	SD, Mns, TOKO, PASAR P.
	(Mukim Jambo Aye Utara)	1. Seuneubok Pidie	654	
		2. Tanjung Menuang	862	
		3. Matang Jurong	275	
3.	Matang Serdang		1605	SD, MSJ, Pustu, Pasar TP.
	(Mukim Jambo Aye Teungoh)	1. Matang Serdang	1605	
4.	Biram Rayeuk		1766	SD, MSJ,
	(Mukim Jambo Aye Barat)	1. Biram Rayeuk	687	
		2. Lhok Bintang Hu	639	
		3. Cot Biek	440	
XXVII.	LANGKAHAN			
1.	Langkahan		2558	SMP, MSJ, Pasar TP
	(Mukim Jambo Aye Selatan)	1. Langkahan	576	
		2. Geudumbak	1106	
		3. Rumoh Rayeuk	876	
2.	Pante Gaki Balee		767	PemKec., SD, MSJ.
	(Mukim Jambo Aye Selatan)	1. Pante Gaki Balee	767	
3.	Seureuke		2561	SMP, Pustu, MSJ, Pasar TP.
	(Mukim Jambo Aye Selatan)	1. Sureuke	2561	

Sumber : Analisis.

Dengan “pendekatan dari bawah” yaitu kepentingan agat tingkat Mukim dapat diwakili oleh paling tidak satu pusat pelayanan, maka ada 58 pusat pelayanan yang diidentifikasi dalam Tabel IV.7.1 di atas. Untuk masing-masing pusat pelayanan tersebut diidentifikasi pula cakupan fungsionalnya menurut Gampong-Gampong yang tercakup, kemudian adalah jumlah penduduk masing-masing pusat (tahun 2005), serta jenis fasilitas pelayanan yang ada.

Dihubungkan dengan “Rencana Tindak Kecamatan” atau “Kecamatan Action Plan” yang telah disusun sebelumnya, maka pusat-pusat pelayanan di pesisir yang secara hirarkis di bawah pusat kecamatan (termasuk satu pusat kecamatan baru), secara otomatis dimasukkan sebagai pusat pelayanan dalam identifikasi pusat pelayanan menurut Tabel IV.7.1 tersebut. Pusat-pusat dimaksud adalah : Ulee Rubek Timur, Matang Puntong, Meunasah Pante, Lapang, Sawang (tambahan baru, dan diusulkan mengganti Kd.Blang Mee), Lancok, Keude Bungkah, dan Bangka Jaya (yang terintegrasi dengan Pusat Krueng Geukueh).

4.7.2.2 Identifikasi Pola Pelayanan Pusat-Pusat

Pendekatan yang dipakai dalam mengidentifikasi pola pelayanan antar pusat-pusat didasarkan pada :

- Pusat yang telah ditetapkan fungsinya (Lhokseumawe sebagai PKN), dan ibukota Kabupaten Aceh Utara secara normatif sebagai PKL;
- Aksesibilitas dan jarak antar pusat, letak dan sebaran pusat, terutama dikaitkan dengan keberadaan Jalan Nasional sebagai Jalan Arteri Primer;
- Fungsi-fungsi yang ada pada pusat yang bersangkutan;

maka secara diagramatis diidentifikasi pola pelayanan berupa keterkaitan secara hirarkis, seperti pada **Gambar 4.7.1**.


4.7.3 Kajian Sistem Pusat dan Fungsi Pelayanan Ideal di Masa Datang

Dengan acuan pusat-pusat permukiman yang merupakan pusat pelayanan yang telah diidentifikasi di atas, selanjutnya dikaji sistem pusat dan fungsi pelayanan ideal di masa datang. Fokus utama dalam hal ini adalah penetapan fungsi dan pengisian fungsi tersebut untuk masing-masing pusat. Pada **Tabel IV.7.2** dikemukakan simpulan tentang penetapan sistem pusat tersebut, yang selaras dengan Gambar 4.7.1 di depan.

Pusat dengan hirarki fungsi tertinggi di Kabupaten Aceh Utara adalah PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yaitu Lhok Sukon. PKL Lhok Sukon ini “berorientasi” langsung dengan pusat yang lebih tinggi hirarki fungsinya dan sangat “berdekatan”, yaitu **Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Lhokseumawe**, yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP NAD.

Mengingat pendefinisian **PKL** secara normatif **adalah pusat kegiatan yang melayani beberapa kecamatan**, maka selain ibukota kabupaten yang akan melayani seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara, juga terdapat paling tidak 2 pusat yang akan melayani beberapa kecamatan di sekitarnya, yaitu **Krueng Geukueh** di bagian barat dan **Panton Labu** di bagian timur. (Malahan pusat Panton Labu ini selain melayani kecamatan-kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, juga melayani beberapa kecamatan di kabupaten tetangga yaitu di Kabupaten Aceh Timur). Untuk kedua pusat demikian ini kemudian ditetapkan sebagai PKL-1, sebagai pengidentifikasian bahwa secara hirarkis berada di bawah PKL, namun melayani beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya.

GAMBAR. 4.7.1.
SISTEM PUSAT PELAYANAN



TABEL IV.7.2
KAJIAN PENETAPAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN DAN FUNGSI NYA
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No. Kec.	No. Urut	Pusat Pelayanan	Fungsi Pusat	Fasilitas Pelayanan Hirarki Tertinggi					Ekonomi			Transport	
				Pendidikan	Kesehatan	Ibadat/ Mesjid	Pasar	Toko	F. Jalan	Terminal	KA	Pelabuhan	
I.	1.	Krueng Mane	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Art.Primar	Angkades	Halle	-	-
	2.	Keude Bungkaih	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	PKM **	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Art.Primar	-	-	-	-
II.	3.	KRUENG GEUKUEH	PKL-1	SMA/MA/SMK	RS/RSB	AGUNG	P-Perm.	Toserba	Art.Primar	AKAP/AKDP	Stasiun	Internas.	-
	4.	Glumpang Sulu Barat	Pusat Tingkat Mukim	SMA **	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Art.Primar	-	-	-	-
III.	5.	Sawang	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	6.	Gampong Teungoh	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-	-
IV.	7.	Keude Amplah	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	8.	Blang Dalam	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
V.	9.	Ulee Nyau	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Kol.Primar	Angkades	-	-	-
	10.	Blang Pala	Pusat Tingkat Mukim	SMA **	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
VI.	11.	Alue Dua	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	12.	Keude Seumirah	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
VII.	13.	Buloh Blang Ara	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	14.	Keude Krueng	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-	-
VIII.	15.	Cot Seutuy	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	16.	Simpang Keuramat	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
IX.	17.	Pase Sentausa	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	PKM **	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	Angkades	-	-	-
	18.	Bayu	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Art.Primar	Angkades	Halle	-	-
	19.	Lacock	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
	20.	Rheng	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-	-
X.	21.	Alue Mejron	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Jl. Pipa	-	-	-	-
	21.	Mbang	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
XI.	22.	Darussalam	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-	-
	23.	Jungka Gajah	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
XII.	24.	Mns. Mesjid	Pusat Tingkat Mukim	SMA **	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Jl. Pipa	-	-	-	-
	25.	Keude Karieng	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
XIII.	26.	Geudong	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Art.Primar	Angkades	Halle	-	-
	27.	Sawang	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	Angkades	-	-	-
XIV.	28.	Tanjong Mesjid	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
	29.	Simpang Mulieng *)	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Art.Primar	Angkades	-	-	-
XV.	30.	Manyang Baroh	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Art.Primar	-	-	-	-
	31.	Keude Teupin Puni	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **	Pertokoan	Art.Primar	Angkades	Halle	-	-
XVI.	32.	Matang Panyang	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	33.	Teupin Gapeuh	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami,	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-	-
XVII.	34.	Lapang	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	PPN, Ka, Oly
	35.	Blang Jruen	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkades	-	-	-
	36.	Matang Ben	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-
	37.	Hagu-Bayi	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-	-

Lanjutan Tabel IV.7.2

No. Kec.	No. Urut	Pusat Pelayanan	Fungsi Pusat	Pendidikan	Kesehatan	Ibadah/ Mesjid	Fasilitas Pelayanan Hirarki Tertinggi					
							Pasar	Toko	F. Jalan	Terminal	Transport KA	Pelabuhan
XVII.	38.	Nibong	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	Halte	-
	39.	Seulunyok	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami.	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
XVIII.	40.	Matangkuli	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	Halte	-
	41.	Seuriweuk-Dayah Baro	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
XIX.	42.	Ceubrek Pirak	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **)	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
	43.	Alue Bungkoh	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	-	-
XX.	44.	Asan Krueng Kreh	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
	45.	Paya Bakong	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	-	-
XXI.	46.	Geureughek	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **)	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
	47.	Blang Pante	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
XXII.	48.	Paya Meudru	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
	49.	LHOK SUKON	PKL	PERG.TINGGI	RSUD	AGUNG KAB.	P-Perm.	Toserba	Art.Primier	AKAP/AKDP	Stasiun	-
XXIII.	50.	Trieng Pantang	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
	51.	Alue Drien	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Art.Primier	-	-	-
XXIV.	52.	Buket Hagu	Pusat Tingkat Mukim	SMA **)	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	Angkotades	-	-
	53.	Mhs. Naga LT	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
XXV.	54.	Batu XII *)	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	-	-
	55.	Cot Girek	Pusat Tingkat Mukim	SMA **)	PKM **)	Jami'	P-Perm **)	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
XXVI.	56.	Mhs. U Baro	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
	57.	Beurandang	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	Angkotades	-	-
XXVII.	58.	Alue le Puteh	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Art.Primier	Angkotades	Halte	-
	59.	Keude Meunye IV	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
XXVIII.	60.	Babussalam	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
	61.	Keude Pante Breuh	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Art.Primier	Angkotades	Halte	-
XXIX.	62.	Sampointiet	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Art.Primier	Angkotades	Halte	-
	63.	Meunasah Pante	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
XXX.	64.	Seunuddon	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	-	-
	65.	Ulee Rubek	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	Angkotades	-	-
XXXI.	66.	Matang Puntong	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **)	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
	67.	PANTON LABU	PKL-1	SMA/MA/SMK	RS/RSB	AGUNG	P-Perm.	Toserba	Art.Primier	AKAP/AKDP	Stasiun	-
XXXII.	68.	Seuneubok Pidie	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Perm **)	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
	69.	Matang Serdang	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-
XXXIII.	70.	Biram Rayeuk	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	Angkotades	-	-
	71.	Langkahan	Pusat Kecamatan	SMA/MA	PKM	Jami' Kec.	P-Perm.	Pertokoan	Lok.Prim-1	Angkotades	-	-
XXXIV.	72.	Pante Gaki Balee	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-1	-	-	-
	73.	Seureuke	Pusat Tingkat Mukim	SMP/MTs	Pustu	Jami'	P-Mingguan	Pertokoan	Lok.Prim-2	-	-	-

Sumber : Analisis.

Catatan :

*) Pusat Simpang Mulieng berintegrasi dengan Pusat Keude Aron

**) Pusat Batu XII berintegrasi dengan Pusat Mns. U Baro

**) Fasilitas hirarki lebih tinggi yang telah ada di pusat tsb.

Selanjutnya hirarki fungsi dari pusat-pusat di Kabupaten Aceh Utara yang ideal dan diusulkan adalah sebagai berikut :

1. **PKL** (Pusat Kegiatan Lokal) adalah **Lhok Sukon**, sebagai ibukota kabupaten;
2. **PKL-1** (Pusat Kegiatan Lokal – 1) adalah **Krueng Geukueh** dan **Panton Labu**;
3. **Pusat Kecamatan**, adalah **ibukota kecamatan** di luar ketiga pusat di atas;
4. **Pusat Tingkat Mukim**, adalah **pusat-pusat lainnya** yang telah diidentifikasi.

Prinsip pengisian fungsi kegiatan, yang mencirikan pelayanan, dari masing-masing hirarki fungsi pusat-pusat tersebut (PKL, PKL-1, Pusat Kecamatan, dan Pusat Tingkat Mukim) menurut hirarki fasilitas pelayanan tertinggi adalah seperti diusulkan seperti pada Tabel IV.7.2 tersebut.

4.7.4 Kajian Perwilayahan Pengembangan

Dengan pendekatan **kewilayahan nodalitas** (atau menurut pusat efektif yang melayani), dan keefektifan pelayanan adalah menurut aksesibilitas dan jaraknya, maka berdasarkan Gambar 4.7.1 dan Tabel IV.7.2, diusulkan wilayah pengembangan (WP) sebagai berikut :

1. **WP Barat**, dengan **pusat Krueng Geukueh**, yang meliputi kecamatan :
 - a. Dewantara,
 - b. Muara Batu,
 - c. Sawang,
 - d. Nisam,
 - e. Banda Baro,
 - f. Nisam Antara.
2. **WP Tengah -1**, dengan **pusat Lhokseumawe**, yang meliputi kecamatan :
 - a. Kuta Makmur,
 - b. Simpang Keuramat,
 - c. Syamtalira Bayu,
 - d. Geureudong Pase,
 - e. Samudera,
 - f. Meurah Mulia,
 - g. Tanah Pasir,
 - h. Syamtalira Aron,
 - i. Nibong.
3. **WP Tengah – 2**, dengan **pusat Lhok Sukon**, yang meliputi kecamatan :
 - a. Lhok Sukon,
 - b. Cot Girek,
 - c. Baktiya Barat,
 - d. Lapang,
 - e. Tanah Luas,
 - f. Matangkuli,
 - g. Paya Bakong,
 - h. Pirak Timu.
4. **WP Timur**, dengan **pusat Panton Labu**, yang meliputi kecamatan :
 - a. Tanah Jambo Aye,

- b. Baktiya,
- c. Seunuddon,
- d. Langkahan.


Pembagian WP Kabupaten Aceh Utara tersebut digambarkan pada **Gambar 4.7.2**.

Khusus untuk WP Tengah – 1 dengan pusatnya langsung ke Lhokseumawe, yang terletak di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, memang merupakan fenomena keruangan yang aktual, mengingat aksesibilitas dan jaraknya dengan Kota Lhokseumawe tersebut.

4.7.5 Kajian Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Dengan mempertimbangkan karakter perkembangan yang telah berlangsung selama ini, kemudian usulan penetapan fungsi di depan, serta prospeknya secara keruangan wilayah, maka terhadap pusat-pusat pelayanan di atas perlu ditegaskan karakternya menurut karakter perkotaan (*urban*) atau karakter perdesaan (*rural*). Secara ideal penetapan tersebut adalah sebagai berikut :

- **PKL**, merupakan permukiman **perkotaan (*urban*)**;
- **PKL-1**, merupakan permukiman **perkotaan (*urban*)**;
- **Pusat Kecamatan**, merupakan permukiman **perkotaan (*urban*)**, kecuali empat di antara lima pusat kecamatan baru yang dalam transisi menuju urban, dapat disebutkan sebagai **semi-perkotaan**, yaitu : Krueng Mbang, Alue Bungkoh, Alue Dua, dan Ulee Nyeu.
- **Pusat Tingkat Mukim**, dominan merupakan **permukiman perdesaan**, kecuali yang mempunyai letak dan karakter khusus, terutama terletak di tepi Jalan Nasional yang merupakan Jalan Arteri Primer, dan latar belakang perkembangan sebelumnya, yaitu :
 - **Keude Bungkah**, merupakan permukiman perkotaan,
 - **Glumpang Sulu Barat**, merupakan permukiman perkotaan,
 - **Keude Teupin Punti**, merupakan permukiman semi-perkotaan,
 - **Alue Drien**, merupakan permukiman semi-perkotaan,
 - **Cot Girek**, merupakan permukiman perkotaan,
 - **Keude Pante Breuh**, merupakan permukiman perkotaan.



Sementara **permukiman lainnya** di luar pusat-pusat pelayanan tersebut, yang dewasa ini memang merupakan permukiman perdesaan, pada periode rencana ini diantisipasi tetap akan merupakan **permukiman perdesaan (*rural*)**. Kajian lain yang berkaitan dengan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan ini juga dibahas pada kajian penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang berikutnya.

4.8 PENGGUNAAN LAHAN DAN PEMANFAATAN RUANG

4.8.1 Penggunaan Lahan

4.8.1.1 Sebaran Penggunaan Lahan

Dalam publikasi resmi Kabupaten Aceh Utara Dalam Angka, yaitu untuk tahun 2004, dijelaskan luas penggunaan lahan Kabupaten Aceh Utara menurut jenis-jenis penggunaannya, seperti yang ditunjukkan pada **Tabel IV.8.1** berikut ini.

TABEL IV.8.1
LUAS PENGGUNAAN LAHAN
KABUPATEN ACEH UTARA, 2004

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah	39.777	12,07
2.	Pekarangan/Bangunan	35.258	10,69
3.	Tegalan/Kebun	42.589	12,92
4.	Ladang/Huma	31.033	9,41
5.	Pengembalaan/Padang Rumput	7.657	2,32
6.	Sementara Tidak Diusahakan	13.897	4,22
7.	Ditanam Pohon/Hutan Rakyat	33.225	10,08
8.	Hutan Negara	64.250	19,49
9.	Perkebunan	38.444	11,66
10.	Lain-lain	10.511	3,19
11.	Tambak	9.514	2,89
12.	Kolam/Tebat/Empang	484	0,15
13.	Rawa-rawa	3.047	0,92
Total		329.686	100,00

Sumber : Kab.Aceh Utara Dalam Angka 2004.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis-jenis penggunaan lahan yang menonjol luasnya di Kabupaten Aceh Utara terdiri antara lain adalah :

- Hutan, yang terdiri atas Hutan Negara dan Hutan Rakyat (29,57 %);

- Pertanian lahan kering, yang terdiri atas Tegalan/Kebun dan Ladang/Huma (22,33 %);
- Sawah (12,07 %);
- Perkebunan (besar) (11,66 %);
- Pekarangan/bangunan (10,69 %);
- Tambak (2,89 %).

Kondisi penggunaan lahan yang lebih mutakhir dapat diperoleh dari interpretasi citra satelit skala 1 : 25.000. Uraian mengenai jenis penggunaan lahan yang dirinci menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada **Tabel IV.8.2**, dan penggambarannya pada **Gambar 4.8.1**.

Berdasarkan Tabel IV.8.2 tersebut, maka jenis penggunaan lahan yang menonjol di Kabupaten Aceh Utara berturut-turut adalah :

- Hutan : 24,36 %,
- Semak-Belukar : 26,34 %,
- Kebun Campuran : 16,10 %,
- Sawah : 11,40 %,
- Kebun (Sawit-Karet) : 10,49 %,
- Tambak : 4,57 %,
- Permukiman : 2,96 %.

Selanjutnya karakter dan sebaran masing-masing penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut ini.


1. Permukiman

Penggunaan lahan permukiman yang diidentifikasi adalah **pengelompokan perumahan (termasuk pekarangan) yang signifikan** penampilannya baik perkotaan maupun perdesaan, termasuk fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada. Yang dimaksud dengan penampilan signifikan adalah penampilan yang menerus (*contiguous*) perumahan atau rumah-rumah; sehingga rumah-rumah yang terselip pada jenis penggunaan lahan lainnya (pertanian, perkebunan, perkebunan campuran) tidak teridentifikasi sebagai permukiman. Sebaran permukiman ini adalah pada semua kecamatan, yang meliputi perumahan perkampungan maupun kompleks perumahan, seperti permukiman AAF, PIM, KKA, Paloh Lada, Arhanud.

TABEL IV.8.2
PENGUNAAN LAHAN MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PENGGUNAAN
KABUPATEN ACEH UTARA

No.	KECAMATAN	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)													Total		
		Pemukiman	Kbn.Camp	Kbn.Sawit	Kbn.Karet	Sawah	Tambak	Pert.Lhn.Krg	Semak/Belkr	Lahn.Terbka	Fas.Khusus	Industri	Instl.Tambng	Hutan		Rawa	
1	Muara Batu	612	1477	-	-	1433	171	1	422	53	80	-	-	-	-	-	4249
2	Sawang	1423	8006	6	-	2100	-	399	14593	307	-	20	-	16537	-	69	43460
3	Dewantara	1166	918	-	-	125	367	-	7	57	15	212	-	-	-	170	3037
4	Nisam	503	1849	-	-	1196	72	48	3091	34	-	-	-	-	-	478	7271
5	Banda Baro 1)	293	1776	24	-	596	-	5	1635	-	-	-	-	-	-	102	4431
6	Nisam Antera 1)	337	1233	72	305	80	-	25	10146	-	-	-	-	6385	-	18583	
7	Kuta Makmur	509	1717	2534	1868	1166	-	-	7373	-	-	-	-	95	297	15569	
8	Simpang Keuramat	93	598	1083	872	386	-	-	6882	-	-	-	-	633	-	10547	
9	Syamtalira Bayu	434	373	-	-	1600	127	-	1405	-	-	-	-	-	-	3939	
10	Geureudong Pase 2)	10	1636	1846	134	121	-	-	4636	4	-	-	-	4785	-	13172	
11	Meurah Mulia	282	1886	171	821	2023	-	15	4439	11	-	-	-	8875	-	18523	
12	Samudera	310	977	-	-	843	1020	11	39	23	4	-	-	-	264	3491	
13	Syamtalira Aron	334	313	-	-	1651	68	4	64	-	-	-	192	-	-	2626	
14	Tanah Pasir	161	454	-	-	770	688	-	2	-	-	-	-	-	220	2295	
15	Lapang 3)	50	505	-	-	448	2012	-	26	13	-	-	-	-	98	3150	
16	Tanah Luas	255	1779	-	-	366	-	-	5236	-	-	-	425	561	-	9047	
17	Nibong	129	431	-	-	605	-	-	377	-	-	-	144	-	126	1812	
18	Matangkuli	71	1223	-	-	1523	-	-	-	-	1	-	77	-	-	2895	
19	Pirak Timu 4)	10	725	765	-	378	-	-	1002	10	-	-	-	237	281	3408	
20	Paya Bakong	14	1976	851	3255	635	-	-	11886	-	-	-	7	15532	162	34318	
21	Lhok Sukon	388	3658	3646	2	4830	190	-	2488	6	56	-	30	-	1465	16759	
22	Cot Girek	244	970	6312	714	130	-	-	6726	4	-	64	-	20508	130	35802	
23	Baktiya	507	6232	2390	104	4255	881	-	845	1493	-	-	-	-	2459	19146	
24	Baktiya Barat	272	811	-	-	3036	4051	36	304	-	-	-	-	-	853	9363	
25	Seunuddon	712	1577	-	-	2658	4492	-	225	77	-	-	-	-	343	10084	
26	Tanah Jambo Aye	529	5240	1069	-	3405	941	16	456	-	10	-	-	-	6	11672	
27	Langkahan	106	4746	3621	2100	1233	-	-	2534	42	-	-	66	6155	444	21047	
KAB. ACEH UTARA		9754	53086	24390	10175	37590	15060	560	86839	2134	166	296	941	80303	8392	329686	
%-ase		2,96	16,10	7,40	3,09	11,40	4,57	0,17	26,34	0,65	0,05	0,09	0,29	24,36	2,55	100,00	

Sumber : Penghitungan dari luas penggunaan lahan kecamatan menurut Peta Penggunaan Lahan berdasarkan Interpretasi SPOT-5, 2006.



- Permukiman
- Komplek Permukiman Arhanud 001
- Komplek Permukiman Palda
- Komplek Permukiman AAF
- Komplek Permukiman KKA
- Komplek Permukiman PIM
- Kebun Campuran
- Kebun Kelapa Sawit
- Kebun Karet
- Sawah
- Tambak
- Pertanian Lahan Kering
- Belukar
- Semak
- Lahan Terbuka
- Fasilitas Khusus
- Industri
- Instalasi Tambang
- Hutan
- Rawa

2. Kebun Campuran

Kebun campuran merupakan kebun yang terletak berhampiran dengan permukiman, dengan jenis tanaman yang bervariasi seperti : buah-buahan, kelapa, pinang, coklat, jahe, kunyit, pala, kapuk/randu, lada, kemiri, dan lain-lainnya. Karena berdekatan dengan permukiman, maka sebaran kebun campuran ini relatif mengikuti sebaran permukiman, yaitu terdapat di semua kecamatan. Umumnya luas kebun campuran ini lebih luas dari permukiman yang ada di dekatnya. Selain itu, kebun campuran ini menjadi semacam "halaman belakang" ataupun "perluasan pekarangan" bagi permukiman.

Dari observasi lapangan keterkaitan antara penggunaan lahan permukiman (baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan) dan kebun campuran yang secara umum relatif selalu berhampiran dapat dipolakan seperti **Gambar 4.8.2**. Di sekitar konfigurasi permukiman dan kebun campuran ini terdapat penggunaan lahan lainnya, terutama sawah dan perkebunan.

3. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit terdapat pada kecamatan-kecamatan yang wilayahnya terletak di bagian hulu wilayah atau ke arah pedalaman, yaitu yang menonjol di kecamatan-kecamatan : Cot Girek, Lhok Sukon, Langkahan, Baktiya, Tanah Jambo Aye (di bagian timur), dan Kuta Makmur, Geureudong Pase, Simpang Keuramat (di bagian barat). Perkebunan kelapa sawit ini merupakan perkebunan besar dan perkebunan rakyat sebagai plasma dalam pola PIR.

4. Perkebunan Karet


Seperti halnya perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet ini cenderung terletak di bagian hulu atau pedalaman. Luasan perkebunan karet yang menonjol antara lain adalah di kecamatan-kecamatan : Paya Bakong, Langkahan, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Cot Girek. Perkebunan karet ini umumnya adalah perkebunan rakyat.

5. Sawah






Penggunaan lahan sawah terdapat di semua kecamatan, hanya saja dengan luas yang bervariasi. Penggunaan lahan sawah yang menonjol, yaitu di atas 1000 Ha, adalah di kecamatan-kecamatan : Lhok Sukon, Baktiya, Baktiya Barat, Tanah Jambo Aye, Seunuddon (yang termasuk dalam DI Jambo Aye), Sawang, Muara Batu (yang termasuk DI Kr.Tuan), Nisam, Kuta Makmur (termask DI Buloh Blang Ara), serta Meurah Mulia, Matangkuli, Syamtalira Aron, dan Syamtalira Bayu.

Gambar 4.8.2
Model Konfigurasi Penggunaan Lahan Permukiman
dan Sekitarnya


1. Model Konfigurasi Perumahan
Pedesaan dan sekitarnya.







Keterangan :

-  Jalan / Jalan Desa
-  Rumah
-  Delineasi perumahan/pekarangan
-  Kebun Campuran
-  Sawah

2. Model Konfigurasi Perumahan
Perkotaan dan sekitarnya.



Keterangan :

-  Jalan / Jalan Desa
-  Fasilitas-fasilitas Pelayanan Perkotaan
-  Blok Perumahan
-  Penggunaan Lahan lainnya (umumnya kebun campuran, atau pertanian lainnya)

6. Tambak

Penggunaan lahan tambak tentu saja sebarannya pada bagian wilayah ke arah pesisir, dengan luasan yang menonjol adalah pada kecamatan-kecamatan : Seunuddon, Baktiya Barat, Baktiya, Tanah Jambo Aye, Lapang, Samudera, dan Tanah Pasir. Di bagian barat juga terdapat tambak, namun luasanya jauh lebih kecil, yaitu di kecamatan-kecamatan Samudera dan Muara Batu.

7. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering terdiri atas ladang/huma, dan pengembangan kawasan pertanian terpadu Sawang; yang luasanya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pertanian lainnya. Sebaran pertanian lahan kering ini terdapat di kecamatan-kecamatan : Sawang, Nisam, Nisam Antara, Baktiya Barat, dan Tanah Jambo Aye.

8. Semak dan Belukar

Terjadinya semak dan belukar ini secara umum adalah sebagai akibat penebangan hutan dan atau bekas perladangan/pertanian lahan kering. Sebaran semak dan belukar yang menonjol adalah di bagian hulu atau pedalaman wilayah, antara lain di kecamatan-kecamatan : Sawang, Paya Bakong, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Cot Girek, Tanah Luas, Geureudong Pase, Meurah Mulia, Langkahan, Lhok Sukon. Untuk masa yang akan datang, penggunaan lahan semak & belukar yang tidak produktif ini dapat diarahkan menjadi bentuk pemanfaatan : perkebunan, penggembalaan ternak (terutama yang berdekatan dengan permukiman), hutan tanaman / hutan rakyat, atau kegiatan pertanian lainnya.

9. Lahan Terbuka

Lahan terbuka ini terdiri atas lahan terbuka yang tidak termanfaatkan, pasir pantai, dan gosong sungai, dengan luasan yang relatif kecil untuk skala wilayah Kabupaten Aceh Utara. Luas lahan terbuka yang menonjol antara lain adalah di kecamatan : Baktiya, Sawang, Seunuddon, Dewantara, Muara Batu, Langkahan, dan Nisam. Untuk lahan terbuka di daratan, peluang pengembangan ke depan dapat dijadikan cadangan untuk lahan permukiman ataupun pertanian secara terbatas, sementara untuk pasir pantai dapat dimanfaatkan untuk rekreasi pantai.

10. Fasilitas Khusus

Bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk dalam fasilitas khusus ini meliputi : Bandar Udara Malikussaleh, Pelabuhan Krueng Geukueh, Rencana Perkantoran Pemerintah Kabupaten,

Kampus, Pasar, dan lain-lainnya. Fasilitas khusus ini akan tetap dipertahankan keberadaannya, mengingat fungsi pelayanannya yang penting bagi wilayah.

11. Industri

Penggunaan lahan industri ini meliputi industri besar yang signifikan luasannya, yaitu mencakup Pabrik PIM, AAF (di Dewantara), KKA (di Sawang), dan PKS / Pabrik Kelapa Sawit (di Cot Girek).

12. Instalasi Tambang

Penggunaan lahan instalasi tambang ini adalah instalasi penambangan gas oleh PT. Exxon MOI yang antara lain dikenal dengan *Cluster* dan *Point*, dan termasuk di dalamnya Lapangan Terbang atau Bandar Udara dan pelabuhan sungai (landing) khusus untuk kegiatan pertambangan tersebut. Sebaran instalasi tambang tersebut adalah di kecamatan-kecamatan : Tanah Luas, Syamtalira Aron, Nibong, Matangkuli, Langkahan, Lhok Sukon, dan Paya Bakong.

13. Hutan

Penggunaan lahan hutan terletak di bagian wilayah hulu atau pedalaman ke arah perbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Sebaran penggunaan lahan hutan yang menonjol adalah di kecamatan-kecamatan : Cot Girek, Sawang, Paya Bakong, Meurah Mulia, Nisam Antara, Langkahan, Geureudong Pase.

14. Rawa

Penggunaan lahan rawa dominan terletak di bagian hilir wilayah, dan ada juga di bagian tengah pada area yang rendah atau cekungan. Sebaran rawa tersebut yang menonjol adalah di kecamatan-kecamatan : Baktiya, Lhok Sukon, Baktiya Barat, Nisam, Langkahan, Tanah Luas, Seunuddon. Pemanfaatan ke depan berpeluang bagi kegiatan pertanian lahan basah (sawah), tambak (di bagian hilir), kolam perikanan atau kolam retensi, atau kolam untuk rekreasi.

4.8.1.2 Dinamika Pergeseran/Alih Fungsi Penggunaan Lahan

Dinamika pergeseran / alih fungsi penggunaan lahan ini berkenaan dengan perubahan dari satu jenis penggunaan lahan atau jenis tutupan lahan menjadi penggunaan lainnya, ataupun bercampur (*mixed*) dengan jenis penggunaan lahan lainnya. Kecenderungan pergeseran tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif, bila dipandang dari sudut lingkungan (*environment*), sosial dan ekonomi. Dalam perencanaan tata ruang wilayah

ini, kecenderungan yang bersifat positif akan diarahkan perkembangan lanjutannya, dan bila perlu diterapkan perangkat insentif untuk merangsang perkembangannya. Sementara kecenderungan yang bersifat negatif akan diarahkan perkembangannya menjadi bentuk lain yang bersifat positif, dan bila perlu diterapkan perangkat disinsentif untuk menghambat perkembangan yang bersifat negatif tersebut. Selanjutnya untuk masing-masing jenis penggunaan lahan diindikasikan dinamika pergeseran / alih fungsi penggunaan lahannya sebagai berikut ini.

1. Permukiman


Ada 2 karakter permukiman yang ditemukan di wilayah, yaitu :

- permukiman dengan konsentrasi yang lebih tinggi, yang umumnya mempunyai aksesibilitas yang tinggi pula; dan dominan terdapat pada koridor Jalan Nasional dan pusat-pusat kecamatan yang telah berkembang lama;
- permukiman dengan konsentrasi yang lebih rendah atau jarang, yang umumnya dengan aksesibilitas rendah sampai sedang; dan dominan terdapat di pedalaman dan pesisir.

Permukiman tipe pertama, umumnya adalah permukiman perkotaan, yang akan semakin berkembang berupa semakin meluas (ekspansi) dan memadat (densifikasi) atau intensifikasi horizontal maupun intensifikasi vertikal. Permukiman demikian ini tentu saja akan tetap dikembangkan sebagai permukiman perkotaan.

Permukiman tipe kedua, diindikasikan akan berkembang dengan 2 pola, yaitu :


- yang memiliki aksesibilitas relatif rendah dan dengan konsentrasi yang juga relatif rendah, terutama yang terdapat di tengah kawasan pertanian pada umumnya, cenderung akan bertahan sebagai permukiman perdesaan;
- yang memiliki aksesibilitas yang semakin tinggi (dengan adanya pengembangan jaringan jalan yang signifikan) dan konsentrasi yang semakin tinggi pula, akan berangsur-angsur bergeser menjadi permukiman semi-perkotaan (semi-urban); yang dalam selanjutnya akan berpeluang semakin berkembang menjadi permukiman perkotaan.



2. Kebun Campuran

Seperti dijelaskan di depan, kebun campuran ini sangat erat kaitan fungsionalnya dengan permukiman, dan letak keduanya berhampiran. Dengan demikian kebun campuran tersebut dapat dianggap sebagai “perluasan tanaman pekarangan” bagi permukiman tersebut (atau “*backyard*”).

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk pada permukiman bersangkutan, sehingga akan ada penambahan kebutuhan lahan bagi bangunan rumah dan fasilitas pendukung lainnya, maka sangat besar peluang bagi terjadinya peralihan lahan kebun campuran ini menjadi lahan perumahan atau fasilitas, terutama pada permukiman perkotaan dan semi perkotaan. Seiring dengan itu ada kemungkinan pula bahwa kebun campuran ini akan semakin bergeser meluas ke luar atau ke pinggir.




3. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit yang merupakan perkebunan besar dan PIR, dengan tanaman jangka panjang, maka pada prinsipnya akan tetap mantap sebagai perkebunan kelapa sawit. Mengingat bentuk pengelolaannya yang merupakan perkebunan besar dan PIR, maka sangat terbuka kemungkinan di dalam lahan perkebunan tersebut akan terdapat permukiman bagi para petani atau pekerja yang bersangkutan.



4. Perkebunan Karet

Perkebunan karet ini selain merupakan perkebunan besar juga perkebunan rakyat, dengan tanaman jangka panjang, maka pada prinsipnya akan tetap mantap sebagai perkebunan karet. Selain itu, dengan posisinya relatif di bagian hulu wilayah, dan karakter tanamannya yang merupakan tanaman tegakan tinggi dengan perakaran kuat, perkebunan karet ini diharapkan dapat pula memberikan dukungan bagi langkah-langkah konservasi di bagian hulu tersebut.



5. Sawah


Penggunaan lahan sawah ini dapat dibedakan atas 2 karakter, yaitu : menurut luas hamparannya, dan menurut prasarana irigasi yang mendukungnya. Untuk hamparan sawah yang relatif luas, yang didukung atau potensial didukung prasarana irigasi, terutama terletak di bagian tengah dan bagian hilir wilayah, diprediksikan akan mantap atau stabil perkembangannya di masa depan.

Sementara hamparan sawah yang relatif sempit, terutama di bagian hulu wilayah, yang cenderung sebagai sawah tadah hujan, bila berpeluang didukung oleh prasarana irigasi akan cenderung mantap sebagai sawah; namun bila tidak berpeluang didukung oleh prasarana irigasi, akan cenderung bergeser mengikuti jenis penggunaan lahan di sekitarnya, seperti kebun atau kebun campuran.




6. Tambak

Penggunaan lahan tambak ini terletak di bagian hilir wilayah dan sangat terkait dengan ekosistem pesisir. Karena karakternya merupakan lahan dengan genangan air yang relatif luas hamparannya, maka ke depan perkembangannya akan cenderung mantap, selama didukung oleh prasarana saluran air yang memadai. Sementara untuk tambak dengan hamparan yang sempit dan terbatas kemungkinan dukungan saluran air pendukungnya, dan apalagi terletak di dekat permukiman yang sedang berkembang, maka berpotensi bergeser menjadi perumahan atau fasilitas (disertai dengan pengurangan).



7. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering ini relative kecil luasannya di Kabupaten Aceh Utara, dan lokasinya terselip di antara penggunaan lahan lainnya. Hamparan yang relative besar untuk pertanian lahan kering ini adalah lahan rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu, yang letaknya di bagian hulu wilayah (Kec.Sawang dan Nisam Antara), maka pengembangannya yang terbaik adalah dengan pola sebagai perkebunan, yaitu dengan dominasi tanaman tegakan tinggi dan perakaran kuat. Oleh karena itu kecenderungan pengembangan ke depan adalah termasuk klasifikasi perkebunan.




8. Semak dan Belukar

Semak dan belukar ini merupakan lahan yang tidak produktif secara sosial-ekonomi. Oleh karena itu dalam rencana tata ruang perlu diarahkan agar menjadi produktif.

Untuk hamparan semak & belukar yang terletak di bagian hulu wilayah, sebaiknya dijadikan perkebunan atau hutan tanaman, sesuai dengan bentuk penggunaan lahan yang berhampiran dengannya.

Untuk semak & belukar yang berhampiran dengan permukiman yang telah ada sebelumnya, maka peluang pengembangannya adalah sebagai kebun campuran, penggembalaan ternak, atau bahkan perluasan permukiman itu sendiri.

Untuk semak & belukar yang mempunyai akses yang baik, terbuka kemungkinan pula untuk pengembangan permukiman dan kebun campuran.




9. Lahan Terbuka

Untuk lahan terbuka yang merupakan lahan yang tidak termanfaatkan di sekitar penggunaan lahan lainnya yang produktif (di daratan) sebaiknya diarahkan untuk cadangan pengembangan permukiman baru, karena tidak terlalu membutuhkan pertimbangan kesuburan tanah, atau bila memungkinkan untuk penggembalaan ternak bila berdekatan dengan permukiman.


Untuk lahan terbuka yang merupakan pasir pantai, sebaiknya diarahkan sebagai objek rekreasi atau wisata pantai, dan sekaligus merupakan bagian dari sempadan pantai.

Sementara lahan terbuka yang merupakan gosong sungai, diarahkan untuk menjadi bagian dari sempadan sungai, dan bila dinilai dapat dikendalikan dampaknya terhadap menurunnya kualitas lingkungan, berpeluang juga untuk dimanfaatkan sebagai deposit galian C (melalui AMDAL terlebih dahulu).




10. Fasilitas Khusus

Bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk dalam fasilitas khusus ini meliputi : Bandar Udara Malikussaleh, Pelabuhan Krueng Geukueh, Rencana Perkantoran Pemerintah Kabupaten, Kampus, Pasar, dan lain-lainnya. Karena pentingnya fungsi fasilitas khusus ini bagi wilayah maka akan mantap keberadaannya, dan malahan akan ada peningkatan.




11. Industri

Penggunaan lahan industri ini meliputi industri besar yang signifikan luasannya, yaitu mencakup Pabrik PIM, AAF (di Dewantara), KKA (di Sawang), dan PKS / Pabrik Kelapa Sawit (di Cot Girek). Dengan asumsi bahwa akan ada pemulihan ekonomi secara nasional, sehingga kegiatan industri-industri tersebut akan kembali seperti semula, maka keberadaan industri-industri tersebut (berupa pabrik) tetap dipertahankan atau mantap keberadaannya.



12. Instalasi Tambang


Penggunaan lahan instalasi tambang ini adalah instalasi penambangan gas oleh PT. Exxon MOI yang antara lain dikenal dengan *Cluster* dan *Point*, dan termasuk di dalamnya Lapangan Terbang atau Bandar Udara dan pelabuhan sungai (landing) khusus untuk kegiatan pertambangan tersebut. Dengan asumsi bahwa sampai akhir periode perencanaan ini kegiatan pertambangan masih ada, maka instalasi tambang tersebut akan mantap penggunaan lahannya.



13. Hutan

Penggunaan lahan hutan terletak di bagian wilayah hulu atau pedalaman ke arah perbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.


Secara normatif bentuk pemanfaatan hutan tersebut ke depan akan terdiri atas hutan dengan fungsi lindung (hutan lindung) maupun hutan dengan fungsi budidaya (hutan produksi). Kendati ada peluang pemanfaatan sebagai hutan produksi, namun karena letaknya di bagian hulu wilayah (kompleks ekologi hulu) dan malahan sebagian di antara nya termasuk dalam KEL (Kawasan Ekosistem Leuser), maka bentuk pemanfaatannya harus memperhatikan fungsi konservasi yang juga harus diembannya.



14. Rawa

Penggunaan lahan rawa dominan terletak di bagian hilir wilayah, dan ada juga di bagian tengah pada area yang rendah atau cekungan. Pemanfaatan ke depan akan sangat tergantung pada posisi lokasi rawa tersebut. Untuk yang berdekatan dengan lahan sawah berpotensi bagi kegiatan pertanian lahan basah (sawah); untuk yang berdekatan dengan

tambak (di bagian hilir) berpeluang menjadi tambak, untuk yang terletak pada atau di sekitar penggunaan lahan lainnya berpeluang dijadikan kolam, baik sebagai kolam perikanan, kolam retensi ataupun untuk cadangan air, maupun sebagai kolam untuk rekreasi.



Kesimpulan

Dari fenomena dan peluang pergeseran / alih fungsi penggunaan lahan tersebut di atas dapat disimpulkan 3 pola umum pergeseran / alih fungsi :

1. Penggunaan lahan yang mantap atau stabil, baik berfungsi budidaya maupun berfungsi sebagai kawasan lindung;
2. Penggunaan lahan yang akan semakin meluas, yaitu yang produktif dan menjanjikan perkembangan / pertumbuhan ekonomi di masa datang;
3. Penggunaan lahan yang akan semakin sempit / berkurang, yaitu dari yang bersifat tidak atau kurang produktif menjadi produktif.

4.8.2 Pemanfaatan Ruang

Kajian mengenai pemanfaatan ruang berkenaan dengan arahan penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang merupakan salah satu substansi materi dalam perumusan rencana tata ruang wilayah.

4.8.2.1 Kawasan Lindung

Dalam Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan cakupan kawasan lindung dalam ruang wilayah, yaitu :

- 1). Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang terdiri atas :
 - Kawasan Hutan Lindung,
 - Kawasan Bergambut,
 - Kawasan Resapan Air;
- 2). Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri atas :
 - Sempadan Pantai,
 - Sempadan Sungai,
 - Sekitar Danau/Waduk,
 - Sekitar Mata Air;
- 3). Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yang terdiri atas :
 - Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Maregasatwa),
 - Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya,
 - Kawasan Pantai Berhutan Bakau,
 - Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dsb.,
 - Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan;
- 4). Kawasan Rawan Bencana Alam, yang berkenaan dengan :
 - Letusan gunung berapi,
 - Gempa bumi,
 - Tanah longsor,
 - Banjir,
 - Dan sebagainya (termasuk dalam hal ini Gelombang Tsunami seperti yang dialami oleh Provinsi NAD dan Nias Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan karakter fisik lingkungan wilayah Kabupaten Aceh Utara, serta penetapan-penetapan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara, maka arahan penetapan kawasan lindung di Kabupaten Aceh Utara dapat diuraikan sebagai berikut ini.

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Untuk kawasan lindung kelompok ini yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara adalah **Kawasan Hutan Lindung**, sementara kawasan bergambut yang memenuhi kriteria tidak ada, serta kawasan resapan air tidak ditetapkan secara khusus. Untuk resapan air ini akan diperani baik oleh Hutan Lindung maupun oleh Hutan Produksi dan kawasan budidaya lainnya yang berada di bagian hulu wilayah, yang perlu ditegaskan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya.

Mengingat secara aktual penetapan fungsi kawasan hutan ini lebih berat kepada kesepakatan penetapannya, maka ada 3 sumber utama yang dapat dijadikan acuan untuk arahan penetapan Kawasan Hutan Lindung ini, yaitu :

- Naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010, yang telah menetapkan Kawasan Hutan Lindung pada 2 hamparan, yaitu :
 - Di bagian barat, terdapat di Kecamatan Meurah Mulia dan Paya Bakong, yaitu berhampiran dengan perbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah,
 - Di bagian timur, terdapat di Kecamatan Cot Girek dan Langkahan yang dibatasi oleh Krueng Jambo Aye dengan Kabupaten Bener Meriah.
- Peta Penyiapan Batas Kawasan Hutan Lhokseumawe Selatan, yang menetapkan Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Meurah Mulia dan Paya Bakong, yang merupakan satu kesatuan dengan Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah.
- Peta Fungsi Hutan Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (*Leuser International Foundation*) yang menegaskan adanya Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan (KLLKH) dan Hutan Produksi Terbatas Sementara (HPTS), yang delineaasinya relatif bertepatan dengan penetapan Kawasan Hutan Lindung dari kedua sumber di atas.

Dengan dasar ketiga acuan tersebut, maka arahan penetapan Kawasan Hutan Lindung ini adalah pada 2 hamparan, yaitu :

- Di bagian barat, terletak di Kecamatan Meurah Mulia (sekitar 844,97 Ha) dan di Kecamatan Paya Bakong (sekitar 649,92 Ha), dengan total luas sekitar 1.494,89 Ha.
- Di bagian timur, terletak di Kecamatan Langkahan (sekitar 1985,63 Ha) dan di Kecamatan Cot Girek (sekitar 4397,90 Ha), dengan total luas sekitar 6.383,53 Ha.

Jadi total Kawasan Hutan Lindung tersebut adalah sekitar 7.878,42 Ha atau sekitar 2,39 % dari luas wilayah Kabupaten Aceh Utara.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara adalah Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai, dan tidak terdapat danau/waduk dan mata air yang signifikan.

Tujuan perlindungan terhadap Sempadan Pantai adalah untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi. Sempadan Pantai ini diterapkan pada pantai Kabupaten Aceh Utara dengan panjang total 51 km. Sehubungan dengan adanya bentuk-bentuk

pemanfaatan pada kawasan yang memenuhi kriteria di atas, maka penetapannya lebih dititikberatkan pada Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Tujuan perlindungan terhadap Sempadan Sungai adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai ini adalah :

- a. sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
- b. untuk sungai di kaasan permukiman berupa sempada sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Sehubungan dengan bentuk-bentuk pemanfaatan pada kawasan yang memenuhi criteria tersebut, maka penetapannya lebih dititikberatkan pada Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara adalah Pusat Latihan Gajah (PLG) yang terletak di Kecamatan Geureudong Pase (pemekaran dari Kecamatan Syamtalira Bayu), dengan luas yang ada sekitar 112 Ha. Mengingat bahwa lokasi ini berada berdekatan dengan permukiman dan lahan pertanian penduduk, dan di lain pihak dewasa ini tidak berfungsi efektif sebagai tempat pelatihan gajah, ada usulan untuk memindahkannya mendekati kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Cot Girek, yaitu di pertemuan Alue Beudari dengan Krueng Peuto. Potensial luasan yang tersedia untuk itu adalah sekitar 793,07 Ha, dan terletak berhampiran dengan Hutan Lindung (arahan di depan) dan Hutan Produksi.

Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara adalah berupa peninggalan yang mempunyai nilai histories dan religius, berupa Makam para tokoh ulama dan sejarah serta peninggalan tokoh perjuangan (Cut Meutia). Objek atau situs cagar budaya yang ada dan layak ditetapkan sebagai cagar budaya adalah seperti pada **Tabel IV.8.3** berikut ini.

TABEL IV.8.3
OBJEK / SITUS CAGAR BUDAYA & WISATA BUDAYA
KABUPATEN ACEH UTARA

No.	Objek / Situs	Lokasi		Jarak Tempuh (Km) dari	
		Gampong	Kecamatan	Lhokseumawe	Ibukota Kec.
1.	Makam Malikussaleh & Malikul Dhahir	Beuringen	Samudera	17,0	3,0
2.	Makam TGK 44	Beuringen	Samudera	17,9	3,9
3.	Makam Naina Husam Al-Din	Pie	Samudera	18,0	4,0
4.	Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah	Kuta Krueng	Samudera	18,1	4,1
5.	Makam TGK Syarif	Kuta Krueng	Samudera	18,5	4,5
6.	Makam Sultanah Nahrisyah	Kuta Krueng	Samudera	20,3	6,3
7.	Makam TGK Batee Bale A	Meucat	Samudera	18,5	4,5
8.	Makam TGK Batee Bale B	Meucat	Samudera	18,5	4,5
9.	Makam TGK Saleh Salihin	Meucat	Samudera	19,0	5,0
10.	Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi	Mancang	Samudera	14,4	0,9
11.	Makam Said Syarif	Mancang	Samudera	15,1	1,1
12.	Makam Perdana Menteri M.Yacob	Blang Peuria	Samudera	14,4	0,9
13.	Makam Raja Muhammad Mns Nibong	Nibong	Syamtalira Bayu	14,2	1,6
14.	Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng	Beunot	Syamtalira Bayu	11,9	0,7
15.	Makam Ratu Al'Ala Binti Malikul Dahir	Meunye Tujoh	Pirak Timu	36,7	8,8
16.	Makam TGK Mursalah Ibnu Talabuddin	Dayah Tengku	Syamtalira Aron	20,6	0,6
17.	Makam TGK Meunasah Reulob	Peurupok	Syamtalira Aron	23,0	3,0
18.	Makam Raja Purupi	Pulo/Alue Gunto	Syamtalira Aron	23,0	3,0
19.	Makam TGK Jrat Manyang	Meurandeh Paya	Baktiya Barat	52,0	9,0
20.	Makam TGK Di Glumpang	Lhok Euncien	Baktiya Barat	52,5	9,5
21.	Makam TGK Di Padang	Tanjung Glumpang	Baktiya	55,5	8,5
22.	Makam TGK Batee Badan	Buket Batee Badan	Tanah Jambo Aye	60,0	6,0
23.	Makam Glewang Anval	Panton Labu	Tanah Jambo Aye	54,5	0,5
24.	Makam TGK Pantee Keurajen	Glee Dagang	Sawang	32,5	12,5
25.	Rumah Adat Cut Meutia	Mesjid Pirak	Matangkuli	33,2	7,2
26.	Makam Cut Meutia	Cot Girek	Cot Girek	61,0	18,0

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Utara, 2006.

4. Kawasan Rawan Bencana Alam

Bencana alam yang berkemungkinan terjadi dan bersifat latent adalah meliputi : gempa bumi, gelombang tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi.

Bencana alam gempa bumi, terutama tektonik, dapat terjadi di mana saja di wilayah ini; namun bila diiringi oleh gelombang tsunami, maka bagian wilayah pesisirlah yang akan terkena dampak. Bencana alam banjir berpeluang terjadi pada lembah-lembah sungai (*river valley*) seiring dengan terjadinya curah hujan yang tinggi. Banjir yang paling sering terjadi adalah pada tepi aliran Krueng Keureuto dan anak-anaknya sampai ke muara. Bencana alam longsor selain terjadi pada tebing-tebing tepi sungai, lahan-lahan terjal di pedalaman, juga seringkali terjadi di jaringan jalan di pedalaman dengan kondisi tanah/geologis pada sub-basena yang labil. Bencana letusan gunung berpeluang terjadi bila gunung api terdekat meletus, yang dalam hal ini terletak di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu Gunung Geureudong di Kabupaten Aceh Tengah.

Karena sifatnya adalah laten, maka tidak dapat ditegaskan delineasi kawasan rawan bencana ini secara tegas atau pasti. Oleh karena itu bentuk antisipasinya dikemukakan

dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, terutama yang berkaitan dengan upaya atau langkah mitigasi (mengurangi dampak) bencana tersebut.

4.8.2.2 Kawasan Budidaya

Dengan acuan jenis penggunaan lahan dan sebarannya, dan peetapan kawasan budidaya dalam naskah akademis RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010, maka dapat diindikasikan kawasan budidaya yang pokok-pokoknya terdiri atas :

- Kawasan permukiman perkotaan dan semi-perkotaan, yang merupakan usulan yang baru jika dibandingkan dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2001-2010, yang terletak di koridor Jalan Nasional dan pusat-pusat kecamatan yang utama;
- Kawasan permukiman perdesaan, yang secara umum terintegrasi atau terdapat dalam lingkungan kawasan kebun campuran, yang lokasinya tersebar;
- Kawasan Kebun campuran, yang lokasinya tersebar;
- Kawasan Sawah (pertanian lahan basah), yang lokasinya tersebar namun relatif dominan berada di bagian tengah wilayah;
- Kawasan Perkebunan, yang dominan dengan tanaman kelapa sawit dan karet, yang dominan terletak di bagian wilayah pedalaman (hulu);
- Kawasan Tambak, yang dominan terletak di bagian wilayah hilir atau pesisir;
- Industri, yaitu industri besar yang ada dewasa ini;
- Instalasi Tambang, yaitu instalasi penambangan gas alam oleh PT Exxon MOI, yang ada dewasa ini;
- Kawasan Hutan Produksi, yang lokasinya dominan terletak di bagian hulu wilayah atau di pedalaman yang berhampiran dengan Kawasan Hutan Lindung dan perbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.

4.9 ANGGARAN DAN KELEMBAGAAN

4.9.1 Anggaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 2003 sampai 2006 dapat ditunjukkan rekapitulasinya seperti pada **Tabel IV.9.1** dan proporsinya dalam bentuk persentase dapat dilihat pada **Tabel IV.9.2**. Untuk pendapatan ternyata sumbangan dari dana perimbangan sangat menonjol dan jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD). Sementara dari sisi belanja, belanja pelayanan publik lebih besar proporsinya, yaitu 3 kali dari belanja aparatur daerah. Dari belanja pelayanan publik tersebut, sekitar 34 % adalah belanja modal. Dalam belanja modal inilah terdapat investasi publik

(umumnya dikenal juga dengan *Social Overhead Capital / SOC*) yang merupakan anggaran untuk dapat mengimplementasikan rencana pembangunan secara umum, termasuk rencana tata ruang wilayah ini (yang lazimnya diindikasikan programnya dalam rencana).

Peran masyarakat dan dunia usaha (atau bukan-pemerintah) umumnya adalah pada investasi privat/swasta, berupa *Directly Productive Activity / DPA*. Investasi privat ini juga berperan dalam upaya implementasi rencana pembangunan, termasuk rencana tata ruang wilayah ini, yang umumnya berupa kegiatan usaha atau kegiatan produksi. Lazimnya investasi privat ini akan “mengikuti” setelah adanya investasi publik di atas. Dengan kata lain, semakin besar investasi publik akan diikuti pula oleh semakin besarnya investasi privat ini.

Dengan ditetapkannya UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka besar harapan akan meningkat tajamnya investasi publik di masa datang, yang pada gilirannya akan merangsang pula peningkatan investasi privat ini baik pada sektor ekonomi primer, sekunder, maupun tersier.

TABEL IV.9.1
REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2003 - 2006 (dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2003	2004	2005	2006
I.	PENDAPATAN				
	a. Pendapatan Asli Daerah	14.962.386.000	22.900.602.000	37.747.199.000	39.232.211.000
	b. Dana Perimbangan	654.239.977.000	636.611.691.000	816.744.467.000	691.503.999.000
	c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	63.092.628.000	12.442.904.000	10.296.150.000	-
	TOTAL (I)	732.294.991.000	671.955.197.000	864.787.816.000	730.736.210.000
II.	BELANJA				
	a. Aparatur Daerah				
	- Belanja Administrasi Umum	153.599.002.589	153.683.540.400	157.430.371.000	189.509.912.000
	- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	76.460.168.345	51.329.586.600	42.147.321.000	39.024.705.000
	- Belanja Modal / Pembangunan	20.188.064.250	72.267.510.000	40.287.887.000	55.227.990.000
	- Bantuan Keuangan	-	87.000.000	-	-
	SUB-TOTAL (a)	250.247.235.184	277.367.637.000	239.865.579.000	283.762.607.000
	b. Pelayanan Publik				
	- Belanja Administrasi Umum	113.459.929.875	153.308.814.000	162.453.225.000	174.225.621.000
	- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	363.499.664.155	351.841.673.000	237.311.297.000	292.639.577.000
	- Belanja Modal	271.324.242.786	213.370.089.000	347.881.386.000	401.560.545.000
	- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	11.485.000.000	11.095.395.000	23.336.318.000	18.551.297.000
	- Belanja Taidak Tersangka	9.000.000.000	25.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	SUB-TOTAL (b)	768.768.836.816	754.615.971.000	780.982.226.000	896.977.040.000
	TOTAL (II)	1.019.016.072.000	1.031.983.608.000	1.020.847.805.000	1.180.739.647.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(286.721.081.000)	(360.028.411.000)	(156.059.989.000)	(450.003.437.000)
III.	PEMBIAYAAN				
	a. Penerimaan	322.000.000.000	469.796.608.500	555.188.173.844	500.000.000.000
	b. Pengeluaran	35.278.919.000	109.768.197.500	399.128.184.844	49.996.563.000
	TOTAL (III)	286.721.081.000	360.028.411.000	156.059.989.000	450.003.437.000

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara, 2006

TABEL IV.9.2
PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2003 - 2006 (dalam %)

No.	URAIAN	2003	2004	2005	2006
I.	PENDAPATAN				
	a. Pendapatan Asli Daerah	2,04	3,41	4,36	5,37
	b. Dana Perimbangan	89,34	94,74	94,44	94,63
	c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	8,62	1,85	1,19	-
	TOTAL (I)	100,00	100,00	100,00	100,00
II.	BELANJA				
	a. Aparatur Daerah				
	- Belanja Administrasi Umum	15,07	14,89	15,42	16,05
	- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	7,50	4,97	4,13	3,31
	- Belanja Modal / Pembangunan	1,98	7,00	3,95	4,68
	- Bantuan Keuangan	-	0,01	-	-
	SUB-TOTAL (a)	24,56	26,88	23,50	24,03
	b. Pelayanan Publik				
	- Belanja Administrasi Umum	11,13	14,86	15,91	14,76
	- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	35,67	34,09	23,25	24,78
	- Belanja Modal	26,63	20,68	34,08	34,01
	- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	1,13	1,08	2,29	1,57
	- Belanja Taidak Tersangka	0,88	2,42	0,98	0,85
	SUB-TOTAL (b)	75,44	73,12	76,50	75,97
	TOTAL (II)	100,00	100,00	100,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28,14)	(34,89)	(15,29)	(38,11)
III.	PEMBIAYAAN				
	a. Penerimaan	43,97	69,91	64,20	68,42
	b. Pengeluaran	3,46	10,64	39,10	4,23
	TOTAL (III)	28,14	34,89	15,29	38,11

Sumber : Perhitungan dari Rekapitulasi APBD 2003 - 2006.

4.9.2 Kelembagaan Daerah

Lembaga pemerintahan, khususnya eksekutif, yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat ditunjukkan pada **Tabel IV.9.3**. Berkenaan dengan implementasi rencana tata ruang ini

disertai pengendaliannya, secara umum telah terpenuhi dengan lembaga-lembaga berupa dinas dan instansi vertical yang ada. Khusus untuk pengendalian dapat dibentuk lembaga tersendiri dengan pengisian tenaganya adalah dari berbagai instansi yang berkaitan.

Sehubungan dengan antisipasi berkembangnya investasi privat yang akan mengiringi investasi sektor publik, maka patut dipertimbangkan adanya lembaga khusus yang mengelola atau berkaitan dengan investasi privat ini, yaitu semacam lembaga pelayanan penanaman modal.

TABEL IV.9.3
DAFTAR DINAS/BADAN/KANTOR PADA TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No.	LEMBAGA DINAS/BADAN/KANTOR
1.	BUPATI ACEH UTARA
	- ADC Bupati
	- Pendopo Bupati
2.	Sekretaris Daerah (SEKDA)
	- ADC Sekda
	- Operator
3.	Asisten Tata Praja (Asisten I)
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)
5.	Asisten Administrasi (Asisten III)
6.	Sekretaris DPRD
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
8.	Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)
9.	Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Pengembangan (BADIKLATLITBANG)
10.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS)
11.	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
12.	Dinas Pendidikan & Pengajaran (DISDIKJAR)
13.	Dinas Kesehatan
14.	Dinas Pertanian & Tanaman Pangan (PTP)
15.	Dinas Perkebunan & Kehutanan (DISBUNHUT)
16.	Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan
17.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan (LHKP)
18.	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
19.	Dinas Sumber Daya Air (SDA)
20.	Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
21.	Dinas Perhubungan
22.	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi
23.	Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Bina Sosial
25.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga (DISBUDPARPORA)
26.	Dinas Syariat Islam
27.	Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE)
28.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
29.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
30.	Kantor Keluarga Sejahtera
31.	PDAM Tirta Mon Pase
32.	PD Bina Usaha
	Instansi Vertikal
1.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2.	Departemen Agama
3.	Kantor KPN
4.	Kantor Imigrasi
5.	LSM Pase & Rekan

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara, 2006.

BAB V

KONSEPSI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA DAN KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH

5.1 KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA (VISI & MISI)

Sebagai gambaran mengenai visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara, dapat dilihat dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2001 – 2004. Visi pembangunan Kabupaten Aceh Utara tersebut adalah :

“Terwujudnya masyarakat Aceh Utara yang beriman dan bertaqwa, aman, tenteram, adil, makmur dan sejahtera, di bawah naungan dan ridha Allah Yang Maha Kuasa”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang merupakan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara adalah :


1. Terwujud/terrealisasinya pengamalan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari (dalam berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).
2. Terwujudnya penegakan hukum dan HAM serta kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terwujudnya keadaan aman, damai, tertib dan ketenteraman bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam kehidupan, serta mantapnya persaudaraan sesama umat beragama.
4. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang Islami, dinamis, kreatif, dan berbudaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
5. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam wadah ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
6. Terwujudnya otonomi daerah dan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
7. Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan terutama dari segi kecukupan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan/perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

8. Terwujudnya aparaturnegara/pemda sebagai pelayan masyarakat (bukan dilayani masyarakat/KKN) yang bersih dan berwibawa serta profesional.
9. Terwujudnya iklim sosial politik dan keamanan yang kondusif dan demokratis serta bertanggung jawab.

5.2 KONSEPSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan segenap kajian atau analisis di depan, maka karakter perkembangan wilayah (*regional development*) di Kabupaten Aceh Utara dicirikan oleh 3 tipe utama, seperti digambarkan pada **Gambar 5.2.1**, yaitu :

- **Bagian wilayah pesisir**, terletak di bagian utara wilayah, dengan karakter perkembangan berciri menurun atau ***downward transitional area***, sebagai dampak dari bencana gelombang tsunami 26 Desember 2004. Pada bagian wilayah pesisir ini, pengembangan dilakukan sebagaimana terhadap kawasan khusus (***special problem area***), yaitu dengan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi perumahan dan permukiman, fasilitas umum, prasarana, dan kegiatan ekonomi/produksi, disertai dengan bentuk-bentuk antisipasi mitigasi bencana. Selain itu, sebagai bagian wilayah dengan karakter transisi menurun, arah pengembangannya selanjutnya adalah dengan revitalisasi dan bila perlu mencari bentuk-bentuk pengembangan baru guna memacu perkembangan di masa datang.
- **Bagian wilayah tengah**, yaitu sepanjang sumbu wilayah (*regional axis*) berupa Jalan Negara (Jalan Arteri Primer) yang berpola koridor perkembangan (*development corridor*), dengan karakter perkembangan berciri menaik atau ***upward transitional area***, dengan perkembangan yang cenderung terus tumbuh baik secara sosial-ekonomi maupun secara spasial (fisik keruangan). Pada bagian wilayah ini berkembang pusat-pusat pelayanan wilayah yang berangsur-angsur semakin bercirikan perkotaan (*urban*). Pada bagian wilayah ini pengembangan dilakukan dengan prinsip mengarahkan perkembangan agar dapat terus terjaga kecenderungan perkembangan tersebut bekerja dengan baik dan diantisipasi agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari, terutama permasalahan umumnya di kawasan perkotaan (berupa kemacetan lalu-lintas, kekurangan prasarana penyehatan lingkungan, kekumuhan, ketidakteraturan ruang, dan sebagainya).



- **Bagian wilayah hulu dan pedalaman**, yaitu di bagian selatan wilayah, dengan karakter perkembangan sebagai kawasan jelajah baru atau *resource frontier area*, dengan potensi sumber daya alamnya terutama berupa lahan pertanian yang jauh lebih besar kapasitasnya bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bermukim di atasnya. Pada bagian wilayah ini pengembangan dilakukan dengan prinsip mendorong dan merangsang segenap potensi pengembangan yang ada, sembari tetap menjaga fungsi-fungsi konservasi yang selayaknya diemban sebagai bagian wilayah hulu (atau sebagai kompleks ekologi hulu / *upstream*).

5.3 KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG

Agar dapat diwujudkan rencana tata ruang yang operasional atau dapat diimplementasikan, serta sekaligus memenuhi tuntutan visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Utara dan sejalan dengan konsepsi pengembangan di atas, maka kebijaksanaan perencanaan tata ruang adalah meliputi :

1. Sinkronisasi dan penyelarasan substansi RTRW Kabupaten Aceh Utara ini dengan RTRWN dan RTRW Provinsi NAD, serta sekaligus memperhatikan substansi RTRW daerah-daerah tetangga.
2. Sebagai matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara, maka RTRW Kabupaten Aceh Utara ini harus selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Utara.
3. Mengakomodasikan tuntutan perkembangan, kecenderungan perkembangan (*trends*), dan dinamika peembangan yang ada, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip, kaidah, dan norma penataan ruang. Dalam tuntutan perkembangan tersebut tercakup pula perencanaan yang telah dilakukan dan disepakati atau ditetapkan pada tingkat yang lebih bawah (Kecamatan dan Desa), sehingga prinsip perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) dapat diwujudkan.
4. Mempertahankan keberadaan kawasan lindung yang telah disepakati atau ditetapkan, dan menata kawasan budidaya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara, dengan tidak mengurangi prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
5. RTRW Kabupaten Aceh Utara akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang secara lebih detail pada bagian-bagian wilayah atau kawasan (seperti kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan), ataupun rencana-rencana sektoral yang terkait dengan pemanfaatan ruang.

6. RTRW Kabupaten Aceh Utara ini dapat ditinjau kembali atau disempurnakan/direvisi, bilamana RTRW Kabupaten Aceh Utara ini tidak mampu lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang disebabkan baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

5.4 KEBIJAKSANAAN IMPLEMENTASI RENCANA / PEMANFAATAN RUANG

Sehubungan dengan substansi utama dalam dalam rencana tata ruang ini adalah rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang, maka kebijaksanaan pemanfaatan ruang atau implementasi rencana ini diarahkan menurut kedua substansi tersebut.

5.4.1 Kebijakan Implementasi Struktur Ruang

Kebijaksanaan implementasi struktur ruang bertujuan mewujudkan pemerataan perkembangan wilayah, sesuai dengan potensi sumber daya dan karakter perkembangan yang ada dewasa ini. Kebijakan implementasi struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara diarahkan sebagai berikut :

1. Penetapan bagian-bagian wilayah secara fungsional dengan pendekatan nodalitas dan administrasi pemerintahan, yang selanjutnya disebut WP (Wilayah Pengembangan), diharapkan dapat pemeratakan pelayanan, yang pada giliran selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pemeratakan pengembangan. Secara internal WP, diupayakan adanya kekuatan struktur pelayanan, yang didukung oleh keberadaan fasilitas pelayanan dan prasarana yang mendukung pelayanan tersebut (terutama jaringan jalan). Selanjutnya, pemerataan perkembangan dapat dilihat dan dibandingkan antar WP tersebut. WP yang lebih maju perkembangannya diupayakan agar dapat ikut merangsang dan mendorong perkembangan pada WP yang kurang maju perkembangannya.
2. Pusat WP dan pusat lain dalam wilayah pelayanannya didorong perkembangannya sehingga dapat efektif berperan dan berfungsi. Peran pusat-pusat tersebut adalah sebagai “jembatan” antara kawasan perdesaan (yang dominan sebagai sentra produksi pertanian) dengan pusat-pusat di atasnya; dengan kata lain sebagai pusat koleksi atau pemasaran produk perdesaan serta sekaligus sebagai pusat distribusi barang dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat perdesaan.
3. Secara khusus, kawasan perkotaan Lhok Sukon, sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara, dengan pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan jasa transportasi, harus dikembangkan secara signifikan dan

proporsional, mengingat dewasa ini fungsi dan peran di atas secara aktual masih berada di Kota Lhokseumawe.

4. Guna mendukung struktur wilayah tersebut, maka perlu pengembangan sistem prasarana wilayah. Prasarana wilayah yang menghubungkan antar pusat dan antara pusat dengan wilayah pelayanannya (*hinterland*) dikembangkan dengan prinsip menjaga dan mendorong agar interaksi berjalan efektif (terutama prasarana transportasi jalan); sementara prasarana wilayah yang mendukung peri kehidupan masyarakat (jalan lokal / jalan produksi / jalan usaha tani, energi listrik, telekomunikasi, irigasi/pengairan, dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman) selaras dengan tahapan perkembangan yang terjadi atau yang akan dituju.

5.4.2 Kebijakan Implementasi Pola Pemanfaatan Ruang

Kebijakan implementasi pola pemanfaatan ruang bertujuan meningkatkan kualitas pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dalam rencana, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kebijakan implementasi pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara ini dirahkan sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung, terutama yang berupa hutan (Hutan Lindung), sehingga dapat menjaga fungsi perlindungannya, seperti mengurangi erosi dan menjaga ketersediaan air.
2. Kegiatan budidaya yang terletak berhampiran dengan kawasan lindung, dan potensial mengganggu fungsi perlindungan, harus dibatasi perkembangannya.
3. Kegiatan yang dapat bersinergi dengan fungsi kawasan lindung, seperti pariwisata, penelitian, pendidikan, dan tidak mengganggu fungsi perlindungan, dapat dilakukan secara terkendali. Terhadap pihak-pihak yang melakukan atau terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut diterapkan prinsip amanah, yaitu menjaga fungsi perlindungan pada kawasan tersebut.
4. Fungsi konservasi atau fungsi lindung pada hakekatnya bukan hanya oleh kawasan lindung, tetapi juga oleh kawasan budidaya, sesuai dengan posisinya dalam konfigurasi wilayah. Kawasan budidaya yang berada di bagian hulu DAS, berupa Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian Lahan Kering, harus terjaga kualitas tutupan lahannya, sehingga ikut mengurangi erosi dan menjaga ketersediaan air (air tanah dan air permukaan).

5. Kawasan budidaya ada yang bersifat mantap dan ada yang bersifat dinamis dalam pemanfaatan ruangnya. Dengan prinsip memberikan nilai kemanfaatan sebesar-besarnya, maka dinamika pergeseran atau alih fungsi berpeluang dapat diakomodasikan. Dengan demikian penetapan kawasan budidaya tersebut hendaklah dimaknai secara dinamis pula. Dalam hal ini pergeseran / alih fungsi tersebut dapat berupa :
 - Pergeseran / alih fungsi pemanfaatan, misalnya : dari pertanian lahan kering menjadi perkebunan, dari pertanian lahan kering atau kebun campuran menjadi permukiman perdesaan dan pada beberapa tempat berpeluang menjadi permukiman perkotaan;
 - Pergeseran / alih fungsi kegiatan dalam bentuk pemanfaatan yang sama, misalnya dari tanaman perkebunan yang satu menjadi tanaman perkebunan lainnya (seperti dari tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit atau coklat, dan sebagainya).
6. Kawasan budidaya pertanian lahan basah / sawah yang beririgasi teknis merupakan kawasan budidaya yang bersifat mantap, oleh karena itu dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian upaya pergeseran/alih fungsi terhadap kawasan ini sangat dibatasi.
7. Prinsip penetapan suatu kawasan adalah berdasarkan fungsi dominan yang diembannya. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penggunaan lahan atau pemanfaatan yang relatif kecil dalam tahapan RTRW ini diintegrasikan dalam kawasan dengan fungsi dominan tersebut. Pada rencana tata ruang yang lebih rinci atau detail, bentuk-bentuk penggunaan lahan atau pemanfaatan yang kecil tersebut dapat ditetapkan dalam blok-blok peruntukan ruang/lahan.
8. Dengan prinsip seperti di atas, maka kawasan lindung yang relatif kecil luasannya dan tampilannya pada peta rencana (seperti kawasan perlindungan setempat sempadan sungai, sempadan pantai, cagar budaya) dan termasuk dalam kawasan budidaya dalam RTRW ini, perlu didelineasikan dalam rencana yang lebih rinci atau detail. Namun demikian, kendati belum disusun rencana rinci tau detail tersebut, keberadaan kawasan atau objek dengan fungsi lindung tersebut dikemukakan / dijelaskan dalam RTRW ini.

5.5 KEBIJAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Kebijaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang ini bertujuan menjaga konsistensi antara implementasi pemanfaatan ruang dengan rencana yang telah ditetapkan. Atas dasar itu, maka kebijaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara ini diarahkan sebagai berikut :

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui mekanisme pengawasan dan penertiban berdasarkan pada RTRW Kabupaten Aceh Utara ini.
2. Menjadikan izin pemanfaatan ruang atau yang setara dengan itu sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang. Izin tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Menerapkan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang, seperti :

- Di bidang ekonomi, melalui pemberian kompensasi dan imbalan, sewa ruang atau sewa lahan, dan urun saham;
- Di bidang fisik, melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, dan sebagainya.

Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi perkembangan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, seperti :

- Pengenaan pajak yang tinggi;
- Tidak disediakan atau tidak dibangunnya sarana dan prasarana pada lokasi tersebut.

BAB VII

REKOMENDASI PENGELOLAAN TATA RUANG

Sesuai dengan kandungan UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dikemukakan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Atas dasar itu maka mekanisme pengelolaan tata ruang akan mencakup ketiga proses tersebut.

7.1 PROSES PERENCANAAN TATA RUANG

Proses perencanaan tata ruang ini meliputi : perumusan rencana, legalisasi atau pengesahan rencana dalam bentuk peraturan daerah atau qanun, pemasyarakatan rencana dengan memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai rencana, dan penyusunan rencana-rencana yang lebih detail atau rinci baik secara spasial maupun secara sektoral.

7.1.1 Perumusan Rencana


Perumusan rencana secara teknis telah dikemukakan di depan, berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara, dengan 6 substansi teknis yang mengacu kepada Kepmenkimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu :

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan;
4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Alam lainnya;
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

Dalam perumusan rencana ini dipakai pendekatan perencanaan secara bersama-sama, yang disesuaikan dengan masing-masing substansi teknis rencana. Keempat pendekatan dimaksud adalah :

- mengatasi masalah yang muncul saat ini (***problem-solving***);
- mengarahkan kecenderungan ke arah yang lebih baik (***trend-modifying***);
- mencari peluang pengembangan dari kecenderungan yang ada (***opportunity-seeking***);

- mencari bentuk-bentuk pengembangan baru yang berorientasi pada tujuan tertentu (*goal-oriented*).



Masing-masing substansi teknis rencana akan dirumuskan melalui salah satu pendekatan ataupun gabungan dari beberapa pendekatan tersebut di atas. Beberapa contoh substansi rencana yang dikaitkan dengan pendekatan di atas, antara lain adalah :

- 1). Dalam rencana struktur ruang ditetapkan adanya fungsi pusat-pusat, sejak dari PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKL-1 (Pusat Kegiatan Lokal-1), PK (Pusat Kecamatan), dan PTM (Pusat Tingkat Mukim). Khusus untuk PKL Lhok Sukon yang akan menjadi ibukota Kabupaten Aceh Utara, pendekatan utamanya adalah bentuk pengembangan baru, yang kemudian diiringi oleh mencari pengembangan baru berdasarkan kecenderungan yang ada dewasa ini; demikian juga halnya dengan Pusat Tingkat Mukim (PTM). Sementara untuk PKL-1 dan PK, cenderung kepada pendekatan utama mengarahkan kecenderungan yang ada ke arah yang lebih baik.
- 2). Dalam rencana pola pemanfaatan ruang ditetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang terletak di bagian hulu wilayah Kabupaten Aceh Utara (yang kemudian diikuti oleh rencana pengelolaannya). Penetapan demikian ini terutama didasari oleh pendekatan yang berorientasi pada tujuan tertentu dan mengarahkan kecenderungan ke arah yang lebih baik, yaitu dapat berfungsi atau berperan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (karena terletak di bagian hulu). Selanjutnya bila dilihat dari rencana pengelolaan kawasannya, terhadap kawasan ini ditetapkan perlunya meningkatkan kualitas kawasan agar dapat efektif memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Untuk kawasan hutan lindung dilakukan penanaman vegetasi hutan kembali (reboisasi) pada bagian-bagian kawasan yang gundul, sementara untuk kawasan hutan produksi dikelola sebagaimana hutan produksi terbatas, dengan prinsip tebang pilih dan tanam kembali. Dalam jangka panjang, bila kualitas kawasan-kawasan tersebut telah

menjadi sebagaimana yang diharapkan, maka diharapkan akan dapat ikut mengatasi masalah laten yang ada saat ini berupa banjir musiman.

- 3). Dalam rencana pemanfaatan ruang ditetapkan kawasan permukiman perkotaan, yang diikuti oleh rencana pengelolaan kawasannya. Penetapan kawasan permukiman perkotaan ini (terutama pada sumbu wilayah sepanjang Jalan Nasional) didasarkan pada pendekatan mengarahkan kecenderungan ke arah yang lebih baik; dengan sedini mungkin menyiapkan kawasan tersebut guna mengantisipasi perkembangannya sebagai kawasan berkarakter perkotaan dengan permasalahan yang berpeluang muncul seperti kemacetan lalu-lintas, ketidakteraturan perletakan bangunan, kekurangan utilitas lingkungan, dan sebagainya. Dengan ditetapkan sebagai kawasan permukiman perkotaan tersebut, selanjutnya dapat direncanakan secara lebih detail mengenai pengembangan kawasan tersebut, yang akan mengantisipasi pengatasan permasalahan yang berpeluang muncul di kemudian hari.
- 4). Dalam rencana pengelolaan kawasan budidaya, direkomendasikan kegiatan-kegiatan budidaya lain yang “terselip” atau terdapat dalam kawasan budidaya yang ditetapkan, seperti pada Tabel VI.2.2. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa penetapan fungsi kawasan budidaya tersebut adalah menurut fungsi utama yang diembannya, dan selanjutnya dimungkinkan adanya budidaya lainnya terselip di dalamnya yang dapat bersinergi dengan fungsi utama tersebut, serta sejauh tidak mengganggu fungsi utama tersebut. Oleh karena itu ada : yang harus ada, yang diperbolehkan, yang diperbolehkan bersyarat, dan yang tidak diperbolehkan. Penetapan demikian ini didekati dengan mencari peluang pengembangan dari kecenderungan yang ada dan mengarahkan kecenderungan ke arah yang lebih baik.
- 5). Dalam rencana sistem prasarana wilayah, khususnya rencana jaringan Jalan Lokal Primer-1 (JLP-1) dan Jalan Lokal Primer-2 (JLP-2) dibedakan atas JLP-2 ke arah pesisir dan JLP-2 ke arah pedalaman. Rencana jaringan JLP-1 dan JLP-2 ke arah pesisir terutama dimaksudkan menanggulangi kerusakan sebagai dampak dari bencana tsunami yang lalu, sehingga pendekatan utamanya adalah mengatasi masalah, yang kemudian diikuti dengan pendekatan mengarahkan kecenderungan ke arah yang lebih baik (dengan penataan bangunan rumah dan fasilitas serta jaringan *escape route*) dan kemungkinan mencari peluang pengembangan baru ataupun peningkatan seperti pengembangan wisata pantai di bagian wilayah tersebut. Sementara rencana jaringan JLP-1 dan JLP-2 ke arah pedalaman terutama dengan pendekatan mencari peluang pengembangan dari kecenderungan yang ada, dan mengarahkan kecenderungan ke arah yang lebih baik, yaitu dimaksudkan akan

merangsang perkembangan kegiatan pertanian, terutama perkebunan rakyat, di bagian wilayah pedalaman tersebut.

(Kutipan Tabel VI.2.2)

TABEL VI.2.2
REKOMENDASI KEGIATAN BUDIDAYA/PRODUKSI YANG TERSELIP
DALAM KAWASAN BUDIDAYA YANG DITETAPKAN

Kegiatan Budidaya / Produksi Lain Yang Terselip	Kawasan Budidaya Yang Ditetapkan											WLK
	Perm. Perkota.	Perm. Perdesa.	Kebun Campur.	Sawah	Tambak	Perkebunan	Hutan Produk.	Industri	Instalasi Tambang	Pelab./ Bandara	Pertan. Terpadu	
1. Permukiman Perkotaan	FU	BL	BLB	BLB	TB	TB	TB	BLB	TB	TB	BLB	ta
2. Permukiman Perdesaan	BL	FU	BL	BL	BLB	BL	BLB	TB	TB	TB	BL	ta
3. Kebun Campuran	BL	BL	FU	BL	BLB	BL	BLB	TB	TB	TB	BL	ta
4. Pertanian Lahan Kering	BLB	BL	FU	BLB	TB	BL	BLB	TB	TB	TB	FU	ta
5. Perkebunan Rakyat	BLB	BL	BL	BL	BLB	FU	BLB	TB	TB	TB	BL	ta
6. Perkebunan Besar	BLB	TB	TB	TB	TB	FU	TB	TB	TB	TB	TB	ta
7. Peternakan	BLB	BL	BL	BL	BLB	BL	TB	TB	TB	TB	BLB	ta
8. Sawah / Pert. Lahan Basah	BLB	BLB	BLB	FU	BLB	BLB	BLB	TB	TB	TB	TB	ta
9. Wisata	BL	BL	BL	BL	BL	BL	BLB	TB	TB	TB	BL	BLB
10. Perikanan Perairan Darat	BLB	BL	BLB	BL	BLB	BL	BLB	TB	TB	TB	BLB	ta
11. Perikanan Tangkap / Laut	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	FU
12. Perikanan Budidaya / Tambak	TB	BLB	BLB	BLB	FU	TB	TB	TB	TB	TB	ta	ta
13. Industri Besar	TB	TB	TB	TB	TB	BLB	TB	FU	TB	TB	ta	ta
14. Industri Kecil / Rumah Tangga	BL	BL	BLB	BLB	BL	BL	TB	TB	TB	TB	BL	ta
15. Tambang	TB	TB	TB	TB	TB	BLB	BLB	TB	FU	TB	TB	BLB

Keterangan :

- FU = Fungsi Utama (Harus Ada)
- BL = Diperbolehkan
- BLB = Diperbolehkan Bersyarat
- TB = Tidak Diperbolehkan
- ta = Tidak Ada

6). Dalam rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan permukiman, khususnya air bersih, dikemukakan tentang pengembangan IPAB baru di Krueng Mane dan Matangkuli. Rencana ini didekati dari prinsip mengatasi masalah kekurangan pemenuhan air bersih yang ada dewasa ini, dan sekaligus dengan prinsip mengarahkan pengembangan ke arah yang lebih baik, yaitu distribusinya yang lebih “merata” secara ruang.

7). Dalam rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan permukiman, khususnya drainase dan penanggulangan banjir, dikemukakan langkah-langkah : pembangunan tanggul, pelurusan aliran dan bila perlu penyodetan, pelebaran dan pendalaman alur sungai, pembangunan kolam retensi (*retention basin*) di bagian hulu; yang perlu didukung oleh rencana khusus untuk penanggulangan banjir tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam hal ini adalah pendekatan mengatasi masalah, terutama untuk jangka pendek dan menengah.

Sementara untuk jangka panjang, akan terkait pula dengan upaya pengelolaan kawasan di

bagian hulunya, yaitu pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain itu, dalam lingkup wilayah yang lebih luas, mengatasi masalah tersebut baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik in-situ maupun ex-situ, haruslah dilihat dalam konteks rencana tata ruang yang lebih luas (RTRW Provinsi NAD) karena keberadaan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang lintas kabupaten.

7.1.2 Legalisasi Rencana

Sebelum dilaksanakan atau diimplementasikan dalam arti sebagai acuan atau rujukan pengembangan yang memanfaatkan ruang wilayah, serta akan dijadikan acuan bagi rencana-rencana selanjutnya (yaitu rencana kawasan yang lebih detail, dan rencana sektoral), RTRW Kabupaten Aceh Utara ini harus mempunyai kekuatan hukum atau legalitas. Dengan demikian, RTRW Kabupaten Aceh Utara ini harus ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara.

7.1.3 Pemasyarakatan Rencana

Agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak atau *stakeholders* pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, maka perlu dilakukan pemasyarakatan atau sosialisasi mengenai substansi materi RTRW Kabupaten Aceh Utara ini. Para pihak atau *stakeholders* dalam pembangunan Kabupaten Aceh Utara ini akan meliputi :

- Segecap instansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara (Eksekutif dan Legislatif), guna menjadi acuan dalam menetapkan kebijaksanaan dan program pembangunan yang berkaitan dengan ruang wilayah.
- Perangkat tingkat Kecamatan, Mukim, Gampong/Kelurahan di Kabupaten Aceh Utara, sebagai lini terdepan pemerintahan yang melayani langsung masyarakat, guna menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan ruang wilayah, serta pemantauan sehari-hari terhadap implementasi rencana ini.
- Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NAD, sebagai informasi dan penyelarasan dengan RTRWN dan RTRW Provinsi NAD, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, sebagai penduduk wilayah yang berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraannya.
- Dunia usaha / swasta, baik yang telah beraktivitas di Kabupaten Aceh Utara maupun yang potensial akan mengembangkan usaha, guna menjadi acuan dan pedoman dalam mengembangkan usahanya atau menanamkan investasi.

- Pihak-pihak lainnya, yang berkepentingan dengan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara pada khususnya dan pembangunan Kabupaten Aceh Utara pada umumnya.

7.1.4 Penyusunan Rencana Lanjutan


Karena sifat rencana tata ruang ini lebih sebagai “*process planning*” daripada “*blue-print planning*”, dengan kata lain lebih kepada rencana “kebijaksanaan pengembangan” daripada “*engineering design* (rancangan teknik)”, maka dalam implementasinya masih diperlukan rencana-rencana yang lebih rinci atau lebih teknis sifatnya. Untuk itu diperlukan serangkaian rencana lanjutan. Rencana lanjutan yang dimaksudkan di sini terdiri atas rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci atau detail dan rencana sektoral.

Rencana tata ruang yang merupakan lanjutan atau pendetailan dari RTRW Kabupaten Aceh Utara ini adalah :

- **Rencana Tata Ruang Kawasan**, yaitu pada kawasan-kawasan yang dianggap penting seperti Kawasan Perkotaan, Wilayah Kecamatan, Wilayah Pesisir, WP (Wilayah Pengembangan), dan sebagainya. Bentuk dan tingkatan kedalaman rencana-rencana dimaksud berturut-turut adalah :
 - **Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)**, dengan skala peta 1 : 20.000 atau mungkin 1 : 10.000;
 - **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**, dengan skala 1 : 5.000;
 - **Rencana Teknik Ruang (RTR)** dan atau **Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)**, dengan skala peta 1 : 1.000.

Sementara rencana sektoral yang merupakan lanjutan dari RTRW Kabupaten Aceh Utara ini antara lain adalah :

- **Rencana Induk Sektoral**, misalnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Rencana Induk Pengembangan Prasarana Transportasi atau Tataran Transportasi Lokal, Rencana Induk Pengembangan Sistem Air Bersih, Rencana Induk Pengembangan Pasar / Pusat Distribusi dan Koleksi Wilayah, Rencana Induk Penanggulangan Banjir, dan sebagainya.
- **Rencana Khusus**, pada pengembangan objek-objek tertentu, seperti antara lain : Cagar Budaya, Lokasi Objek Wisata / Rekreasi, Pengembangan Lokasi atau Kawasan Budidaya Pertanian Khusus yang baru, dan sebagainya.



7.1.5 Rekomendasi Khusus Pendukung Implementasi Pemanfaatan Ruang

7.1.5.1 Kajian/Studi Pemanfaatan Lahan-Lahan Rawa/Gambut

Setiap hamparan ruang haruslah dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dimaksudkan di sini dapat berupa manfaat langsung yang mempunyai nilai ekonomi langsung maupun manfaat tidak langsung yang tidak mempunyai nilai ekonomi langsung. Ruang yang mempunyai manfaat langsung tersebut dikenal dengan kawasan budidaya, sementara ruang yang mempunyai manfaat tidak langsung dikenal dengan kawasan lindung (atau khusus dalam kasus rawa ini adalah tetap sebagai rawa, yang tidak dibudidayakan).


Hamparan rawa yang dibahas dalam dialog perencanaan ini diindikasikan dan diidentifikasi sebagai rawa gambut, dan signifikan dibicarakan adalah hamparan yang terdapat di Kecamatan Baktiya dan di Kecamatan Nisam (Rawa Cot Trieng). Dalam dialog tersebut disimpulkan arahan rencana pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, yaitu pertanian lahan basah atau sawah. Karena itu dalam rencana pola pemanfaatan ruang, hamparan rawa tersebut ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan basah (sawah).

Dalam kajian pada Bab IV di depan, khususnya sub-bab 4.8.1.2 mengenai dinamika pergeseran atau alih fungsi penggunaan lahan dikemukakan mengenai alternatif pergeseran atau alih fungsi rawa tersebut menjadi : tetap rawa, sawah, tambak, serta bentuk badan air lainnya (kolam perikanan, kolam retensi, kolam rekreasi); seperti dikutipkan berikut ini.

(Kutipan mengenai alternatif pergeseran / alih fungsi penggunaan lahan rawa, dari sub-bab 4.8.1.2)



Mengingat bahwa penelitian yang lebih teknis mengenai rawa dan atau gambut di Kabupaten Aceh Utara belum dilakukan, maka untuk menjamin kelayakannya menjadi kawasan pertanian lahan basah (sawah) ataupun alternatif lainnya seperti dikemukakan di atas, maka sebelum pemanfaatan ruangnya diterapkan / diimplementasikan perlu terlebih dahulu dilakukan kajian atau penelitian bagi pengembangan lahan rawa tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kelayakannya menjadi lahan budidaya (terutama pertanian lahan basah/sawah) sebagaimana yang diaspirasikan dalam proses dialog perumusan rencana.




7.1.5.2 Rekomendasi Mitigasi Bencana

Kendati trauma bencana terbesar yang pernah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara khususnya dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya adalah gelombang tsunami (26 Desember 2004), namun bencana (alam) laten lainnya yang berpeluang terjadi adalah berbagai bentuk bencana. Oleh karena itu, dalam rekomendasi mitigasi bencana ini, diantisipasi berbagai bencana yang laten atau mitigasi terhadap multi-bencana.


Bencana-bencana yang laten tersebut meliputi :

1. Gempa bumi (tektonik terutama, dan vulkanik);
2. Gelombang tsunami, yang berpeluang mengiringi gempa tektonik;
3. Badai atau angin badai, baik dari arah laut maupun darat;
4. Banjir, sebagaimana yang laten terjadi secara periodik terutama pada bagian hilir aliran sungai-sungai utama di Kabupaten Aceh Utara pada musim hujan;
5. Aliran lahar, bila terjadi letusan gunung berapi, dan yang laten terdekat adalah Gunung Geureudong di sebelah barat-daya Kabupaten Aceh Utara;
6. Kebakaran, baik pada permukiman penduduk maupun di luar permukiman penduduk seperti lahan perkebunan dan hutan di bagian selatan Kabupaten Aceh Utara;
7. Serangan binatang buas, sehubungan dengan di bagian selatan terdapat kawasan hutan sebagai habitat keanekaragaman hayati, termasuk fauna yang merupakan binatang buas.

Secara normatif cakupan upaya atau usaha mitigasi bencana dimulai sejak dari sikap sehari-hari masyarakat yang peduli (*aware*) terhadap adanya laten bencana, terutama bencana alam; adanya kewaspadaan masyarakat bila telah muncul gejala bencana akan atau berpeluang muncul; adanya kesiagaan masyarakat bila telah ada peringatan dini (*early warning*) bencana akan datang atau muncul; disusul kemudian dengan dampak yang timbul ketika kejadian bencana; diikuti kemudian dengan upaya penyelamatan masyarakat yang di mulai pada lokasi permukiman masyarakat yang terkena bencana itu sendiri (*in-situ*) dan kemungkinan perlu pengungsian ke lokasi di luar lokasi permukiman tersebut (*ex-situ*). Sikap peduli, waspada, dan siaga masyarakat tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat yang harus dibangkitkan dan dipelihara terus-menerus. Selanjutnya pada upaya penyelamatan masyarakat perlu dirancang pola dan kelengkapannya, baik in-situ maupun kemungkinan ex-situ. Cakupan upaya mitigasi bencana tersebut digambarkan pada diagram berikut ini.



Terkait dengan penataan ruang, khususnya dalam perencanaan tata ruang, ada upaya penting bagi penyiapan atau preparasi in-situ dan ex-situ, dengan bentuk-bentuknya seperti yang dikemukakan pada diagram berikut ini.



Tingkat kepentingan komponen preparasi dihubungkan dengan laten bencana dapat diindikasikan seperti tabel di bawah ini.

	Bencana (Alam) Laten						
	Gempa	Tsunami	Badai	Banjir	Lahar	Kebakaran	Binatang
Preparasi in-situ :							
- Konstruksi bangunan	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X
- Tata Letak bangunan	v	XX	XX	XX	XX	XX	X
- Tata Lingkungan	v	XX	XX	XX	X	XX	XX
- Jalur ungsi lokal	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
- Lokasi ungsi lokal	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
- Institusi Reaksi Lokal	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Preparasi ex-situ :							
- Jalur ungsi ke luar	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
- Lokasi ungsi di luar	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
- Institusi Reaksi Regional	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
- Institusi Bantuan Lain	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Keterangan :

- XX = sangat penting
- X = penting
- v = menjadi perhatian

Preparasi in-situ

Dalam preparasi in-situ ini akan dijelaskan masing-masing bentuk preparasinya yang disebutkan pada diagram di atas.

1. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan, baik rumah maupun fasilitas atau bangunan umum lainnya, harus dipersiapkan dengan konstruksi yang dapat bertahan terhadap kejadian bencana dan mengurangi (dan bila mungkin meniadakan) dampak bencana. Konstruksi bangunan yang dimaksudkan di sini adalah dari aspek kekokohan dan atau kelenturannya. Bentuk-bentuk konstruksi bangunan tahan gempa dengan kekokohan dan “kelenturan”nya seperti pemilihan bahan, teknologi konstruksi, ketinggian bangunan dan sebagainya, seperti rekomendasi menurut penelitian lembaga-lembaga yang berkaitan dengan itu. Kekokohan dan kelenturan bangunan tersebut diharapkan dapat menghadapi multi-bencana, yang meliputi : gempa, gelombang tsunami, banjir, badai, dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, konstruksi bangunan secara tradisional Aceh, dengan bahan kayu, bertingkat, dan organisasi ruang bangunan (rumah) yang dikenal dengan Rumah Aceh, yang pernah ada sebelumnya, patut untuk menjadi pertimbangan dalam hal konstruksi bangunan (rumah) tersebut.

2. Tata Letak Bangunan

Tata letak bangunan, dalam arti posisi bangunan yang satu terhadap bangunan yang lainnya, perlu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan lintasan pergerakan yang mudah dan cepat, baik untuk masyarakat yang ada dalam permukiman itu sendiri, pihak luar yang akan memberikan pertolongan bila terjadi bencana, maupun bentuk bencana yang sifatnya bergerak (misalnya aliran air pada gelombang tsunami, banjir, aliran angin pada saat badai, ataupun aliran lahar). Dengan tata letak yang baik ini pula, diupayakan dapat dikurangi gejala merambatnya api dari bangunan ke bangunan pada kejadian kebakaran.

3. Tata Lingkungan

Dalam tata lingkungan ini tercakup antara lain yang berkenaan dengan kualitas sempadan pantai, kualitas sempadan sungai, jaringan jalan, jaringan saluran air, tata letak vegetasi-vegetasi pelindung dan atau ruang terbuka hijau (yang dapat membantu mengarahkan aliran angin badai ataupun mengurangi kecepatannya), dan sebagainya.

Kualitas sempadan pantai atau sempadan sungai, dengan vegetasi yang kokoh atau perakaran kuat, kerimbunan dan atau kerapatannya, dapat berperan dalam mengurangi dampak bencana seperti gelombang tsunami, banjir, badai, dan aliran lahar, sesuai dengan karakter lokasinya; serta saluran air dapat ikut membantu mengarahkan aliran bila bencana berkenaan dengan aliran air. Jaringan jalan (sebagai ruang terbuka) dan tata letak vegetasi sebagai jalur hijau (terutama di lingkungan permukiman dan di luar sempadan pantai atau sempadan sungai) juga ikut memberikan peran untuk mengarahkan aliran angin ataupun ikut mengurangi kecepatannya.

4. Jalur Ungsi Lokal

Jaringan jalan yang ada di lingkungan permukiman tersebut merupakan jalur ungsi lokal atau *escape route* lokal yang utama dalam hal ini.

5. Lokasi Ungsi Lokal

Lokasi ungsi lokal ini dapat berupa bangunan, terutama bangunan umum seperti sekolah, meunasah, mesjid, perkantoran, dan sebagainya, dan dapat juga berupa lapangan terbuka

yang aman dari bencana, atau yang dikenal juga dengan *escape building* ataupun *escape hill / escape area*. Karena sifatnya sebagai lokasi ungsi lokal tersebut, maka bangunan ataupun lapangan terbuka ini harus mempunyai akses (kemudahan pencapaian) yang baik, yaitu mudah dicapai dari jalur ungsi (*escape route*) dan dengan jarak yang sedekat mungkin dengan kawasan permukiman penduduk.

Tata letak bangunan, tata lingkungan, jalur ungsi lokal, dan lokasi ungsi lokal tersebut, dapat direncanakan dan dirancang dengan baik secara lebih teknis pada rencana yang lebih detail dan lebih rinci untuk masing-masing kawasan permukiman tersebut, misalnya pada tingkat *Village Planning*.

6. Institusi Reaksi Lokal

Dalam institusi reaksi lokal tersebut tercakup badan atau organisasi yang bergerak serta tata cara atau prosedur yang dilakukan. Pengaturan demikian ini dapat saja unik untuk setiap lokasi, sesuai dengan karakter, kepedulian, dan keberdayaan lokal. Badan atau organisasi pemerintahan tingkat lokal (Gampong dan Mukim) tentulah menjadi pilihan yang pertama dan utama, yang ditambah dengan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan lokal. Sementara tata cara atau prosedur yang ditangani meliputi antara lain berkaitan dengan : logistik, kesehatan, keamanan/pengamanan, komunikasi, dan sebagainya.

Preparasi ex-situ

Pada preparasi *ex-situ* akan dijelaskan mengenai masing-masing bentuk preparasinya yang disebutkan dalam diagram di atas.

1. Jalur Ungsi ke Luar

Bila upaya mitigasi ternyata tidak memadai secara *in-situ* atau lokal pada lokasi kejadian bencana, maka langkah mitigasi akan terkait dengan kawasan atau wilayah di luar (*ex-situ*). Bentuk pertama yang dibutuhkan adalah jalur ungsi (*escape route / escape road*) ke luar, yang akan menghubungkan lokasi bencana dan atau lokasi ungsi lokal (*in-situ*) dengan lokasi ungsi di luar (*ex-situ*).

Sebagai jalur ungsi ke luar atau *escape route / escape road* yang utama adalah jalan-jalan yang ada atau dikembangkan, yang menghubungkan lokasi bencana dengan lokasi ungsi di luar. Di Kabupaten Aceh Utara, arah jalur ungsi khususnya dari bagian wilayah pesisir adalah melalui Jalan Lokal Primer-2, Jalan Lokal Primer-1, dan Jalan Kabupaten / Jalan Desa lainnya ke arah Jalan Nasional / Jalan Arteri Primer, sebagai antisipasi multi-bencana

seperti kasus bencana gelombang tsunami yang lalu; sementara untuk bagian wilayah pedalaman selain mengarah ke Jalan Nasional / Jalan Arteri Primer tersebut terbuka kemungkinan lainnya, melalui Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer-1, Jalan Lokal Primer-2, dan Jalan Kabupaten atau Jalan Desa (Gampong) lainnya.

Khusus untuk jalur ungsi (*escape route / escape road*) dari bagian wilayah pesisir ke arah Jalan Nasional / Jalan Arteri Primer tersebut, yang jaringan jalannya ditetapkan dalam Rencana Sistem Jaringan Jalan dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara ini, sebagaimana diindikasikan pada Tabel VI.4.1 di depan, adalah meliputi ruas-ruas jalan :

a). Jalan Lokal Primer-1 :

- 1). Keude Simpang Jalan – Keude Pante Breuh;
- 2). Keude Lapang – Lhok Sukon;
- 3). Geulanggang Baroh – Teupin Gapeuh – Simpang Dama;
- 4). Teupin Gapeuh – Matang Panyang – Simpang Raja Bakoi;
- 5). Matang Panyang – Simpang Mulieng.

b). Jalan Lokal Primer-2 :

- 1). Keude Simpang Jalan – Teupin Kuyun (via Ulee Matang);
- 2). Keude Simpang Jalan – Piadah (via Matang Panyang/Matang Puntong);
- 3). Matang Lada – Bantayan (via Ulee Rubek Timur);
- 4). Ulee Matang – Ulee Rubek Barat (via Matang Lada);
- 5). Alue Capli – Ulee Rubek Barat;
- 6). Alue le Puteh – Matang Panyang;
- 7). Sampoiniet – Keude Lapang (via Meunasah Pante);
- 8). Meunasah Sagoe – Meunasah Pante;
- 9). Keude Lapang – Kuala Keureuto;
- 10). Keude Lapang – Kuala Cangkoy;
- 11). Geudong – Kuala Keureuto Barat / Kampung Lepra;
- 12). Keude Klep – Keude Blang Me;
- 13). Geudong – Krueng Baroh;
- 14). Bayu – Beuringen;
- 15). Bayu – Lancok;
- 16). Paloh Lada – Bangka Jaya.

Sementara untuk jalan-jalan kabupaten dan jalan desa (gampong) lainnya, yang dijadikan jalur ungsi ke luar (*escape route / escape road*) ini dapat direncanakan pada tingkatan rencana yang lebih detail atau rinci, yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan ataupun *Village Planning*.

2. Lokasi Ungsi di Luar

Lokasi ungsi di luar atau *ex-situ* selain di tepi jaringan Jalan Nasional / Jalan Arteri Primer, juga berkemungkinan terdapat di sepanjang *escape road* ke luar lokasi bencana yang dikemukakan di atas. Lokasi ungsi ini dapat berupa bangunan (umum) yang dapat difungsikan untuk menampung pengungsi (*escape buildings*), atau lapangan terbuka yang terbebas dari bencana (*escape areas*), atau hamparan di perbukitan kecil (*escape hills*).

Untuk *escape buildings*, terutama adalah bangunan umum berupa fasilitas sosial / fasilitas umum, antara lain meliputi : gedung pertemuan, kantor pemerintah, sekolah, madrasah, meunasah, mesjid, dan sebagainya; yang ukuran dan konstruksinya memadai bagi penampungan pengungsian. Terkait khusus dengan gelombang tsunami dan banjir, konstruksi bangunan tersebut selayaknya merupakan bangunan bertingkat. Untuk lokasi *escape buildings* yang merupakan bangunan umum di atas, peluang yang besar berada di : sepanjang Jalan Nasional di Kecamatan Muara Batu dan Dewantara, pusat kecamatan di Bayu, Geudong, Matang Panyang, Simpang Mulieng, Lhok Sukon, Sampoiniet, Alue le Puteh, Panton Labu, Seunuddon; pusat tingkat mukim di Seuneubok Pidie, Matang Panyang/Matang Puntong, Meunasah Pante, Teupin Gapeuh, Trieng Pantang, Manyang Baroh, Keude Teupin Punt.

Untuk *escape areas*, terutama berupa lapangan terbuka, yang umumnya merupakan lapangan olah raga (bola kaki) ataupun lapangan upacara, yang terdapat di beberapa gampong dan di ibukota kecamatan. Untuk *escape hill*, potensial hanya terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai permukaan lahan yang relatif lebih tinggi, seperti di Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Sawang, Nisam, Banda Baro, dan di wilayah Kota Lhokseumawe. Sementara di bagian timur wilayah Kabupaten Aceh Utara, sampai ke sekitar Jalan Nasional relatif datar menerus dan tidak terdapat perbukitan yang memadai untuk lokasi ungsi.

3. Institusi Reaksi Regional


Dalam institusi reaksi regional tersebut terdapat satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana alam (satkorlak) sesuai dengan cakupan wilayah yang terkena,

apakah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi, dengan perangkat dan kelengkapannya. Cakupan kegiatan dan tata cara atau prosedur yang ditangani meliputi antara lain berkaitan dengan : logistik, kesehatan, keamanan/pengamanan, komunikasi, dan sebagainya.

4. Institusi Bantuan Lain

Bila penanggulangan bencana tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, maka terbuka juga kemungkinan berperansertanya institusi bantuan lain dalam penanggulangan dampak bencana.

Secara umum berkaitan dengan jalur ungsi dan lokasi ungsi menurut preparasi in-situ dan preparasi ex-situ ada pola keterkaitan seperti pada diagram berikut ini.



7.2 PROSES PEMANFAATAN RUANG / IMPLEMENTASI RENCANA

7.2.1 Langkah Prosedural Pemanfaatan Ruang / Implementasi Rencana


Guna menjaga konsistensi dan keefektifan pemanfaatan ruang atau implementasi rencana berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini, maka kegiatan pemanfaatan ruang diatur dengan mekanisme prosedur *Planning Advice* atau rujukan rencana. Lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan rujukan rencana ini adalah Bappeda Kabupaten Aceh Utara atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bappeda Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini akan didukung oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Utara.

Melalui prosedur ini, maka pihak-pihak (pemerintah, pengusaha, masyarakat) yang bermaksud melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, berupa kegiatan yang berdampak terhadap ruang wilayah ataupun pemanfaatan ruang dalam skala signifikan di bagian wilayah atau kawasan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, pada tahap awal (sebelum kegiatan dilaksanakan) harus mengajukan rencana kegiatan dan permohonan keterangan rujukan rencana (*planning advice*) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dalam hal ini adalah Bappeda Kabupaten Aceh Utara. Bappeda dengan dibantu oleh TKPRD mempelajari dan melakukan kajian terhadap rencana kegiatan yang diajukan dan melakukan penelaahan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara. Dalam melakukan kajian dan penelaahan tersebut, sangat penting dihayati atau diapresiasi pendekatan perumusan sunstansi rencana seperti yang dikemukakan dalam sub-bab 7.1.1 di atas. Sebagai hasil kesimpulannya Bappeda mengeluarkan keterangan rujukan rencana yang memuat :

- rekomendasi tentang kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada lokasi yang dimaksudkan oleh pihak pemohon;
- langkah tindak lanjut yang ditetapkan kepada pihak pemohon, sehubungan dengan rekomendasi tersebut di atas, apakah disetujui, disetujui bersyarat, ataupun ditolak.


Keterangan rujukan rencana tersebut secara hukum merupakan petikan dari produk hukum berupa Qanun, sehingga keterangan rujukan rencana tersebut dapat dipakai sebagai acuan atau dasar untuk menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, seperti SK Pencadangan/Peruntukan, SK Perluasan Areal, dan sebagainya; serta pengurusan berbagai izin, seperti Izin Pembebasan Tanah, Izin Melakukan Kegiatan Industri berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Izin HO), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, keterangan rujukan rencana ini dapat juga menjadi acuan atau dasar bagi kebijaksanaan

penegakan hukum, seperti Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Bangunan, Surat Perintah Bongkar, dan sebagainya.



Untuk kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruang yang telah ada sebelumnya, namun tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara ini, ataupun rencana tata ruang yang lebih detail dengan skala yang lebih rinci yang merupakan turunan dari RTRW Kabupaten Aceh Utara ini, secara bertahap akan diarahkan dan diatur agar sesuai dengan rencana tata ruang ini. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi terhadap bentuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tersebut. Kemudian kepada pihak yang bersangkutan diinformasikan tentang kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada lokasi tersebut. Untuk itu diberikan alternatif untuk menyesuaikan kegiatan atau bentuk pemanfaatannya dengan rencana tata ruang, atau memindahkan kegiatannya ke tempat lain yang sesuai untuk itu. Baik penyesuaian maupun pemindahan tersebut ditetapkan pelaksanaannya secara bertahap dalam kurun waktu tertentu.

Khusus untuk kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruang yang telah ada sebelumnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, namun telah mempunyai perizinan yang lengkap (seperti Izin Lokasi, IMB, penguasaan lahan) dapat diberlakukan *status quo*, dalam arti dapat melanjutkan kegiatan atau bentuk pemanfaatannya. Hal ini dapat dilakukan bila dampak negatifnya terhadap tata ruang tidak signifikan dan masih dapat ditoleransi. Bila memang dampaknya signifikan dan tidak dapat ditoleransi, maka dapat dilakukan upaya pembebasan dengan kompensasi (ganti rugi) yang layak untuk itu. Bila perizinannya atau pemberian haknya dengan jangka waktu tertentu, maka ketika jangka waktu tersebut dicapai dapat diterapkan ketentuan penyesuaian tersebut.



7.2.2 Peran Para Pihak (Stakeholders)

Pembangunan pada dasarnya adalah investasi dalam arti luas, termasuk pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan dana yang berasal dari :

- Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) melalui APBN/APBD,
- Investasi Badan Usaha / Swasta,
- Swadaya Masyarakat.

1). Peran Pemerintah

Peran Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) lebih berat kepada investasi sektor publik (*Social Overhead Capital / SOC*), berupa pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian, maka bentuk pemanfaatan ruang atau implementasi rencana yang akan diemban oleh Pemerintah tersebut adalah yang berkenaan dengan pembangunan prasarana wilayah, pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan publik, perangkat pengaturan, serta lembaga dan aparat yang menanganinya. Contoh-contoh pembangunan dalam hal ini antara lain adalah :

- prasarana dan utilitas (jalan dan jembatan, terminal, irigasi, drainase dan penanggulangan banjir, air bersih, tempat pembuangan/pengolahan sampah, dsb.);
- fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dsb.);
- fasilitas ekonomi (pasar umum, pasar khusus, Tempat Pelelangan Ikan, dsb.);
- dan sebagainya.

Pembangunan prasarana ataupun fasilitas pelayanan publik ini dapat juga dilakukan oleh pihak di luar Pemerintah (yaitu : swasta, swadaya masyarakat, ataupun badan usaha milik negara / daerah), namun dengan pengaturan oleh Pemerintah, seperti : pendidikan, peribadatan, kesehatan, pelabuhan, bandar udara, listrik, telekomunikasi, air bersih, dsb.

Peran Pemerintah dengan investasi di sektor publik ini terutama sebagai “pendahulu” atau “inisiator” atau “perangsang” pada pengembangan wilayah atau kawasan selanjutnya. Dengan kata lain, investasi publik ini menjadi prasyarat bagi perkembangan wilayah atau kawasan selanjutnya yang akan diperani oleh swasta/badan usaha dan masyarakat.

2. Peran Swasta / Dunia Usaha

Peran swasta / dunia usaha adalah kepada investasi sektor privat (*Directly Productive Activities/DPA*), berupa investasi pada kegiatan produksi langsung, yaitu pada kegiatan produksi atau lapangan usaha sektor primer, sekunder, dan tersier. Dalam kelompok ini termasuk juga badan usaha milik negara / daerah.

Di Kabupaten Aceh Utara, badan-badan usaha besar yang menonjol dalam pemanfaatan ruang antara lain yang bergerak di bidang pertambangan (gas alam), perkebunan (kelapa sawit), industri (pupuk, bubur kertas), dan jasa (pelabuhan). Pada skala yang lebih kecil, misalnya pada bidang jasa (pertokoan, perangkutan, dan lain-lain).

Selain itu, peran dunia usaha (swasta asing dan nasional, maupun badan usaha milik negara / daerah) juga ada yang bergerak di sektor pelayanan publik seperti : pelabuhan, bandar udara, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, dan sebagainya).

3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, berupa pengembangan kegiatan ekonomi produksi, pembangunan rumah / perumahan beserta fasilitas / utilitas pendukungnya secara swadaya masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

Kegiatan ekonomi produksi yang diperani oleh masyarakat seringkali dikenali dengan ekonomi kerakyatan, baik pada sektor produksi primer (pertanian, kebun/perkebunan, peternakan, perikanan budidaya/tambak dan perikanan tangkap), sektor produksi sekunder (industri kecil / industri rumah-tangga, pengolahan produk pertanian), sektor tersier (jasa angkutan, jasa perorangan, dsb.). Pada kegiatan sektor produksi primer dan sekunder tersebut banyak berkaitan dengan rencana pola pemanfaatan ruang. Sementara untuk sektor produksi tersier,

cenderung merupakan ikutan dari pola struktur ruang wilayah, kendati berkaitan juga dengan pemanfaatan ruang namun lebih kecil daripada sektor produksi primer di atas.

Pembangunan rumah / perumahan beserta fasilitas / utilitas pendukungnya secara swadaya masyarakat, akan berkaitan dengan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Secara khusus berkenaan dengan fasilitas / utilitas pendukung ini banyak dijumpai di Kabupaten Aceh Utara, seperti adanya fasilitas pendidikan swasta termasuk pasantren (dayah), fasilitas peribadatan (mesjid dan juga meunasah), saluran air sebagai drainase, saluran irigasi ke petak-petak sawah, saluran ke petak-petak tambak, pembangunan jalan desa dan jalan ke lahan pertanian, warung / keude, pos keamanan, tanah wakaf pekuburan, dan sebagainya.

7.3 PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Dalam pelaksanaannya pemanfaatan ruang tidak selalu sejalan atau sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, atau dapat disebutkan sebagai pelanggaran. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti *demand* ataupun tekanan pasar terhadap ruang seiring dengan pesatnya perkembangan dalam wilayah, belum jelasnya mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, lemahnya penegakan hukum dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebenarnya, langkah awal pengendalian pemanfaatan ruang tersebut telah dimulai pada saat diterbitkannya keterangan rujukan rencana serta berbagai keputusan dan izin yang kemudian dikeluarkan terhadap lokasi dan pemanfaatannya; seperti yang dijelaskan dalam proses pemanfaatan ruang / implementasi rencana di atas.

Selain itu, harus dipahami bahwa proses pengendalian pemanfaatan ruang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses perencanaan dan proses pemanfaatan ruang / implementasi rencana. Oleh karena itu, dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini para pihak yang berkepentingan perlu mengapresiasi dan memahami pendekatan bagi substansi-substansi rencana dan implementasinya yang akan dikendalikan karena adanya ketidakselarasan atau ketidaksesuaian di antara keduanya.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang ini secara garis besar terdiri atas kegiatan :

1. Pengawasan pemanfaatan ruang, yang terdiri atas :
 - Pemantauan,
 - Pelaporan,
 - Evaluasi.
2. Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Lembaga yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Utara, yang beranggotakan dinas/badan/ lembaga kabupaten yang terkait dengan penataan ruang. Mengingat azas pemanfaatan ruang ini adalah terbuka, maka dalam proses pemantauan ataupun pengawasan pemanfaatan ruang ini dapat melibatkan berbagai unsur pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan, dunia usaha, para pakar/ahli, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

7.3.1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang dimulai dengan pemantauan berupa usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat kualitas tata ruang yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan pemantauan tersebut dilakukan usaha atau kegiatan pelaporan, berupa kegiatan memberikan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan tersebut di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi, berupa usaha atau kegiatan menilai hasil pemantauan dan pelaporan di atas. Selain itu secara terus-menerus atau secara berkala, lembaga yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini (TKPRD), melakukan kegiatan penilaian terhadap kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang atau implementasi dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

7.3.2 Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Penertiban merupakan usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, dengan maksud agar pelanggaran tersebut dapat dihentikan dan pemanfaatan ruang disesuaikan kembali dengan rencana tata ruang. Langkah penertiban diawali dengan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila memang terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka dapat dilakukan langkah penertiban, berupa penerapan atau penjatuhan sanksi, yang meliputi :

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi ini termasuk juga pembatalan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, yang dikenakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya implementasi rencana atau program-program pemanfaatan ruang. Pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan sanksi administrasi ini dilaporkan oleh TKPRD kepada Bupati dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah (Bawasda dan Biro Hukum).

Bentuk-bentuk sanksi administrasi tersebut dapat berupa :

- a. Penghentian sementara pelayanan administrasi terhadap yang bersangkutan.
- b. Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi yang bersangkutan.
- c. Pengenaan denda administrasi.
- d. Pengurangan luas pemanfaatan ruang pada lokasi yang bersangkutan.
- e. Pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang tersebut.

2. Sanksi pidana dan perdata

Pelanggaran atau penyimpangan yang merupakan tindak pidana dilaporkan oleh TKPRD kepada Bupati, dan selanjutnya diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Selain Kepolisian (Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kewenangan para pejabat penyidik ini dalam pelaksanaan tugasnya meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau suatu lembaga tentang adanya tindak pidana pelanggaran.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan peyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ancaman pidana dalam pelanggaran pemanfaatan ruang ini adalah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain itu, bila tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan yang menimbulkan kerugian dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pemanfaatan ruang dapat diajukan juga gugatan perdata, terutama yang menyangkut ganti-rugi atau kompensasi atas adanya pelanggaran tersebut, dan atau penghentian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dengan paksaan hukum.



7.3.3 Perangkat Pendukung Pengendalian

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman atau mengacu kepada RTRW Kabupaten Aceh Utara ini, maka harus ada dukungan dan apresiasi dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Khusus untuk pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu dipersiapkan juga semaksimal mungkin perangkat pendukung, yaitu :

- Tersedianya rencana tata ruang yang lebih rinci atau lebih detail sebagai turunan dari RTRW Kabupaten Aceh Utara ini. Bila pada tingkat RTRW Kabupaten (skala 1 : 100.000) rencana pemanfaatan ruang masih pada tingkat “kawasan”, maka pada tingkat rencana umum tata ruang kawasan (skala 1 : 20.000) pemanfaatan ruang sudah pada tingkat “kawasan yang lebih rinci”, pada tingkat rencana detail (skala 1 : 5.000) pemanfaatan ruang sampai tingkat “blok peruntukan”, dan seterusnya pada tingkat rencana teknik ruang atau rencana tata bangunan dan lingkungan (skala 1 : 1.000) pemanfaatan ruang sampai pada tingkat “kapling/persil” bangunan. Dengan adanya rencana yang lebih rinci atau lebih detail tersebut, maka pedoman pemanfaatan ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin jelas dan “terukur”.
- Tersedianya aparat yang berkemampuan teknis memadai, yang ditunjang dengan peralatan kerja yang mencukupi, untuk dapat memberikan layanan yang cepat dan tepat bagi para pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan ruang.
- Efektifnya fungsi dan peranan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam melakukan pemantauan (monitoring) dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut.

7.3.4 Contoh-Contoh Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sebagai gambaran mengenai proses pengendalian pemanfaatan ruang berikut ini diberikan contoh-contoh kasus.

Contoh kasus 1 : Penyimpangan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, berupa bangunan / rumah di sempadan sungai. Jadi ada konflik antara kawasan lindung dengan pemanfaatan berupa budidaya (bangunan/rumah).

Untuk rumah yang sudah ada di lokasi tersebut sebelum RTRW ini ditetapkan, dan telah memiliki izin yang diperlukan untuk itu; maka diterapkan prinsip status-quo, karena dalam system hukum di Indonesia dianut prinsip non-retroaktif atau tidak berlaku surut.

Sementara untuk kasus yang sama, tetapi belum mempunyai izin sebagaimana mestinya, dan bila dihubungkan dengan prinsip rencana pengelolaan sempadan sungai ternyata tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sungai, maka terhadapnya dilakukan upaya persuasif bertujuan memindahkannya secara bertahap atas kesadaran sendiri mengingat keselamatan yang bersangkutan sendiri. Bila untuk kasus yang sama, tetapi jelas akan mengganggu fungsi perlindungan sempadan sungai, maka terhadapnya diharuskan pindah secara bertahap dengan penerapan perangkat insentif dan disinsentif. Perangkat insentif prinsipnya adalah merangsang atau mempermudah kepindahannya. Perangkat disinsentif dapat berupa tindakan pengenaan pajak atau sejenisnya (retribusi lingkungan) yang lebih tinggi, atau tidak diberikan prasarana pendukung seperti jaringan jalan, listrik, telepon, dan sebagainya karena berada di kawasan lindung.

Sedangkan untuk bangunan yang baru akan didirikan pada lokasi tersebut, langsung tidak diberikan izin, dan bila tetap membangun, maka diterapkan perangkat sanksi pidana dan sanksi perdata.

Contoh kasus 2 : Pengembangan PKG (Pusat Konservasi Gajah) baru, yaitu mengembangkan kawasan yang baru yang masuk sebagai bagian dari kawasan lindung, di mana sebelumnya lokasi tersebut merupakan hutan produksi.

Sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan PKG ini akan dikembangkan sebagai habitat gajah dan sekaligus sebagai objek wisata yang baru. Mengingat sebelumnya lokasi tersebut merupakan hutan produksi, dan kemungkinan besar merupakan areal HPH (Hak Pengusahaan Hutan), maka ditempuh upaya secara kompromi ataupun secara hukum. Bila jangka waktu konsesi sudah berakhir, maka tidak ada permasalahan bagi pengembangan PKG. Bila jangka waktu konsesi belum berakhir, maka ditempuh upaya kompromi dengan pihak pemegang konsesi, untuk mengeluarkan areal PKG tersebut dari konsesi. Bila tidak dapat dicapai kompromi, maka ditunggu sampai dengan berakhirnya konsesi tersebut.

Mengingat strategis dan pentingnya arti PKG tersebut, dan lokasinya yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser, maka sangat ditekankan pada upaya kesegeraan pengembangan PKG tersebut, dan hal ini dijelaskan secara mendetail kepada pihak pemegang konsesi (bila masih menjadi hambatan bagi pengembangan).

Contoh kasus 3 : Pembangunan fasilitas sosial / fasilitas umum dalam kawasan permukiman perkotaan ataupun permukiman perdesaan.

Sesuai dengan prinsip pengembangan fasilitas tersebut, yang mendukung keberadaan dan melayani permukiman, maka pembangunan fasilitas demikian justru merupakan pelengkap yang penting bagi kawasan permukiman tersebut. Dengan kata lain, fasilitas tersebut boleh dan malahan menjadi keharusan berada dalam kawasan permukiman.

Contoh kasus 4 : Upaya perbaikan lingkungan, berupa pembangunan kolam retensi yang baru, di mana lokasi tersebut sebelumnya merupakan lahan daratan (bukan perairan).

Bila pengembangan kolam tersebut terletak di lahan yang dikuasai oleh pemerintah (negara atau daerah), maka pada prinsipnya dapat dilanjutkan. Bila terletak pada lahan dengan kepemilikan atau penguasaan oleh masyarakat, maka dilakukan upaya ganti-rugi, mengikuti prosedur dan tata cara ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Contoh kasus 5 : Kegiatan budidaya yang terselip pada kawasan budidaya dengan fungsi dominan yang berbeda penamaan dan atau fungsionalnya.

Dalam kasus ini dipakai pendekatan menurut Tabel VI.2.2 pada sub-bab 6.2.2 mengenai Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya. Menurut tabel tersebut, kegiatan-kegiatan dimaksud akan masuk kategori : fungsi utama (harus ada), diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, atau tidak diperbolehkan. Untuk fungsi utama (harus ada) dan diperbolehkan, pengembangan kegiatan yang terselip tersebut dapat dilanjutkan. Untuk yang diperbolehkan bersyarat, maka harus ditetapkan persyaratannya, dengan ketentuan bahwa kegiatan terselip ini tidak akan mengganggu fungsi kegiatan budidaya utama pada kawasan tersebut.

Contoh peternakan yang akan terselip di kawasan permukiman perkotaan adalah boleh bersyarat. Persyaratan penting dalam hal ini adalah bahwa peternakan tersebut tidak akan mengganggu lingkungan permukiman dalam aspek kesehatan lingkungan, kenyamanan lingkungan, dan keindahan lingkungan. Bila ada gangguan menurut aspek-aspek tersebut, maka kegiatan peternakan ini tidak diperbolehkan.

Contoh budidaya tanaman hias di lingkungan permukiman perkotaan. Dalam hal ini budidaya tanaman hias tersebut dapat digolongkan pada budidaya pertanian lahan kering, dan dimasukkan dalam kategori boleh bersyarat. Mengingat secara lingkungan dapat bersinergi dengan permukiman perkotaan, maka kegiatan tersebut diperbolehkan berada di kawasan permukiman perkotaan.


7.4 PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN ACEH UTARA

RTRW Kabupaten Aceh Utara ini pada dasarnya merupakan matra ruang dari segenap kebijaksanaan dan langkah pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Utara. Kebijaksanaan dan langkah pembangunan itu sendiri akan bersifat dinamis, baik secara fisik-geografis maupun secara sosial-ekonomi, selaras dengan tingkat perkembangan yang dicapai dan dilaluinya. Oleh karena itu sangat terbuka kemungkinan bagi penyesuaian substansi rencana dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara ini dengan dinamika yang berlangsung di daerah. Agar dapat dijaga konsistensinya dengan dinamika yang terjadi tersebut, maka RTRW Kabupaten Aceh Utara ini perlu dievaluasi atau ditinjau kembali paling tidak setiap 5 (lima) tahun sekali, atau bila dianggap sangat perlu dengan alasan yang kuat.

Bila dari evaluasi terdapat beberapa subjek substansi rencana yang perlu disempurnakan, maka revisi atau penyempurnaan dilakukan terhadap subjek rencana tersebut. Namun bila terdapat penyimpangan yang mendasar atau menyangkut sebagian besar substansi rencana, terbuka kemungkinan bagi revisi terhadap RTRW Kabupaten Aceh Utara ini.

**PENYELESAIAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA
DAN KAWASAN PERMUKIMAN UTAMA**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA**



SATUAN KERJA SEMENTARA-BRR
TATA RUANG, LINGKUNGAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI MANFAAT NAD
Jalan Pemancar No. 5 Sp.III Telp. (0651) 42882. FAX (0651) 63688
BANDA ACEH



**RANCANGAN
QANUN
DESEMBER 2006**

RANCANGAN QANUN

RTRW KABUPATEN ACEH UTARA

Rancangan-1 MH Asoen

RANCANGAN

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dibuat untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, yang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pelaku pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7/DRT/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang *Pembentukan Propinsi Aceh*.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 25. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 104);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 3838);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Keadaan Geografis Titik-Titik Garis Pangkal (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
41. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
42. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
43. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
46. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
47. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro, dan Nisam Antara Dalam Kabupaten Aceh Utara;
48. Qanun

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

Dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Aceh Utara;

2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. **Bupati** adalah Bupati Aceh Utara;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
5. **Qanun** adalah Qanun Kabupaten Aceh Utara;
6. **Rencana Tata Ruang Wilayah** yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara;
7. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. **Tata ruang** adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
9. **Penataan ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
12. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
13. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
14. **Kawasan Budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
15. **Kawasan Perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. **Kawasan Perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
17. **Kawasan Andalan** adalah kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi;
18. **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
19. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
20. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
21. **Daerah Aliran Sungai** yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
22. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi;

23. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
24. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan;
25. **Perumahan** adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
26. **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
27. **Masyarakat** adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk badan hukum;
28. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang;
29. **Fasilitas Sosial** adalah kelengkapan kawasan sebagai penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan ruang terbuka hijau, serta tempat pemakaman umum;
30. **Utilitas Umum** adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang meliputi jalan, pipa air minum, saluran air limbah, saluran drainase, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi;
31. **Pelaku pembangunan** adalah seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, yang terlibat dalam pembangunan;
32. **Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
33. **Insentif** merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan atau keringanan pada pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan sehingga terjadi percepatan pengisian ruang;
34. **Disinsentif** merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk membatasi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan;
35. **Jalan Arteri Primer** adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul-simpul pada skala nasional dan atau regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Pusat (Nasional);
36. **Jalan Kolektor Primer** adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul pada skala regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi;
37. **Jalan Lokal Primer** adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul pada skala regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

BAB II

AZAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Azas dan Tujuan

Pasal 2

RTRW Kabupaten Aceh Utara berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan RTRW Kabupaten Aceh Utara adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan yang disusun menurut struktur dan pola pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah;
- c. Meningkatkan optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya wilayah Kabupaten Aceh Utara secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. Mengarahkan program pembangunan yang lebih terinci di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- f. Meningkatkan penggunaan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah untuk terwujudnya suatu tatanan penguasaan yang tertib dan teratur.

Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan

Pasal 4

(1). Fungsi RTRW Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai pedoman :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Aceh Utara;
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan-kegiatan pembangunan;
- f. Penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

- (2). Kedudukan RTRW Kabupaten Aceh Utara adalah :
- a. Merupakan penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkaitan langsung dengan kepentingan Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Merupakan acuan kebijaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten, khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. Merupakan matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. Merupakan acuan rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

WILAYAH, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama Wilayah Rencana

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah dalam RTRW adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah administrasi daerah dengan wilayah daratan seluas 329.686 Ha, dengan wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil laut dari garis pantai dengan luas kurang lebih 37.744 Ha, dan wilayah udara di atasnya.
- (2) Luas wilayah daratan pada Ayat (1) akan disesuaikan bila telah dilakukan penetapan batas dan penghitungan secara lebih pasti.
- (3) Batas-batas wilayah Daerah adalah sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah; serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua Substansi Rencana

Pasal 6

- (1) Substansi RTRW adalah mencakup kebijaksanaan penataan ruang wilayah yang meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan tata ruang,
 - b. Kebijakan pemanfaatan ruang,
 - c. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Struktur Ruang;
 - b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang;
 - c. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
 - d. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan;
 - e. Rencana Sistem Prasarana Wilayah;
 - f. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Alam lainnya;
 - g. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi program, kegiatan, tahapan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan dalam RTRW ini adalah sampai Tahun 2016, atau sampai tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang baru sebagai hasil evaluasi dan atau revisi.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG

Pasal 8

Kebijaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi :

- a. Sinkronisasi dan penyelarasan RTRW Kabupaten Aceh Utara dengan RTRW Nasional dan RTRW Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan memperhatikan substansi RTRW daerah tetangga;
- b. Mengembangkan wilayah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah;
- c. Mengembangkan partisipasi para pelaku pembangunan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang;
- d. Mengakomodasi penduduk daerah pada tahun 2016 yang diprediksikan kurang lebih 631.700 jiwa;
- e. Mengakomodasikan tuntutan, kecenderungan, dan dinamika perkembangan, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip, kaidah, dan norma penataan ruang;
- f. Mempertahankan keberadaan kawasan lindung yang telah disepakati, disertai dengan penataan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai kawasan lindung;
- g. Menata kawasan budidaya sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dengan tidak mengurangi prinsip pembangunan berkelanjutan;
- h. Mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mendorong, menstabilkan, dan membatasi perkembangan sesuai dengan tipologi masalah dan potensi perkembangan tiap bagian wilayah;

- i. Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah, sehingga dapat mendukung segenap kegiatan dalam wilayah, dan mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan prasarana;
- j. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan guna lebih pemeratakan pelayanan dan kegiatan dalam wilayah, serta mendorong perkembangan wilayah;

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 9

- (1) Untuk mengakomodasi penduduk daerah dampai tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, maka ditetapkan prediksi penduduk menurut masing-masing kecamatan.
- (2) Jumlah penduduk yang diprediksikan untuk masing-masing kecamatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 1. Jumlah penduduk Kecamatan Muara Batu kurang lebih 32.400 jiwa;
 2. Jumlah penduduk Kecamatan Sawang kurang lebih 35.400 jiwa;
 3. Jumlah penduduk Kecamatan Dewantara kurang lebih 65.800 jiwa;
 4. Jumlah penduduk Kecamatan Nisam kurang lebih 18.200 jiwa;
 5. Jumlah penduduk Kecamatan Banda Baro kurang lebih 8.200 jiwa;
 6. Jumlah penduduk Kecamatan Nisam Antara kurang lebih 19.500 jiwa;
 7. Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Makmur kurang lebih 20.700 jiwa;
 8. Jumlah penduduk Kecamatan Simpang Keuramat kurang lebih 7.400 jiwa;
 9. Jumlah penduduk Kecamatan Syamtalira Bayu kurang lebih 19.300 jiwa;
 10. Jumlah penduduk Kecamatan Geureudong Pase kurang lebih 5.400 jiwa;
 11. Jumlah penduduk Kecamatan Meurah Mulia kurang lebih 20.100 jiwa;
 12. Jumlah penduduk Kecamatan Samudera kurang lebih 25.000 jiwa;
 13. Jumlah penduduk Kecamatan Syamtalira Aron kurang lebih 23.300 jiwa;
 14. Jumlah penduduk Kecamatan Tanah Pasir kurang lebih 10.300 jiwa;
 15. Jumlah penduduk Kecamatan Lapang kurang lebih 7.800 jiwa;
 16. Jumlah penduduk Kecamatan Tanah Luas kurang lebih 23.500 jiwa;
 17. Jumlah penduduk Kecamatan Nibong kurang lebih 10.500 jiwa;
 18. Jumlah penduduk Kecamatan Matangkuli kurang lebih 19.000 jiwa;
 19. Jumlah penduduk Kecamatan Pirak Timu kurang lebih 8.200 jiwa;
 20. Jumlah penduduk Kecamatan Paya Bakong kurang lebih 13.500 jiwa;
 21. Jumlah penduduk Kecamatan Lhok Sukon kurang lebih 61.200 jiwa;
 22. Jumlah penduduk Kecamatan Cot Girek kurang lebih 19.700 jiwa;
 23. Jumlah penduduk Kecamatan Baktiya kurang lebih 37.500 jiwa;
 24. Jumlah penduduk Kecamatan Baktiya Barat kurang lebih 24.600 jiwa;
 25. Jumlah penduduk Kecamatan Seunuddon kurang lebih 24.300 jiwa;
 26. Jumlah penduduk Kecamatan Tanah Jambo Aye kurang lebih 48.900 jiwa;
 27. Jumlah penduduk Kecamatan Langkahan kurang lebih 21.400 jiwa.

Paragraf 2
Sistem Pusat Pelayanan dan Wilayah Pengembangan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat pelayanan wilayah tersusun menurut 4 hirarki utama yaitu hirarki 1, hirarki 2, hirarki 3, dan hirarki 4 pada bagian-bagian wilayah tertentu.
- (2) Pusat pelayanan hirarki 1 ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang disingkat PKL adalah Pusat Pelayanan **Lhok Sukon**; yang karena sifat pelayanannya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan hirarki 2, pusat pelayanan hirarki 3, dan pusat pelayanan hirarki 4.
- (3) Pusat pelayanan hirarki 2 ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal 1 yang disingkat PKL-1 adalah : Pusat Pelayanan **Krueng Geukueh**, dan Pusat Pelayanan **Panton Labu**, yang karena sifat pelayanannya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan hirarki 3 dan pusat pelayanan hirarki 4.
- (4) Pusat pelayanan hirarki 3 ditetapkan sebagai Pusat Kecamatan adalah :
Pusat Pelayanan **Sawang**, di Kecamatan Sawang;
Pusat Pelayanan **Krueng Mane**, di Kecamatan Muara Batu;
Pusat Pelayanan **Keude Amplah**, di Kecamatan Nisam;
Pusat Pelayanan **Ulee Nyeu**, di Kecamatan Banda Baro;
Pusat Pelayanan **Alue Dua**, di Kecamatan Nisam Antara;
Pusat Pelayanan **Buloh Blang Ara**, di Kecamatan Kuta Makmur;
Pusat Pelayanan **Simpang Keuramat**, di Kecamatan Simpang Keuramat;
Pusat Pelayanan **Bayu**, di Kecamatan Syamtalira Bayu;
Pusat Pelayanan **Krueng Mbang**, di Kecamatan Geureudong Pase;
Pusat Pelayanan **Jungkah Gajah**, di Kecamatan Meurah Mulia;
Pusat Pelayanan **Geudong**, di Kecamatan Samudera;
Pusat Pelayanan **Simpang Mulieng**, di Kecamatan Syamtalira Aron;
Pusat Pelayanan **Matang Panyang**, di Kecamatan Tanah Pasir;
Pusat Pelayanan **Lapang**, di Kecamatan Lapang;
Pusat Pelayanan **Blang Jruen**, di Kecamatan Tanah Luas;
Pusat Pelayanan **Nibong**, di Kecamatan Nibong;
Pusat Pelayanan **Matangkuli**, di Kecamatan Matangkuli;
Pusat Pelayanan **Alue Bungkoh**, di Kecamatan Pirak Timu;
Pusat Pelayanan **Paya Bakong**, di Kecamatan Paya Bakong;
Pusat Pelayanan **Batu XII**, di Kecamatan Cot Girek;
Pusat Pelayanan **Alue le Puteh**, di Kecamatan Baktiya;
Pusat Pelayanan **Sampoiniet**, di Kecamatan Baktiya Barat;
Pusat Pelayanan **Seunuddon**, di Kecamatan Seunuddon;
Pusat Pelayanan **Langkahan**, di Kecamatan Langkahan;
yang karena sifat pelayanannya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan hirarki 4.
- (5) Pusat pelayanan hirarki 4 ditetapkan sebagai Pusat Tingkat Mukim, adalah :
Pusat Pelayanan Keude Bungkah, di Kecamatan Muara Batu;
Pusat Pelayanan Glumpang Sulu Barat, di Kecamatan Dewantara;
Pusat Pelayanan Gampong Teungoh, di Kecamatan Sawang;
Pusat Pelayanan Blang Dalam, di Kecamatan Nisam;
Pusat Pelayanan Blang Pala, di Kecamatan Banda Baro;
Pusat Pelayanan Keude Seumirah, di Kecamatan Nisam Antara;

Pusat Pelayanan Keude Krueng, di Kecamatan Kuta Makmur;
Pusat Pelayanan Cot Suetuy, di Kecamatan Kuta Makmur;
Pusat Pelayanan Pase Sentausa, di Kecamatan Simpang Keuramat;
Pusat Pelayanan Lancok, di Kecamatan Syamtalira Bayu;
Pusat Pelayanan Rheng, di Kecamatan Syamtalira Bayu;
Pusat Pelayanan Alue Majron, di Kecamatan Syamtalira Bayu;
Pusat Pelayanan Darussalam, di Kecamatan Geureudong Pase;
Pusat Pelayanan Meunasah Mesjid, di Kecamatan Meurah Mulia;
Pusat Pelayanan Keude Karieng, di Kecamatan Meurah Mulia;
Pusat Pelayanan Sawang, di Kecamatan Samudera;
Pusat Pelayanan Tanjong Mesjid, di Kecamatan Samudera;
Pusat Pelayanan Manyang Baroh, di Kecamatan Syamtalira Aron;
Pusat Pelayanan Keude Teupin Punti, di Kecamatan Syamtalira Aron;
Pusat Pelayanan Teupin Gapeuh, di Kecamatan Tanah Pasir;
Pusat Pelayanan Matang Ben, di Kecamatan Tanah Luas;
Pusat Pelayanan Hagu-Bayi, di Kecamatan Tanah Luas;
Pusat Pelayanan Seulunyok, di Kecamatan Nibong;
Pusat Pelayanan Seuriweuk-Dayah Baro, di Kecamatan Matangkuli;
Pusat Pelayanan Ceubrek Pirak, di Kecamatan Matangkuli;
Pusat Pelayanan Asan Krueng Kreh, di Kecamatan Pirak Timu;
Pusat Pelayanan Geureghek, di Kecamatan Paya Bakong;
Pusat Pelayanan Blang Pante, di Kecamatan Paya Bakong;
Pusat Pelayanan Paya Meudru, di Kecamatan Paya Bakong;
Pusat Pelayanan Trieng Pantang, di Kecamatan Lhok Sukon;
Pusat Pelayanan Alue Drien, di Kecamatan Lhok Sukon;
Pusat Pelayanan Buket Hagu, di Kecamatan Lhok Sukon;
Pusat Pelayanan Meunasah Nga LT, di Kecamatan Lhok Sukon;
Pusat Pelayanan Cot Girek, di Kecamatan Cot Girek;
Pusat Pelayanan Meunasah U Baro, di Kecamatan Cot Girek;
Pusat Pelayanan Beurandang, di Kecamatan Cot Girek;
Pusat Pelayanan Keude Meunye IV, di Kecamatan Baktiya;
Pusat Pelayanan Babussalam, di Kecamatan Baktiya;
Pusat Pelayanan Keude Pante Breuh, di Kecamatan Baktiya;
Pusat Pelayanan Meunasah Pante, di Kecamatan Baktiya Barat;
Pusat Pelayanan Ulee Rubek, di Kecamatan Seunuddon;
Pusat Pelayanan Matang Puntong, di Kecamatan Seunuddon;
Pusat Pelayanan Seuneubok Pidie, di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
Pusat Pelayanan Matang Serdang, di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
Pusat Pelayanan Biram Rayeuk, di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
Pusat Pelayanan Pante Gaki Balee, di Kecamatan Langkahan;
Pusat Pelayanan Seureuke, di Kecamatan Langkahan.

Pasal 11

- (1) Dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara ditetapkan 4 (empat) Wilayah Pengembangan atau disingkat WP, yaitu WP Barat, WP Tengah – 1, WP Tengah – 2, dan WP Timur, yang penetapannya diselaraskan dengan pusat pelayanan yang melayaninya.
- (2) WP Barat dengan pusatnya adalah pusat pelayanan PKL-1 Krueng Geukueh, dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan-Kecamatan Dewantara, Muara Batu, Sawang, Nisam, Banda Baro, dan Nisam Antara, dengan luas kurang lebih 81.031 Ha.

- (3) WP Tengah – 1 dengan pusatnya adalah pusat pelayanan PKN Lhokseumawe, dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan-Kecamatan Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu, Geureudong Pase, Samudera, Meurah Mulia, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, dan Nibong, dengan luas kurang lebih 71.964 Ha.
- (4) WP Tengah – 2 dengan pusatnya adalah pusat pelayanan PKL Lhok Sukon, dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan-Kecamatan Lhok Sukon, Cot Girek, Baktiya Barat, Lapang, Tanah Luas, Matangkuli, Paya Bakong, dan Pirak Timu, dengan luas kurang lebih 114.742 Ha.
- (5) WP Timur dengan pusatnya adalah pusat pelayanan PKL-1 Panton Labu, dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan-Kecamatan Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, dan Langkahan, dengan luas kurang lebih 61.949 Ha.

Pasal 12

- (1) WP Barat direncanakan akan mengakomodasi penduduk kurang lebih sebanyak 179.500 jiwa pada tahun 2016, dengan pengembangan kegiatan perekonomian meliputi perdagangan dan jasa, industri besar dan kecil, pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan (laut dan tambak), peternakan, dan wisata pantai.
- (2) WP Tengah – 1 direncanakan akan mengakomodasi penduduk kurang lebih sebanyak 142.000 jiwa pada tahun 2016, dengan pengembangan kegiatan perekonomian meliputi perdagangan dan jasa, pertanian lahan basah, perkebunan, tambang migas, peternakan, perikanan (laut dan tambak), wisata pantai dan budaya, dan industri kecil.
- (3) WP Tengah – 2 direncanakan akan akan mengakomodasi penduduk kurang lebih sebanyak 176.000 jiwa pada tahun 2016, dengan pengembangan kegiatan perekonomian meliputi perdagangan dan jasa, pertanian lahan basah, tambang migas, perkebunan, perikanan (laut dan tambak), wisata alam/pantai dan budaya, peternakan, dan industri kecil.
- (4) WP Timur direncanakan akan mengakomodasi penduduk kurang lebih sebanyak 132.100 jiwa pada tahun 2016, dengan pengembangan kegiatan perekonomian meliputi perdagangan dan jasa, pertanian lahan basah, perikanan (laut dan tambak), perkebunan, peternakan, wisata pantai, dan industri kecil.

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Kawasan Lindung

Pasal 13

Kawasan lindung terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
- b. Kawasan suaka alam dan cagar budaya.
- c. Kawasan perlindungan setempat.
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 14

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang ditetapkan adalah kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 7.879 Ha, terletak di Kecamatan Cot Girek, Langkahan, Paya Bakong, dan Meurah Mulia.

Pasal 15

- (1) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya yang ditetapkan meliputi pusat konservasi gajah, dan cagar budaya.
- (2) Pusat Konservasi Gajah dengan luas kurang lebih 793 Ha, terletak di Kecamatan Cot Girek.
- (3) Cagar Budaya yang tidak diidentifikasi luasnya karena hanya merupakan tapak objek atau situs yang meliputi :
 1. Makam Malikussaleh dan Malikul Dhahir di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera;
 2. Makam TGK 44 di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera;
 3. Makam Naina Husam Al-Din di Gampong Pie Kecamatan Samudera;
 4. Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera;
 5. Makam TGK Syarif di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera;
 6. Makam Sultanah Nahrisyah di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera;
 7. Makam TGK Batee Bale A di Gampong Meucat Kecamatan Samudera;
 8. Makam TGK Batee Bale B di Gampong Meucat Kecamatan Samudera;
 9. Makam TGK Saleh Salihin di Gampong Meucat Kecamatan Samudera;
 10. Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasil di Gampong Mancang Kecamatan Samudera;
 11. Makam Said Syarif di Gampong Mancang Kecamatan Samudera;
 12. Makam Perdana Menteri M.Yacob di Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera;
 13. Makam Raja Muhammad Mns. Nibong di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu;
 14. Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng di Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu;
 15. Makam Ratu Al'Ala Binti Maliku Dhahir di Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu;
 16. Makam TGK Mursalah Ibnu Talabuddin di Gampong Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron;
 17. Makam TGK Meunasah Reulob di Gampong Peuropok Kecamatan Syamtalira Aron;
 18. Makam Raja Purupi di Gampong Pulo / Alue Gunto Kecamatan Syamtalira Aron;
 19. Makam TGK Jrat Manyang di Gampong Meurandeh Paya Kecamatan Baktiya Barat;
 20. Makam TGK Di Glumpang di Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat;
 21. Makam TGK Di Padang di Gampong Tanjung Glumpang Kecamatan Baktiya;
 22. Makam TGK Batee Badan di Gampong Buket Batee Badan di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 23. Makam Glewang Anval di Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 24. Makam TGK Pantee Keurajen di Gampong Glee Dagang Kecamatan Sawang;
 25. Rumah Adat Cut Meutia di Gampong Mesjid Pirak Kecamatan Matangkuli;
 26. Makam Cut Meutia di Gampong Cot Girek Kecamatan Cot Girek.

Pasal 16

- (1) Kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan adalah sempadan pantai dan sempadan sungai.
- (2) Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Sempadan pantai terletak di Kecamatan-Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Sanudera, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat, dan Seunuddon.
- (4) Kriteria sempadan sungai adalah :
 - a. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
 - b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (5) Sempadan sungai tersebar menurut sungai-sungai yang ada dan anak-anak sungai yang penting.

Pasal 17

Kawasan rawan bencana alam tidak ditetapkan delineaasinya dalam RTRW karena sifatnya yang laten dan dapat terjadi di sembarang tempat atau lokasi.

Pasal 18

Bentuk-bentuk kawasan lindung yang belum atau tidak ditetapkan dalam RTRW ini perlu dikaji dalam penyusunan rencana rinci kawasan dan jika memang ada harus ditetapkan pada rencana rinci tersebut.

Paragraf 2 Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan budidaya yang ditetapkan adalah :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan,
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan,
- c. Kawasan Kebun Campuran,
- d. Kawasan Pertanian Lahan Basah / Sawah,
- e. Kawasan Tambak;
- f. Kawasan Perkebunan;
- g. Kawasan Hutan Produksi;
- h. Kawasan Industri;
- i. Kawasan Instalasi Tambang;
- j. Kawasan Pelabuhan / Bandar Udara;
- k. Kawasan Pertanian Terpadu.

Pasal 20

- (1) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas kurang lebih 5.620 Ha, terletak tersebar di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Nisam Antara, Kecamatan Geureudong Pase, dan Kecamatan Pirak Timu.
- (2) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 8.290 Ha, terletak tersebar di semua kecamatan.
- (3) Kawasan Kebun Campuran dengan luas kurang lebih 44.493 Ha, terletak tersebar di semua kecamatan.
- (4) Kawasan Pertanian Lahan Basah / Sawah dengan luas kurang lebih 46.901 Ha, terletak tersebar di semua kecamatan.
- (5) Kawasan Tambak dengan luas kurang lebih 16.712 Ha, terletak di Kecamatan-Kecamatan Seunuddon, Baktiya Barat, Lapang, Samudera, Tanah Pasir, Tanah Jambo Aye, Dewantara, Syamtalira Bayu, Baktiya, Muara Batu, Nisam.
- (6) Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 126.127 Ha, terletak tersebar di semua kecamatan kecuali Kecamatan-Kecamatan Dewantara, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang, Matangkuli, dan Seunuddon.
- (7) Kawasan Hutan Produksi dengan luas kurang lebih 71.431 Ha, terletak di Kecamatan-Kecamatan Sawang, Cot Girek, Paya Bakong, Meurah Mulia, Nisam Antara, Geureudong Pase, Langkahan, Tanah Luas, dan Kuta Makmur.
- (8) Kawasan Industri dengan luas kurang lebih 263 Ha, terletak di Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Sawang.
- (9) Kawasan Instalasi Tambang dengan luas kurang lebih 498 Ha, terletak di Kecamatan-Kecamatan Syamtalira Aron, Tanah Luas, Nibong, Matangkuli, Langkahan, Cot Girek, Lhok Sukon.
- (10) Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara dengan luas pelabuhan kurang lebih 166 Ha terletak di Kecamatan Dewantara, luas Bandar Udara kurang lebih 83 Ha terletak di Kecamatan Muara Batu.
- (11) Kawasan Pertanian Terpadu dengan luas kurang lebih 430 Ha, terletak di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Nisam Antara.

Bagian Ketiga
Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 21

Rencana pengelolaan kawasan lindung didasarkan kepada :

- a. Fungsi perlindungan utama yang diemban oleh kawasan lindung yang bersangkutan serta fungsi perlindungan ikutan yang terdapat di dalamnya;
- b. Bentuk pemanfaatan langsung secara terbatas yang dimungkinkan dalam kawasan lindung yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Fungsi perlindungan Kawasan Hutan Lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga hidro-orologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- (2) Fungsi perlindungan ikutan Kawasan Hutan Lindung adalah sebagai kawasan resapan air serta habitat flora dan fauna, karena sebagian besar Kawasan Hutan Lindung ini terkena dengan Kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*) tinggi.
- (3) Bentuk pemanfaatan terbatas yang dimungkinkan dalam Kawasan Hutan Lindung, selama tidak mengganggu fungsi perlindungannya yaitu :
 - a. Kegiatan usaha budidaya yang meliputi budidaya tanaman obat (herba), tanaman hias, jamur, perlebahan, penangkaran satwa liar, dan sarang burung walet;
 - b. Kegiatan usaha jasa lingkungan yang meliputi usaha wisata alam, olah raga tantangan, pemanfaatan air, perdagangan karbon (*carbon trade*), penyelamatan hutan dan lingkungan termasuk di dalamnya pendidikan dan riset ilmu pengetahuan.
 - c. Kegiatan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu yang meliputi pengambilan rotan, pengambilan madu, pengambilan buah dan hasil hutan lainnya, serta perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.

Pasal 23

Rencana pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi :

- a. Mempertahankan luas kawasan hutan lindung yang ditetapkan, dengan delineasi yang jelas dan mudah diidentifikasi;
- b. Menjaga kualitas kawasan hutan lindung dengan menjaga tegakan pohon vegetasi hutan dan melakukan rehabilitasi hutan pada lokasi-lokasi yang menurun kualitasnya sebagai kawasan hutan lindung;
- c. Mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi perlindungan kawasan hutan lindung atau bentuk perambahan lainnya secara bertahap dan dapat disertai penerapan perangkat insentif dan disinsentif;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung, yang memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (3), untuk ikut berperanserta menjaga fungsi kawasan;

- e. Membatasi pengembangan prasarana yang melalui kawasan hutan lindung, yaitu hanya untuk prasarana wilayah yang penting yang tidak mengganggu fungsi kawasan secara signifikan.

Pasal 24

- (1) Fungsi perlindungan Kawasan Pusat Konservasi Gajah sebagai bagian dari Kawasan Cagar Alam adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Fungsi perlindungan ikutan Kawasan Pusat Konservasi Gajah adalah sebagai resapan air dan habitat fauna dan flora yang selaras dengan habitat gajah.
- (3) Bentuk pemanfaatan terbatas yang dimungkinkan dalam Kawasan Pusat Konservasi Gajah, selama tidak mengganggu fungsi perlindungannya, yaitu kegiatan :
 - a. wisata,
 - b. pendidikan,
 - c. penelitian.

Pasal 25

Rencana pengelolaan Kawasan Pusat Konservasi Gajah meliputi :

- a. Mempertahankan luas dan cakupan kawasan Pusat Konservasi Gajah dengan delineasi yang ditetapkan secara jelas dan mudah diidentifikasi;
- b. Menjaga kualitas kawasan Pusat Konservasi Gajah dengan penataan dan rehabilitasi bila diperlukan agar sesuai sebagai habitat gajah;
- c. Mengeluarkan kegiatan atau pemanfaatan yang mengganggu fungsi perlindungan Pusat Konservasi Gajah;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar dan atau yang mengunjungi kawasan untuk ikut berperanserta menjaga fungsi kawasan

Pasal 26

- (1) Fungsi perlindungan Cagar Budaya adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Bentuk pemanfaatan Cagar Budaya meliputi :
 - a. Sebagai objek wisata atau rekreasi budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. Sebagai objek riset pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Pasal 27

Rencana pengelolaan Cagar Budaya meliputi :

- a. Melestarikan dan mempertahankan eksistensi Cagar Budaya;
- b. Menata lingkungan sekitar Cagar Budaya, dan bila perlu diperluas sehingga lebih memadai untuk menampung kelengkapan cagar budaya dan kegiatan ikutannya;
- c. Merehabilitas objek atau situs cagar budaya yang menurun kualitasnya;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperanserta menjaga dan memelihara objek atau situs cagar budaya.

Pasal 28

- (1) Fungsi perlindungan sempadan pantai adalah melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu fungsi pantai.
- (2) Fungsi perlindungan ikutan sempadan pantai adalah sebagai perlindungan terhadap wilayah daratan di belakangnya guna mengurangi dampak dari terpaan angin laut, badai, dan gelombang laut termasuk tsunami.
- (3) Bentuk pemanfaatan terbatas pada sempadan pantai adalah :
 - a. Kegiatan budidaya berupa tanaman yang dapat memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dan Ayat (2).
 - b. Sarana atau prasarana yang penempatannya di tepi pantai yang meliputi jasa wisata atau rekreasi, pelabuhan, sarana bantu navigasi pelayaran, dan jaringan jalan lokal.

Pasal 29

- (1) Rencana pengelolaan sempadan pantai di luar kawasan permukiman meliputi :
 - a. Mempertahankan fungsi perlindungan setempat dengan tetap mempertahankan vegetasi pantai atau vegetasi pesisir yang ada;
 - b. Melakukan penanaman vegetasi pantai atau vegetasi pesisir pada lokasi yang terbuka atau tanpa vegetasi, atau yang menurun kualitas vegetasinya;
 - c. Membangun konstruksi khusus pemecah ombak atau penahan ombak pada lokasi yang mengalami kerusakan atau potensial mengalami kerusakan disebabkan terpaan ombak;
 - d. Dapat dikembangkan objek wisata atau rekreasi selama tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai;
 - e. Dapat dikembangkan pembangunan pelabuhan perikanan dan atau pelabuhan umum serta peletakan sarana bantu navigasi pelayaran setelah melalui prosedur teknis dan administrasi yang dipersyaratkan untuk itu.
- (2) Rencana pengelolaan sempadan pantai di dalam atau sekitar kawasan permukiman meliputi :
 - a. Mempertahankan fungsi perlindungan dan fungsi perlindungan ikutan sempadan pantai;
 - b. Membangun konstruksi khusus pemecah ombak atau penahan ombak, dinding penahan, tanggul, dam, dan sebagainya pada lokasi yang mengalami kerusakan atau potensial mengalami kerusakan;
 - c. Membangun jalan di tepi sempadan pantai sebelah darat yang dapat menjadi pembatas fisik antara permukiman dengan sempadan pantai, yang dapat dijadikan sebagai jalan lokal bagi permukiman yang bersangkutan, dan jalan tegak lurus ke arah darat yang akan menjadi jalur pengungsian (*escape route*) bila terjadi bencana yang datang dari arah laut;
 - d. Mengeluarkan rumah atau bangunan yang dapat mengganggu fungsi kawasan secara bertahap dengan penerapan perangkat insentif dan disinsentif;
 - e. Mengembangkan kegiatan di tepi pantai yang meliputi rekreasi, event khusus, dan sebagainya dengan tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai;
 - f. Dapat dikembangkan pembangunan pelabuhan perikanan dan atau pelabuhan umum serta peletakan sarana bantu navigasi pelayaran setelah melalui prosedur teknis dan administrasi yang sesuai untuk itu.

Pasal 30

- (1) Fungsi perlindungan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari segala kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Bentuk pemanfaatan terbatas yang dimungkinkan pada sempadan sungai adalah :
 - a. Kegiatan budidaya berupa tanaman yang dapat memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1);
 - b. Jaringan jalan yang menjadi jalan inspeksi dan sekaligus menjadi pembatas antara permukiman dan atau kawasan budidaya dengan sempadan sungai.

Pasal 31

- (1) Rencana pengelolaan sempadan sungai di luar kawasan permukiman meliputi :
 - a. Mempertahankan fungsi perlindungan setempat dengan penanaman vegetasi yang mempunyai perakaran kuat sehingga dapat mempertahankan dinding atau fisik pinggir sungai sebagaimana disebut pada Pasal 30 Ayat (1);
 - b. Membangun konstruksi khusus pada lokasi yang mengalami kerusakan atau potensial mengalami kerusakan yang meliputi dinding penahan, tanggul, dan sebagainya.
- (1) Rencana pengelolaan sempadan sungai di dalam kawasan permukiman meliputi :
 - a. Mempertahankan fungsi perlindungan setempat, dengan memprioritaskan prinsip perlindungannya apabila kriteria penetapannya tidak dipenuhi;
 - b. Membangun jalan di tepi sungai atau jalan inspeksi yang akan membatasi antara permukiman dengan badan sungai sebagaimana disebut pada Pasal 32 Ayat (2) huruf b.
 - c. Membangun konstruksi khusus pada lokasi yang mengalami kerusakan atau potensial mengalami kerusakan berupa dinding penahan, tanggul, dan sebagainya;
 - d. Mengeluarkan perumahan atau bangunan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai secara bertahap dengan penerapan perangkat insentif dan disinsentif.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 32

Rencana pengelolaan kawasan budidaya didasarkan kepada :

- a. Fungsi budidaya utama atau kegiatan budidaya utama yang merupakan kegiatan dominan dalam kawasan yang bersangkutan;
- b. Kegiatan budidaya lain yang dapat dikembangkan dalam kawasan budidaya yang bersangkutan;
- c. Fungsi perlindungan atau konservasi ikutan pada kawasan budidaya tertentu.

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman perkotaan yang ditetapkan dalam rencana ini adalah kawasan permukiman perkotaan yang telah ada dan kawasan permukiman semi-perkotaan yang diprediksi akan menjadi kawasan perkotaan dalam periode perencanaan sampai tahun 2016.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (3) Sebagai tempat permukiman kawasan permukiman perkotaan akan terdiri atas perumahan terencana dan tidak terencana yang didukung oleh fasilitas dan prasarana.
- (4) Sebagai pusat jasa pemerintahan terdapat perkantoran pemerintahan yang selaras dengan fungsi pusat pelayanannya.
- (5) Sebagai pusat pelayanan sosial terdapat fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pusat kebudayaan, rekreasi atau wisata, taman, pemakaman, dan sebagainya.
- (6) Sebagai pusat kegiatan ekonomi terdapat pusat perdagangan, perbelanjaan, jasa keuangan, jasa pelayanan transportasi, industri pengolahan dan manufaktur, dan jasa ekonomi lainnya.

Pasal 34

Rencana pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi :

- a. Delineasi kawasan permukiman perkotaan yang dilakukan berdasarkan kajian dan perencanaan tata ruang masing-masing kawasan permukiman perkotaan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman perkotaan meliputi jaringan jalan dan jaringan utilitas yang terdiri atas sistem penyediaan air bersih, sistem pengelolaan sampah, sistem pembuangan limbah, sistem drainase, jaringan energi listrik, jaringan telepon/telekomunikasi, dan sebagainya;
- c. Pengembangan fasilitas pelayanan baik skala pelayanan wilayah maupun skala pelayanan lokal yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan perbelanjaan, rekreasi, taman, pemakaman, pusat kebudayaan dan kesenian, pelayanan pemerintahan, keamanan dan pertahanan, informasi dan penyiaran, dan fasilitas pelayanan lainnya;
- d. Pengembangan kegiatan perekonomian dan jasa pendukungnya baik skala pelayanan wilayah maupun skala pelayanan lokal meliputi industri pengolahan dan manufaktur, jasa keuangan, jasa transportasi, dan kegiatan jasa lainnya;
- e. Pada penyusunan rencana tata ruang kawasan permukiman perkotaan ditetapkan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan yang diselaraskan dengan fungsi, bentuk dan ukuran masing-masing kawasan permukiman perkotaan.

Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (2) Sebagai tempat permukiman kawasan permukiman perdesaan akan terdiri atas perumahan yang didukung oleh fasilitas dan prasarana.
- (3) Sebagai tempat jasa pemerintahan terdapat kantor pemerintahan yang selaras dengan fungsi dan tingkat pemerintahan yang ada di kawasan yang bersangkutan.

- (4) Sebagai tempat pelayanan sosial terdapat fasilitas sosial sesuai dengan tingkat pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani dalam kawasan yang bersangkutan.
- (5) Sebagai tempat kegiatan ekonomi terdapat kegiatan pertanian yang didukung oleh kegiatan-kegiatan lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 36

Rencana pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman perdesaan meliputi jalan dan utilitas sesuai dengan lingkup pelayanan kawasan permukiman perdesaan yang bersangkutan.
- b. Pengembangan fasilitas pelayanan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan kawasan permukiman perdesaan yang bersangkutan.
- c. Pengembangan kegiatan perekonomian pertanian dan kegiatan lainnya yang selaras dengan fungsi kawasan permukiman perdesaan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Bentuk pemanfaatan utama kawasan kebun campuran adalah budidaya pertanian dengan beberapa jenis tanaman perkebunan dalam satu hamparan kawasan.
- (2) Kawasan kebun campuran selaras dengan fungsinya terletak berhampiran dengan kawasan permukiman perdesaan.
- (3) Kawasan kebun campuran yang berdekatan dengan kawasan permukiman perdesaan merupakan cadangan pengembangan bagi kawasan permukiman perdesaan yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan budidaya atau bentuk pemanfaatan lain yang dapat dilakukan dalam kawasan kebun campuran adalah meliputi :
 - a. Rumah atau hunian yang terselip dalam kawasan;
 - b. Peternakan,
 - c. Industri kecil yang selaras dengan fungsi kawasan;
 - d. Kegiatan budidaya atau bentuk pemanfaatan lain yang selaras dan tidak saling mengganggu dengan fungsi kawasan.

Pasal 38

Rencana pengelolaan kawasan kebun campuran meliputi :

- a. Pemanfaatan utama kawasan kebun campuran adalah kegiatan budidaya pertanian dengan beberapa jenis tanaman perkebunan dalam satu hamparan kawasan.
- b. Kegiatan budidaya dan bentuk pemanfaatan lainnya yang dapat dilakukan dalam kawasan kebun campuran meliputi kegiatan dan bentuk pemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 Ayat (4).
- c. Kawasan kebun campuran atau sebagian kawasan kebun campuran yang berdekatan dengan kawasan permukiman perdesaan yang membutuhkan perluasan kawasannya dapat dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 39

- (1) Bentuk pemanfaatan utama kawasan sawah atau pertanian lahan basah adalah kegiatan budidaya pertanian lahan basah atau sawah.
- (2) Kawasan sawah atau pertanian lahan basah selaras dengan fungsinya terletak berhampiran dengan kawasan permukiman perdesaan, dan di beberapa tempat berkemungkinan berdekatan dengan kawasan permukiman perkotaan.
- (3) Kawasan sawah atau pertanian lahan basah didukung oleh sistem prasarana pengairan atau irigasi.
- (4) Karena beras sebagai hasil utama dari kawasan sawah atau pertanian lahan basah merupakan bahan pokok penunjang kehidupan yang penting maka alihfungsi kawasan sawah atau pertanian lahan basah menjadi kawasan lainnya dibatasi.
- (5) Kegiatan budidaya atau bentuk pemanfaatan lain dalam kawasan sawah atau pertanian lahan basah dan sifatnya terselip adalah meliputi :
 - a. Perikanan air tawar, dengan pola mina-padi, kolam, tebat, kerambah pada saluran irigasi, dan penangkapan pada perairan tersebut.
 - b. Peternakan yang meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.
 - c. Pertanian palawija atau hortikultura sebagai tanaman selingan dalam kalender tanam ataupun sebagai tanaman sela.

Pasal 40

Rencana pengelolaan kawasan sawah atau pertanian lahan basah meliputi :

- a. Pemanfaatan utama kawasan sawah atau pertanian lahan basah adalah kegiatan budidaya tanaman padi lahan basah.
- b. Pengembangan kawasan sawah atau pertanian lahan basah didukung oleh sistem prasarana pengairan.
- c. Alih fungsi kawasan sawah atau pertanian lahan basah menjadi kawasan lainnya dibatasi.
- d. Pembatasan alih fungsi sebagaimana huruf c. ditetapkan dengan *Qanun / Keputusan Bupati*.
- e. Kegiatan budidaya lain yang dapat dilakukan dalam kawasan sawah atau pertanian lahan basah meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (5).

Pasal 41

- (1) Bentuk pemanfaatan utama kawasan tambak adalah kegiatan budidaya perikanan tambak.
- (2) Kawasan tambak didukung oleh sistem prasarana saluran air yang masuk dan keluar dari petak tambak.
- (3) Karena kawasan tambak terletak pada bagian wilayah pesisir yang semula mencirikan habitat tanaman bakau, maka pengembangan kawasan tambak juga memperhatikan dan berkontribusi mengembangkan tanaman bakau yang ditata sedemikian rupa sehingga selaras dengan kegiatan budidaya tambak.

Pasal 42

Rencana pengelolaan kawasan tambak meliputi :

- a. Pemanfaatan utama kawasan tambak adalah budidaya perikanan tambak.
- b. Pengembangan kawasan tambak didukung oleh sistem saluran air yang masuk dan keluar dari petak tambak.
- c. Pengembangan kawasan tambak dengan berwawasan konservasi yaitu dengan penanaman bakau pada pematang dan dalam petak tambak yang ditata selaras dengan fungsi budidaya perikanan tambak.

Pasal 43

- (1) Bentuk pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Berkenaan dengan hamparan lokasinya terletak di bagian hulu wilayah, maka kawasan perkebunan di bagian wilayah hulu dikembangkan dengan tanaman perkebunan yang dapat memungkinkan meresapkan air dan menahan erosi.
- (3) Kegiatan budidaya atau bentuk pemanfaatan lain dalam kawasan perkebunan dan sifatnya terselip adalah meliputi :
 - a. Permukiman perdesaan yaitu rumah atau hunian perdesaan beserta fasilitas dan sarana pendukungnya.
 - b. Pertanian lahan kering yang tersebar.
 - c. Pertanian lahan basah pada lembah atau tepi sungai.
 - d. Peternakan, baik yang bersifat ekstensif atau dengan penggembalaan maupun yang merupakan bagian atau ikutan dari kegiatan permukiman perdesaan dan budidaya lainnya.
 - e. Hutan tanaman dan atau hutan rakyat.
 - f. Kegiatan bukan pertanian lainnya meliputi industri pengolahan hasil pertanian, pariwisata, dan industri atau jasa lainnya yang berkaitan atau bersinergi dengan budidaya perkebunan.

Pasal 44

Rencana pengelolaan kawasan perkebunan adalah meliputi :

- a. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya perkebunan yang meliputi perkebunan rakyat dan perkebunan besar.
- b. Kegiatan perkebunan di bagian hulu wilayah dikembangkan dengan jenis tanaman yang berkarakter dapat meresapkan air dan menahan erosi.
- c. Kegiatan budidaya atau bentuk pemanfaatan lain yang dapat dikembangkan dalam kawasan perkebunan meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Ayat (3).
- d. Khusus eksploitasi tambang yang akan dilakukan dalam kawasan perkebunan ini harus melalui prosedur teknis dan administrasi sebagaimana dipersyaratkan untuk itu, dengan catatan setelah eksploitasi tambang berakhir lahan bekas eksploitasi tambang direhabilitasi dan dikembalikan menjadi kawasan perkebunan seperti semula.
- e. Pada tingkat rencana yang lebih rinci atau detail, fungsi atau kegiatan budidaya lain tersebut didelineasikan Secara lebih detail.

Pasal 45

- (1) Bentuk pemanfaatan utama kawasan hutan produksi adalah pengambilan kayu dengan pola tebang pilih dan tanam kembali.
- (2) Berkenaan dengan hamparan lokasinya terletak di bagian hulu wilayah, dan sebagian termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser serta di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati (*biodiversity*) tinggi, maka fungsi perlindungan ikutan yang melekat pada kawasan hutan produksi adalah meliputi :
 - a. Perlindungan kawasan bawahannya.
 - b. Resapan air,
 - c. Penyangga atau buffer antara kawasan lindung di bagian hulunya dengan kawasan budidaya di bagian hilirnya.
 - d. Habitat satwa (fauna) baik satwa lokal maupun satwa musiman atau satwa yang bermigrasi, dan habitat vegetasi (flora) lokal yang merupakan bagian dari kawasan dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) tinggi.
- (3) Kegiatan budidaya atau bentuk pemanfaatan lain yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi adalah meliputi :
 - a. Permukiman perdesaan yang terbatas pada permukiman perdesaan yang telah ada sebelumnya maupun permukiman perdesaan yang mendukung kegiatan eksploitasi hutan sebagai bentuk pemanfaatan utama.
 - b. Bentuk pemanfaatan terbatas seperti halnya untuk kawasan hutan lindung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (3).

Pasal 46

Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi adalah meliputi :

- a. Eksploitasi hutan atau pengambilan kayu dengan menerapkan pola tebang pilih dan tanam kembali guna menjaga kualitas hutan.
- b. Kegiatan budidaya yang baru dan terselip sangat dibatasi pada kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi ikutan.
- c. Kegiatan budidaya lain yang telah ada dan terselip dapat dilanjutkan selama tidak dilakukan ekspansi atau perluasan dan kegiatannya tidak mengganggu fungsi konservasi ikutan.
- d. Kegiatan budidaya lain yang telah ada yang mengganggu fungsi konservasi ikutan dikeluarkan secara bertahap dan dapat disertai dengan penerapan perangkat insentif dan disinsentif.
- e. Khusus eksploitasi tambang yang akan dilakukan dalam kawasan hutan produksi harus melalui prosedur teknis dan administrasi sebagaimana dipersyaratkan untuk itu, dengan catatan setelah eksploitasi tambang berakhir lahan bekas eksploitasi tambang direhabilitasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan produksi seperti semula.

Pasal 47

- (1) Kawasan industri besar adalah kawasan yang mencakup industri besar yang telah ada dan sekitarnya.
- (2) Bentuk pemanfaatan utama kawasan industri besar adalah sebagai lokasi pabrik industri besar.

- (3) Kawasan industri besar didukung oleh sarana dan prasarana yang terletak di dalam kawasan meliputi pergudangan, sirkulasi pergerakan, pengolahan limbah, ruang terbuka hijau, parkir, dan sebagainya yang diperlukan.
- (4) Kawasan industri besar ini berhampiran atau mempunyai akses yang mudah ke dan dari kawasan pelabuhan laut.

Pasal 48

Rencana pengelolaan kawasan industri besar adalah meliputi :

- a. Pemanfaatan utama kawasan industri besar adalah sebagai lokasi pabrik industri besar.
- b. Memenuhi persyaratan pengelolaan dampak lingkungan terutama yang terkait dengan limbah cair, limbah gas, dan limbah padat.
- c. Penataan di dalam kawasan berkaitan dengan perletakan bangunan pabrik atau pengolahan dan lahan yang tidak terbangun yang ditanami dengan vegetasi sehingga merupakan bagian dari penataan ruang terbuka hijau dalam kawasan.
- d. Mengendalikan dampak terhadap sistem sirkulasi transportasi di sekitarnya dalam arti tidak membebani jaringan jalan sehingga menghambat lalu-lintas umum seperti parkir kendaraan besar yang terkait dengan kegiatan industri.
- e. Menata dan mengendalikan kawasan atau kegiatan budidaya lain yang terletak di sekitar kawasan industri besar, agar dapat dihindari saling pengaruh yang merugikan kedua belah pihak (industri besar dan kegiatan budidaya di sekitarnya)

Pasal 49

- (1) Kawasan instalasi tambang gas mencakup instalasi tambang gas yang telah ada dan sekitarnya.
- (2) Bentuk pemanfaatan utama kawasan instalasi tambang gas adalah sebagai lokasi bangunan instalasi pertambangan gas.
- (3) Kawasan instalasi tambang migas didukung oleh sarana dan prasarana yang terletak di dalam kawasan meliputi bangunan instalasi, sirkulasi pergerakan, pengamanan kawasan, ruang terbuka hijau, parkir, dan sebagainya yang diperlukan.
- (4) Dalam kawasan instalasi tambang migas ini terdapat bandar udara khusus untuk melayani keperluan pergerakan bagi kegiatan tambang gas.

Pasal 50

Rencana pengelolaan kawasan instalasi tambang gas adalah meliputi :

- a. Pemanfaatan utama kawasan instalasi tambang gas adalah sebagai lokasi bangunan instalasi pertambangan gas.
- b. Memenuhi persyaratan pengelolaan dampak lingkungan terutama yang berkaitan dengan limbah gas yang dihasilkan.
- c. Penataan dalam kawasan berkaitan dengan perletakan instalasi dan jaringannya dan lahan yang tidak terbangun yang ditanami vegetasi sehingga merupakan bagian dari penataan ruang terbuka hijau dalam kawasan.

- d. Khusus berkaitan dengan keberadaan bandar udara khusus dalam kawasan, maka penataan bangunan di kawasan sekitarnya diselaraskan dengan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan), terutama ketinggian bangunan di kawasan sekitar.

Pasal 51

- (1) Kawasan pelabuhan dan bandar udara mencakup pelabuhan dan bandar udara yang telah ada dan sekitarnya.
- (2) Bentuk pemanfaatan utama kawasan pelabuhan adalah sebagai lokasi pelabuhan dengan segala kelengkapan sarannya.
- (3) Bentuk pemanfaatan utama kawasan bandar udara adalah sebagai lokasi Bandar udara dengan segala kelengkapan sarannya.

Pasal 52

- (1) Rencana pengelolaan kawasan pelabuhan adalah meliputi :
 - a. Penegasan deliniasi atau tata batas kawasan pelabuhan sehubungan dengan lokasi yang berbatasan dengan wilayah Kota Lhokseumawe, dengan kawasan industri besar, dan dengan kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Dewantara.
 - b. Pemanfaatan utama kawasan adalah sebagai lokasi pelabuhan dengan segala kelengkapannya.
 - c. Penataan kawasan baik yang terbangun maupun tidak terbangun, di mana pada bagian kawasan yang tidak terbangun ditanami vegetasi sehingga menyumbang terhadap ruang terbuka hijau di pesisir.
 - d. Mengendalikan dampak terhadap sistem sirkulasi transportasi di sekitarnya dalam arti tidak membebani jaringan jalan sehingga menghambat lalu-lintas umum seperti parkir kendaraan besar yang terkait dengan kegiatan pelabuhan.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan bandar udara adalah meliputi :
 - a. Penegasan deliniasi atau tata batas kawasan bandar udara sehubungan dengan pengamanan dan keselamatan operasional penerbangan serta pengelolaannya.
 - b. Pemanfaatan utama kawasan adalah sebagai lokasi Bandar udara dengan segala kelengkapannya.
 - c. Penataan kawasan di sekitarnya diselaraskan dengan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan), terutama ketinggian bangunan dan jenis kegiatan atau pemanfaatan ruang di kawasan sekitar, agar tidak mengganggu operasional penerbangan.

Pasal 53

- (1) Bentuk pemanfaatan kawasan pertanian terpadu adalah kegiatan pertanian lahan kering dengan segenap komponen dan kegiatan ikutan termasuk fasilitas pengolahan hasil pertanian yang dimaksudkan menjadi model percontohan bagi pengembangan pertanian lahan kering.
- (2) Karena letaknya di bagian hulu wilayah dan dilingkungi oleh kawasan hutan produksi, maka dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu harus memperhatikan fungsi ikutan konservasi sebagai resapan air dan mencegah erosi.

Pasal 54

Rencana pengelolaan kawasan pertanian terpadu adalah meliputi :

- a. Pengembangan kegiatan ekonomi pertanian lahan kering secara terpadu mencakup budidaya hingga pengolahannya.
- b. Penataan kawasan menurut blok-blok peruntukan jenis budidaya pertanian dan fasilitas pengolahan serta sarana pendukung lain yang diperlukan.
- c. Dalam penyiapan lahan, penanaman, dan pemanenan, harus tetap dikendalikan agar tidak mengurangi kualitas ruangnya sebagai bagian dari bagian hulu wilayah yang juga ikut mengemban fungsi konservasi sebagai resapan air dan mencegah erosi.

Pasal 55

- (1) Dengan tidak ditetapkannya kawasan lindung laut di wilayah laut kewenangan, maka secara normatif wilayah laut kewenangan merupakan kawasan budidaya.
- (2) Pemanfaatan wilayah laut kewenangan meliputi perikanan tangkap, wisata bahari, tambang bawah laut, jalur pelayaran tepi pantai, dan budidaya lainnya yang tidak mengganggu dan menurunkan kualitas laut.
- (3) Rencana pengelolaan wilayah laut kewenangan meliputi :
 - a. Melaksanakan kajian komprehensif dan penyusunan rencana pemanfaatan wilayah laut kewenangan;
 - b. Kajian dan penyusunan rencana pada huruf a. dapat dilakukan secara terintegrasi dengan kawasan pesisir;
 - c. Melakukan koordinasi secara vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta koordinasi horizontal dengan daerah tetangga yang mempunyai laut kewenangan berhampiran dalam hal bentuk-bentuk pemanfaatan wilayah laut kewenangan dan kemungkinan kerja sama untuk itu.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan serta Kawasan Perkotaan dan Semi-Perkotaan

Paragraf 1

Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Pasal 56

- (1) Rencana pengelolaan kawasan perdesaan didekati dari 2 dimensi pengembangan yaitu sasaran pengembangan dan komponen pengembangan.
- (2) Sasaran pengembangan kawasan perdesaan meliputi :
 - a. Peningkatan produksi pertanian dan non-pertanian;
 - b. Peningkatan pendapatan petani atau penduduk perdesaan;
 - c. Mengurangi kesenjangan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan;
 - d. Menjaga kestabilan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi perdesaan.

- (3) Komponen pengembangan perdesaan meliputi :
- a. Pengembangan kegiatan pertanian melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal dengan sasaran peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan;
 - b. Pengembangan kegiatan non-pertanian yang akan memberikan peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan;
 - c. Pengembangan pusat-pusat perdesaan yang akan berperan sebagai simpul pemasaran produksi perdesaan, simpul distribusi barang kebutuhan, serta simpul pelayanan sosial;
 - d. Pengembangan prasarana yang meliputi jaringan jalan, pengairan, dan prasarana lingkungan permukiman yang terdiri atas listrik, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya;
 - e. Pengembangan fasilitas pelayanan yang meliputi fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, dan fasilitas jasa pemerintahan;
 - f. Peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pengembangan perdesaan sebagai salah satu pelaku pembangunan utama di perdesaan pada setiap rangkaian tahap pengembangan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Semi-Perkotaan

Pasal 47

- (1) Rencana pengelolaan kawasan perkotaan didekati dari 3 aspek utama yaitu fungsi, bentuk, dan ukuran kawasan.
- (2) Fungsi kawasan perkotaan yang akan mencirikan bentuk-bentuk kegiatan yang dikembangkan dalam kawasan akan meliputi :
 - a. Pelayanan wilayah belakang, yang terdiri atas kegiatan pemasaran barang produksi, distribusi barang kebutuhan, pelayanan sosial dan jasa, administrasi pemerintahan, dan sebagainya;
 - b. Komunikasi atau perhubungan antar wilayah, yaitu sebagai simpul transportasi atau angkutan;
 - c. Industri pengolahan dan atau manufaktur, yaitu kegiatan industri pengolahan bahan baku dari wilayah belakang dan atau industri manufaktur dengan skala usaha kecil, menengah dan besar.
 - d. Sub-pusat permukiman berupa kompleks perumahan terencana atau tidak terencana yang dihuni oleh pekerja yang bekerja di luar kawasan tersebut.
- (3) Bentuk kawasan perkotaan dan semi-perkotaan disesuaikan dengan karakter ruang kawasan yang bersangkutan dengan peluang bentuk meliputi :
 - a. Berbentuk memanjang atau linear;
 - b. Berbentuk pita atau ribbon;
 - c. Berbentuk konsentrik;
 - d. Berbentuk kotak atau grid;
 - e. Gabungan bentuk-bentuk menurut huruf a, b, c, dan d.
- (4) Ukuran kawasan perkotaan dan semi perkotaan dicirikan oleh luas kawasan dan jumlah penduduk kawasan yaitu :
 - a. Luas kawasan perkotaan dan semi-perkotaan disesuaikan dengan bentuk kawasan sebagaimana disebutkan pada Ayat (3);

- b. Jumlah penduduk kawasan perkotaan dan semi-perkotaan yang akan dituju adalah jumlah penduduk sebesar 25.000 sampai 50.000 jiwa untuk kawasan perkotaan Lhok Sukon, Krueng Geukueh dan Panton Labu; dan jumlah penduduk sampai 25.000 untuk kawasan perkotaan lainnya.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Rencana Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 48

- (1) Rencana sistem dan fungsi jaringan jalan di wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri atas :
 - a. Jalan Arteri Primer,
 - b. Jalan Kolektor Primer,
 - c. Jalan Lokal Primer-1,
 - d. Jalan Lokal Primer-2,
 - e. Jalan Khusus.
- (2) Jalan Arteri Primer adalah Jalan Nasional yang merupakan Jalan Lintas Timur Sumatera yang melintasi wilayah dari perbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur sampai perbatasan dengan Kota Lhokseumawe, dan dari perbatasan dengan Kota Lhokseumawe sampai perbatasan dengan Kabupaten Bireuen.
- (3) Jalan Kolektor Primer adalah :
 - a. Ruas Uteun Geulinggang – Jamuan – batas dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Ruas Kambam – Pinto Makmur, yaitu jalan masuk ke Bandar Udara Malikussaleh;
 - c. Ruas Krueng Mane – batas dengan Kota Lhokseumawe, yaitu yang dikenal dengan Jalan Elak.
- (4) Jalan Lokal Primer-1 adalah :
 - a. Ruas Krueng Geukueh – Simpang Keuramat;
 - b. Ruas Keude Amplah – Alue Dua;
 - c. Ruas Krueng Mane - Sawang;
 - d. Ruas Cot Nibong – Keude Krueng (terus ke Batas Kota Lhokseumawe);
 - e. Ruas Keude Simpang Empat – Batas Kota Lhokseumawe;
 - f. Ruas Bayu – Jungkah Gajah;
 - g. Ruas Cot Matahe – Krueng Mbang;
 - h. Ruas Simpang Raja Bakoi – Matang Panyang – Simpang Dama (Ulee Tanoh);
 - i. Ruas Simpang Mulieng – Matang Panyang;
 - j. Ruas Simpang Mulieng – Matangkuli – Lhok Sukon;
 - k. Ruas Keude Matangkuli – Paya Bakong;
 - l. Ruas Trieng Teupin Keubu – Alue Bungkoh;
 - m. Ruas Lhok Sukon – Keude Lapang;
 - n. Ruas Teupin Gapeuh – Geulanggang Baroh;
 - o. Ruas Lhok Sukon – Cot Girek;
 - p. Ruas Keude Pante Breuh – Keude Simpang Jalan;
 - q. Ruas Panton Labu – Langkahhan;
 - r. Ruas Langkahhan – Cot Girek;

- s. Ruas Pante Gaki Balee – Krueng Lingka – Batas Kabupaten Aceh Timur (terus ke Lhok Nibong di Jalan Nasional);
 - t. Ruas Bintang Hue – Mns. Ara – Mns. Alue Mudem, atau Jalan Lingkar Lhok Sukon;
 - u. Ruas Cot Girek – Batas Kabupaten Bener Meriah.
- (5) Jalan Lokal Primer-2 di bagian wilayah pesisir adalah :
- a. Ruas Panton Labu – Geulumpang Umpung Unoe;
 - b. Ruas Keude Simpang Jalan – Seuneubok Pidie;
 - c. Ruas Keude Simpang Jalan – Teupin Kuyun (melalui Ulee Matang);
 - d. Ruas Teupin Kuyun – Matang Panyang (melalui Ulee Rubek);
 - e. Ruas Keude Simpang Jalan – Piadah (melalui Matang Panyang);
 - f. Ruas Matang Lada – Bantayan (melalui Ulee Rubek Timur);
 - g. Ruas Ulee Matang – Ulee Rubek Barat (melalui Matang Lada);
 - h. Ruas Alue Capli – Ulee Rubek Barat;
 - i. Ruas Paya Dua Uram – Alue Capli;
 - j. Ruas Alue le Puteh – Matang Panyang;
 - k. Ruas Sampoiniet – Keude Lapang (melalui Meunasah Pante);
 - l. Ruas Meunasah Sagoe – Meunasah Pante;
 - m. Ruas Sampoiniet – Trieng Pantang;
 - n. Ruas Keude Lapang – Kuala Keureuto (Timur);
 - o. Ruas Keude Lapang – Kuala Cangko;
 - p. Ruas Geudong – Kuala Keureuto Barat (melalui Mancang, Krueng Baro dan Sawang);
 - q. Ruas Geudong – Krueng Baro (melalui Beuringen);
 - r. Ruas Keude Klep – Keude Blang Me;
 - s. Ruas Bayu – Beuringen;
 - t. Ruas Bayu – Lancok;
 - u. Ruas Lancok – ke arah Jambo (Batas Kota Lhokseumawe);
 - v. Ruas Keude Mane/Pante Gurah – Krueng Geukuh (melalui Bungkah);
 - w. Ruas Paloh Lada – Bangka Jaya.
- (6) Jalan Lokal Primer-2 di bagian wilayah pedalaman atau hulu adalah :
- a. Ruas Babah Krueng – Blang Ranto – Simpang di Jalan KKA / Jalan Kolektor Primer;
 - b. Ruas Sawang – Simpang di Jalan pada huruf a. di atas;
 - c. Ruas Babah Krueng – Simpang di Jalan KKA / Jalan Kolektor Primer;
 - d. Ruas Gampong Teungoh – Teupin Rusep di Jalan KKA / Jalan Kolektor Primer;
 - e. Ruas Ulee Nyeu (di Jalan KKA) – Gampong Barat (melalui Blang Pala);
 - f. Ruas Blang Pala – Jalan Elak / Jalan Kolektor Primer;
 - g. Ruas Pinto – Simpang di Jalan Kolektor Primer ke Bandara Malikussaleh;
 - h. Ruas Reuleut Barat (di Jalan ke Bandara Malikussaleh/Jalan Kolektor Primer) – Pulo Rungkom (di Jalan KKA/Jalan Kolektor Primer);
 - i. Ruas Alue Dua – Simpang Alue Keureunyai (melalui Keude Seumirah);
 - j. Ruas Keude Seumirah – Simpang di Jalan KKA / Jalan Kolektor Primer;
 - k. Ruas Beureughang/Cot Seutuy – Blang Kulam/Sidomulyo;
 - l. Ruas Sidomulyo – Alue Papeun;
 - m. Ruas Alue Papeun – Alue Dua;
 - n. Ruas Cot Mambong – Alue Papeun;
 - o. Ruas Buloh Blang Ara – Sidomulyo (Sp. Blang Kulam);
 - p. Ruas Keude Simpang Empat – Batas Kota Lhokseumawe;
 - q. Ruas Keude Simpang Empat – Pase Sentausa;
 - r. Ruas Pase Sentausa – Sidomulyo;

- s. Ruas Simpang di Jalan KKA/Jalan Kolektor Primer – Simpang di Jalan huruf r. di atas;
 - t. Ruas Batas Kota Lhokseumawe – Uram Jalan;
 - u. Ruas Uram Jalan – arah Krueng Mbang;
 - v. Ruas Uram Jalan – arah Darussalam;
 - w. Ruas Krueng Mbang – Pase Sentausa;
 - x. Ruas Peudari – Simpang di Jalan huruf w. di atas;
 - y. Ruas Jungka Gajah – Darussalam (melalui Paya Sutera);
 - z. Ruas Jungka Gajah – Keude Karieng – Geudong/Blang Peuria;
 - aa. Ruas Keude Karieng – ke arah Bayu (simpang di Jalan Lokal Primer-1);
 - bb. Ruas Geudong – Tanjung Mesjid – Kitou – Irgasi Krueng Pase;
 - cc. Ruas Nibong – Seulunyok – Irgasi Krueng Pase;
 - dd. Ruas Keude Teupin Puntti – Keulile (Nibong);
 - ee. Ruas Blang Jruen – Buket Makarti;
 - ff. Ruas Alue le Mirah – Simpang Jalan huruf ee. di atas;
 - gg. Ruas Buket Makarti – Blang Pante;
 - hh. Ruas Paya Bakong – Blang Pante;
 - ii. Ruas Matangkuli – Cibrek Pirak – Paya Bakong;
 - jj. Ruas Paya Bakong – Alue Bieng;
 - kk. Ruas Simpang Jalan Pipa – Paya Meudru – Simpang Pirak;
 - ll. Ruas Alue Bieng – Beurandang (Kec. Cot Girek);
 - mm. Ruas Alue Bungkoh – Simpang Jalan huruf ll. di atas;
 - nn. Ruas Blang Jruen – Matang Ben – Alue Mudem (di Jalan Arteri Primer);
 - oo. Ruas Mns. Asan – Asan Krueng Kreh – Beurandang;
 - pp. Ruas Rayeuk Pange – Asan Krueng Kreh;
 - qq. Ruas Beurandang – Batu XII Cot Girek;
 - rr. Ruas Asan Krueng Kreh – Lueng – Simpang di Jalan huruf qq. di atas;
 - ss. Ruas Mns. Nga LT – Buket Hagu;
 - tt. Ruas Alue le Puteh – Babussalam – Buket Hagu;
 - uu. Ruas Buket Hagu – Cintamakmur – Buket Dayah – terus ke Simpang Jalan huruf tt. di atas;
 - vv. Ruas Buket Hagu – Jalan Pipa di Kecamatan Langkahan;
 - ww. Ruas Cot Girek – Geudubang – Simpang Jalan huruf vv. di atas;
 - xx. Ruas Langkahan – Seureuke – Simpang Jalan huruf vv. di atas;
 - yy. Ruas Samakurok – Biram Rayeuk – Ujong Dama;
 - zz. Ruas Ulee Gle/Buket Batee Badan – Matang Serdang – Langkahan;
 - aaa. Ruas Buket Jrat Manyang – Buket Dayah;
 - bbb. Ruas Alue Dua – Lueng Tuha;
 - ccc. Ruas Keude Amplah – Jalan KKA (Jalan Kolektor Primer);
 - ddd. Ruas Cot Girek – Makam Cut Meutiah – Simpang pada Jalan Cot Girek – Bener Meriah.
- (7) Jalan Khusus adalah Jalan Inspeksi Pipa Gas yang dikelola oleh perusahaan penambangan gas, dan dimanfaatkan juga untuk pergerakan umum Secara terbatas.
- (8) Jalan lain yang tidak termasuk fungsi menurut Ayat (2) sampai Ayat (7) adalah Jalan Kabupaten dan atau Jalan Gampong yang dimanfaatkan untuk pergerakan umum.

Pasal 49

- (1) Jaringan Jalan Rel Kereta Api yang dikembangkan adalah menghidupkan kembali jaringan Jalan Rel Kereta Api yang ada sebelumnya, yang menghubungkan PKN Medan - PKN Lhokseumawe – PKN Banda Aceh.
- (2) Jaringan Jalan Rel Kereta Api melintasi Kabupaten Aceh Utara yang ada sebelumnya melalui ruas Batas dengan Kabupaten Aceh Timur – Panton Labu – Alue le Puteh – Sampoiniet – Lhok Sukon – Matangkuli – Nibong – Keude Teupin Punt – Gaudong – Bayu – Batas dengan Kota Lhokseumawe, dan melalui ruas Batas dengan Kota Lhokseumawe – Krueng Geukueh – Krueng Mane – Batas dengan Kabupaten Bireuen.
- (3) Dengan pertimbangan teknis jalur jaringan rel kereta api dapat saja berbeda dari jalur sebelumnya sebagaimana Ayat (2).

Pasal 50

- (1) Prasarana transportasi laut adalah Pelabuhan Laut Krueng Geukueh.
- (2) Pelabuhan Laut Krueng Geukueh ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Internasional.
- (3) Pelabuhan khusus yang dikembangkan adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kuala Cangkyo Kecamatan Lapang.

Pasal 51

- (1) Prasarana transportasi udara yang dapat dipakai untuk kepentingan transportasi umum adalah Bandar Udara Malikussaleh yang dikelola oleh perusahaan pertambangan gas.
- (2) Prasarana transportasi udara khusus untuk kepentingan bukan umum adalah Bandar Udara Lhok Sukon di Kecamatan Nibong yang dikelola perusahaan pertambangan gas.

Paragraf 2

Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pasal 52

Rencana sistem prasarana telekomunikasi meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi kabel dan jaringan telekomunikasi seluler hingga ke pusat hirarki 3 atau pusat kecamatan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Prasarana Energi Listrik

Pasal 53

Rencana pengembangan sistem prasarana energi listrik dalam jangka panjang adalah merupakan bagian atau terintegrasi dalam Sistem Jaringan Interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Interkoneksi Sumbagut) dan pelayanan mencapai permukiman perdesaan.

Paragraf 4
Rencana Sistem Prasarana Pengairan / Irigasi

Pasal 54

Sistem prasarana pengairan atau irigasi menurut sumber air dan daerah aliran sungainya meliputi sistem jaringan :

- a. Daerah Irigasi (DI) Krueng Tuan;
- b. Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase Kiri;
- c. Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase Kanan;
- d. Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye;
- e. Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay;
- f. Daerah Irigasi (DI) Buloh Blang Ara.

Paragraf 5
Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 55

- (4) Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan dikembangkan terutama untuk mendukung penyehatan lingkungan permukiman perkotaan yang karena karakternya lebih prioritas daripada permukiman perdesaan.
- (5) Prasarana pengelolaan lingkungan meliputi :
 - a. Sistem pengadaan air bersih dengan perpipaan;
 - b. Sistem pembuangan sampah;
 - c. Sistem pembuangan limbah;
 - d. Sistem drainase.
- (6) Sistem pengadaan air bersih adalah dengan memanfaatkan air baku berupa air permukaan dan air tanah.
- (7) Sistem pembuangan sampah sampai ke tempat pembuangan atau pengolahan akhir ditujukan terutama untuk kawasan permukiman perkotaan dan sistem pembuangan atau pengolahan sampah setempat untuk permukiman perdesaan.
- (8) Sistem pembuangan limbah dikembangkan dengan sistem tangki septik individu dan atau tangki septik komunal.
- (9) Sistem drainase dikembangkan untuk mengatasi kemungkinan banjir atau genangan pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

**Bagian Keenam
Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara,
Dan Sumber Daya Alam Lainnya**

**Paragraf 1
Rencana Penatagunaan Tanah**

Pasal 56

Penatagunaan tanah atau pengelolaan tata guna tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Pasal 57

- (1) Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah.
- (2) Penguasaan tanah untuk kawasan lindung pada prinsipnya adalah oleh negara atau daerah.
- (3) Penguasaan tanah untuk kawasan budidaya adalah oleh negara atau daerah, orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan penguasaan yang bersifat permanen sebagai hak milik dan penguasaan yang bersifat tidak permanen sebagai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan, hak pakai, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (3) Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
- (4) Penggunaan tanah untuk kawasan lindung berupa hutan adalah vegetasi atau pohon tegakan hutan.
- (5) Penggunaan tanah untuk kawasan budidaya berupa permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, kebun campuran, pertanian lahan basah/sawah, tambak, perkebunan, hutan produksi, industri besar, instalasi tambang, pelabuhan dan bandar udara, dan pertanian terpadu, disesuaikan dengan fungsi utama dan fungsi ikutan dalam kawasan tersebut.

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapat nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanah.
- (2) Pemanfaatan tanah untuk kawasan lindung pada prinsipnya bukanlah memberikan manfaat ekonomi langsung melainkan manfaat lingkungan yang akan mendukung keberadaan dan keberlanjutan kawasan budidaya.
- (3) Pemanfaatan tanah untuk kawasan budidaya adalah memberikan nilai tambah atau nilai ekonomi langsung.
- (4) Pemanfaatan tanah untuk kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan 2 dimensi pemanfaatan yaitu :
 - a. dimensi ekonomi berupa nilai tambah atau nilai ekonomi yang dihasilkan;

- b. dimensi ruang dan lingkungan berupa mempertahankan kualitas ruang dan lingkungan dari kawasan budidaya yang bersangkutan sehingga dapat diciptakan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Paragraf 2
Rencana Penatagunaan Air

Pasal 60

- (1) Penatagunaan air terdiri atas penatagunaan air permukaan (sungai dan danau/waduk) dan penatagunaan air bawah tanah.
- (2) Penatagunaan air permukaan atau badan air meliputi :
 - a. Saluran utama drainase wilayah yaitu sungai,
 - b. Sumber air bersih, baik untuk air baku sistem perpipaan maupun dipakai langsung oleh masyarakat,
 - c. Sumber air untuk irigasi,
 - c. Pengembangan budidaya perikanan, rekreasi air, dan khusus untuk danau/waduk sebagai cadangan air,
 - d. Angkutan air baik untuk menyeberang maupun mengalir atau menghulu.
- (3) Penatagunaan air bawah tanah dibatasi pada air tanah dangkal sebagai sumber air bersih masyarakat melalui sumur gali, dan sumur pompa; sementara air tanah dalam tidak direkomendasikan untuk dimanfaatkan.

Paragraf 3
Penatagunaan Udara

Pasal 61

Penatagunaan ruang udara meliputi :

- a. Sediaan oksigen untuk kehidupan;
- b. Transmisi gelombang komunikasi (telekomunikasi, radio, televisi, dan lainnya);
- c. Saluran udara transmisi listrik (saluran udara tegangan tinggi / SUTT, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi / SUTET) dan saluran kabel distribusi;
- d. Saluran kabel telekomunikasi / telepon;
- e. Jalur penerbangan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Malikussaleh dan Bandar Udara Khusus Lhok Sukon.

Paragraf 4
Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 62

Penatagunaan sumber daya pertambangan meliputi :

- a. Pengembangan kegiatan pertambangan akan mengalihfungsikan sebagian kawasan budidaya sebagai enclave atau terselip;
- b. Pengembangan kegiatan pertambangan dilakukan melalui proses dan prosedur teknis dan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk itu;

- c. Dampak lingkungan yang terjadi selama eksploitasi tambang harus dikelola sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau gangguan yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- d. Setelah eksploitasi tambang berakhir harus dilakukan rehabilitasi lokasi eks-tambang sehingga dapat dikembalikan sebagai kawasan budidaya sebagaimana sebelum alih fungsi;
- e. Khusus untuk kegiatan eksploitasi tambang atau penggalian bahan galian Golongan C pada badan air sungai harus dikelola sehingga tidak mengganggu kualitas perlindungan terhadap aliran sungai, kualitas air sungai, bentang fisik sungai dan dasarnya.

Pasal 63

Penatagunaan sumber daya kelautan pada wilayah laut kewenangan meliputi :

- a. Penangkapan ikan lini 1 (sampai 4 mil laut dari garis pantai) dan berpeluang juga bagi perluasan penangkapan di luar 4 mil laut dari garis pantai (lini 2 dan lini 3);
- b. Wisata laut atau wisata bahari;
- c. Riset atau penelitian kelautan;
- d. Jalur pelayaran menyisir pantai (coastal);
- e. Eksploitasi tambang di dasar laut;
- f. Pembuatan garam;
- g. Pemanfaatan energi kelautan meliputi energi pasang-surut, gelombang, arus laut, dan sebagainya.

Bagian Ketujuh Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1 Prioritas Dalam Pembentukan Struktur Ruang

Pasal 64

- (1) Prioritas dalam pembentukan struktur ruang mencakup :
 - a. Prioritas dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana tsunami 26 Desember 2004.
 - b. Prioritas normatif dalam pengembangan wilayah.
- (2) Prioritas dalam pembentukan struktur ruang terdiri atas komponen :
 - a. Pengembangan pusat pelayanan prioritas.
 - b. Pengembangan jaringan jalan prioritas.

Pasal 65

Pengembangan pusat pelayanan prioritas dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

- a. Pusat hirarki 3 (Pusat Kecamatan) : Keude Lapang, di Kecamatan Lapang.
- b. Pusat hirarki 4 (Pusat Tingkat Mukim) :
 - 1. Ulee Rubek, di Kecamatan Seunuddon;
 - 2. Matang Puntong/Matang Panyang, di Kecamatan Seunuddon;
 - 3. Meunasah Pante, di Kecamatan Baktiya Barat;
 - 4. Sawang, di Kecamatan Samudera;
 - 5. Lancok, di Kecamatan Syamtalira Bayu.

Pasal 66

Pengembangan jaringan jalan prioritas dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

- a. Jalan Lokal Primer – 1 ruas :
 1. Keude Pante Breuh – Keude Simpang Jalan;
 2. Lhok Sukon – Keude Lapang;
 3. Simpang Raja Bakoi – Matang Panyang – Simpang Dama (Ulee Tanoh);
 4. Teupin Gapeuh – Geulanggang Baroh.
- b. Jalan Lokal Primer-2 ruas :
 1. Keude Simpang Jalan – Teupin Kuyun (melalui Ulee Matang);
 2. Teupin Kuyun – Matang Panyang (melalui Ulee Rubek);
 3. Keude Simpang Jalan – Piadah (melalui Matang Panyang);
 4. Matang Lada – Bantayan (melalui Ulee Rubek Timur);
 5. Ulee Matang – Ulee Rubek Barat (melalui Matang Lada);
 6. Alue Capli – Ulee Rubek Barat;
 7. Paya Dua Uram – Alue Capli;
 8. Meunasah Sagoe – Meunasah Pante;
 9. Keude Sampoiniet – Meunasah Pante – Keude Lapang;
 10. Keude Lapang – Kuala Keureuto (Timur);
 11. Kuala Keureuto Barat – Sawang – Beuringen – Geudong;
 12. Keude Klep – Keude Blang Me;
 13. Meucat – Geudong;
 14. Bayu – Beuringen;
 15. Bayu - Lancok;
 16. Lancok – ke arah Jambo (Kota Lhokseumawe);
 17. Paloh Lada – Bangka Jaya;
 18. Keude Mane/Pante Gurah – Bungkah – Krueng Geukueh.

Pasal 67

Pengembangan pusat pelayanan prioritas dalam kerangka normatif pengembangan wilayah meliputi Pusat Pelayanan Hirarki 3 (Pusat Kecamatan) baru, yaitu :

- a. Ulee Nyeu, ibukota Kecamatan Banda Baro;
- b. Alue Dua, ibukota Kecamatan Nisam Antara;
- c. Krueng Mbang, ibukota Kecamatan Geureudong Pase;
- d. Alue Bungkoh, ibukota Kecamatan Pirak Timu.

Pasal 68

Pengembangan jaringan jalan prioritas dalam kerangka normatif pengembangan wilayah meliputi :

- (1) Jalan Lokal Primer - 1, yang meliputi ruas :
 1. Keude Amplah – Alue Dua;
 2. Cot Matahe – Krueng Mbang;
 3. Trieng Teupin Keubu – Alue Bungkoh;
 4. Bintang Hue – Mns. Ara – Mns. Alue Mudem (Jalan Elak Lhok Sukon).
- (2) Jalan Lokal Primer – 2, yang meliputi ruas :
 1. Babah Krueng – Blang Ranto – Jalan KKA;
 2. Alue Dua – Simpang Alue Keureunyai;
 3. Keude Seumirah – Jalan KKA;

4. Beureughang – Blang Kulam/Sidomulyo – Alue Dua;
5. Keude Simpang Empat – Pase Sentausa – Sidomulyo;
6. Krueng Mbang – Pase Sentausa;
7. Jungka Gajah – Darussalam;
8. Paya Bakong – Blang Pante – Buket Makarti;
9. Blang Jruen – Buket Makarti;
10. Alue le Mirah – ke simpang Jalan nomor 9 di atas;
11. Paya Bakong – Alue Bieng – Beurandang;
12. Alue Bungkoh – simpang Jalan nomor 11. di atas;
13. Beurandang – Batu XII Cot Girek;
14. Beurandang – Asan Krueng Kreh – simpang Jalan Lhok Sukon – Matangkuli;
15. Alue le Puteh – Babussalam – Buket Hagu;
16. Buket Hagu – Cot Girek;
17. Buket Hagu – Mns. Nga LT;
18. Langkahhan – Seureuke – Simpang Jalan Buket Hagu – Cot Girek (Jalan nomor 16 di atas).

Paragraf 2
Prioritas Dalam Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

Prioritas dalam pola pemanfaatan ruang mencakup :

- a. Prioritas dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana tsunami 26 Desember 2004.
- b. Prioritas normatif dalam pengembangan wilayah.

Pasal 70

- (1) Prioritas dalam pengembangan pola pemanfaatan ruang dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi bagian wilayah pesisir yang terletak di 8 (delapan) kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Seunuddon, pada 10 Gampong : Teupin Kuyun, Lhok Pu'uk, Meunasah Sagoe, Matang Puntong, Ule Rubek Barat, Matang Lada, Ulee Rubek Timur, Bantayan, Matang Panyang, dan Ulee Matang;
 2. Kecamatan Baktiya Barat, pada 4 Gampong : Lhok Euncien, Paya Bateung, Blang Rheue, dan Meunasah Hagu;
 3. Kecamatan Lapang, pada 6 Gampong : Kuala Cangkoy, Matang Baroh, Kuala Keureuto (Timur), Matang Tunong, Geulanggang Baro, Keude Lapang;
 4. Kecamatan Tanah Pasir, pada 1 Gampong : Kuala Keureuto Barat;
 5. Kecamatan Samudera, pada 10 Gampong : Sawang, Blang Nibong, Pu'uk, Matang Ulim, Kuta Geulumpang, Kuta Krueng, Krueng Matee, Beuringen, Meucat, dan Teungoh;
 6. Kecamatan Syamtalira Bayu, pada 1 Gampong : Lancok;
 7. Kecamatan Dewantara, pada 4 Gampong : Bluka Teubai, Bangka Jaya, Lancang Barat, dan Keude Krueng Geukueh;
 8. Kecamatan Muara Batu, pada 11 Gampong : Tanoh Anoe, Pante Gurah, Keude Mane, Cot Seurani, Meunasah Baro, Meunasah Lhok, Dakuta, Meunasah Drang, Keude Bungkah, Meunasah Aron, dan Cot Trueng.

- (2) Bentuk pemanfaatan ruang pada kawasan prioritas sebagaimana Ayat (1) meliputi : Permukiman Perdesaan, Kebun Campuran, Tambak, Sempadan Pantai, dan sebagian Sempadan Sungai dekat muara.

Pasal 71

Prioritas pengembangan pola pemanfaatan ruang dalam kerangka normatif pengembangan wilayah meliputi :

1. Kawasan Permukiman Perkotaan Lhok Sukon, dalam rangka mempersiapkan ibukota Kabupaten Aceh Utara.
2. Delineasi dan Tata Batas Kawasan Lindung, yang terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Pusat Konservasi Gajah, dalam rangka memberikan acuan agar kegiatan budidaya tidak mengganggu kawasan lindung.
3. Delineasi dan Tata Batas terluar Kawasan Hutan Produksi, sebagai acuan batas dengan kawasan dan kegiatan budidaya lainnya, serta acuan batas bagi pengelolaan dan penataan untuk meningkatkan kualitas Kawasan Hutan Produksi.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 72

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perizinan, penerapan insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi, dan mekanisme pengenaan sanksi.

Pasal 73

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Utara, bekerjasama dengan Kecamatan, Mukim dan Gampong serta melibatkan peranserta masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
- (2) Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan survey kondisi pemanfaatan lahan, pemeriksaan bangunan dan lingkungan, serta kompilasi atas perubahan kualitas tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.

- (3) Evaluasi terhadap hasil kegiatan sebagaimana Ayat (1) dan Ayat (2) mengenai kemajuan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana.
- (4) Pelaporan kepada Bupati tentang hasil pencapaian kualitas tata ruang baik yang sesuai dengan rencana maupun yang tidak.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 75

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dilakukan dengan pengenaan sanksi, yang terdiri atas sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan oleh dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

Pasal 76

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan ruang harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat berhak :

- a. Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 78

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat wajib :

- a. Berperanserta dalam pemeliharaan kualitas ruang dan lingkungan;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- c. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Memanfaatkan ruang sesuai peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
- d. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 80

Pelaksanaan peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB VIII

GAMBAR PETA RENCANA

Pasal 81

Peta Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, dan Rencana Jaringan Jalan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 82

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara ini berfungsi sebagai matra ruang dari Kebijakan Pembangunan Daerah dan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 83

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara ini digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daerah dan antar sektor;

- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan;
- e. Perumusan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah daerah.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 84

Peninjauan kembali atau penyempurnaan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Qanun ini dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dapat berupa :
 - a. Penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - e. Pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 78 Ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2007

BUPATI ACEH UTARA